



DANDAPALA

P E N J A G A K E A D I L A N

LAPORAN UTAMA

AMPUH **“MENINGKATKAN MUTU** **PENGADILAN, MENUJU UNGGUL** **DAN TANGGUH”**

LAPORAN KHUSUS

MEMBEDAH KENDALA PELAKSANAAN EKSEKUSI **DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA**



9 772614 855000

LAPORAN DAERAH

DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM RESMIKAN MESS
PENGADILAN PERTAMA DI INDONESIA
DI PN KOTABARU

KOLOM

DUA ABAD USIA LEMBAGA
“JUDICIAL REVIEW” DI INDONESIA
Oleh Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

SISI KEADILAN

MEMBANGUN REPUTASI PENGADILAN
DENGAN INTEGRITAS, PELAYANAN
PRIMA, DAN INOVASI

DAFTAR ISI

DANDAPALA

VOLUME X • EDISI 58 • MARET – APRIL 2024

2 Tajuk Badilum

8 Potret

10 Infografis

73 Kaidah Hukum

NILAI GUGATAN DAN
BIAYA PERKARA
DALAM PHI



75 Hobi dan Komunitas KEMALA TENNIS CLUB

81 Kolom

▶ DUA ABAD USIA LEMBAGA "JUDICIAL REVIEW" DI INDONESIA

Oleh Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun,
S.H., M.H.

▶ PERJANJIAN BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh Dr. Sugeng Santoso PN, S.H.,
M.M., M.H.

88 Opini

▶ TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIGITAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Oleh Budi Hermanto, S.H., M.H.

▶ ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM *SCIENTIFIC PROCESS* DI PENGADILAN

Oleh Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.



12

Laporan Utama

AMPUH

"MENINGKATKAN MUTU PENGADILAN,
MENUJU UNGGUL DAN TANGGUH"



28

Laporan Khusus

MEMBEDAH KENDALA PELAKSANAAN
EKSEKUSI DAN SOLUSI
PENYELESAIANNYA



37

Laporan Daerah

PEMBINAAN DI KALIMANTAN SELATAN,
DIRJEN BADILUM RESMIKAN MESS
PENGADILAN PERTAMA DI INDONESIA
MILIK PN KOTABARU DAN RENOVASI
MUSHOLA PN BATULICIN



77

Sisi Keadilan

MEMBANGUN REPUTASI PENGADILAN
DENGAN INTEGRITAS, PELAYANAN
PRIMA, DAN INOVASI



97

Seremonia

97 Resensi

HAKIM: ANTARA
PENGATURAN DAN
IMPLEMENTASINYA

99 Profil

▶ Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Kurnia Arry Soelaksono, S.E.,
S.H., M.Hum.

104 Lentera Hati

▶ BELAJAR KEJUJURAN DARI
SEORANG PEMBANTU

113 Serba Serbi

▶ *E-METERAI* & TRANSAKSI NON
TUNAI/CASHLESS SOLUSI
CERDAS PN PAMEKASAN
MENUJU DIGITALISASI
PERADILAN

116 Wisata

▶ BERWISATA ALAM KE
KABUPATEN KEPAHANG DAN
KABUPATEN REJANG LEBONG,
PROVINSI BENGKULU

Surat Pembaca



Kepada:

Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Dandapala
di Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb. dan salam hormat

Sebagai sesama Penegak Hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, tentu saja dibutuhkan suatu wadah untuk saling bertukar pikiran dalam menghadapi perubahan maupun tantangan penegakan hukum yang semakin dinamis dan progresif, sebagai Penuntut Umum, membaca Majalah Dandapala menjadi hal yang penting untuk mengetahui gagasan dan pemikiran para hakim serta mengetahui issue dalam penegakan hukum yang berkembang di Mahkamah Agung agar terjadi kesesuaian persepsi di antara Penegak Hukum, untuk itu, izinkan saya untuk mengusulkan agar Pemimpin Redaksi Majalah Dandapala mengadakan system *subscribe* Majalah Dandapala bagi pembaca dari instansi terkait lain seperti Penyidik, Penuntut Umum, maupun Petugas Lapas agar selalu dapat mengakses Majalah Dandapala secara *up to date*.

Sekian dan Terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H.
Jaksa Kejaksaan Negeri Majalengka

.....
Tanggapan Redaksi:

Terima kasih untuk usulannya yang sangat bagus.

Salam dari Redaksi

BERITA DUKA

Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:



Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, S.H., M.H.
Hakim Yustisial PT Pontianak
Pada hari Senin, 11 Mar 2024



Arief Yus Choerniawan, S.H., M.H.
Panitera PN Klaten
Pada hari Sabtu, 16 Mar 2024



M. Yusuf, S.H., M.H.
Panitera Pengganti PN Padang
Pada hari Sabtu, 30 Mar 2024



Mohamad Zamzam, Amd.
Jurusita PN Cikarang
Pada hari Senin, 1 Apr 2024



Jhonny Sitohang, S.H., M.H.
Hakim Tinggi PT Bandung
Pada hari Selasa, 9 Apr 2024



Abdul Jalil
Panitera Pengganti PT Banda Aceh
Pada hari Jumat, 26 Apr 2024

Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.



Pendiri:

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

Pembina/Pelindung:

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.

Pemimpin Redaksi:

Hasanudin, S.H., M.H.

Redaktur Eksekutif:

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Drs. Wahyudin, M.Si.

Redaktur:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.
Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.
Muhammad Tasnim, S.H.
Guse Prayudi, S.H., M.H.
Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
Rizkiansyah, S.H.
Wahyu Iswantoro, S.H.
Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.
Anisa Lestari, S.H., M.Kn.
Nida Syafwani Nasution, S.H.

Sekretaris Redaksi:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.
Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
Kontributor di berbagai Sater Peradilan Umum diseluruh Indonesia

Fotografer:

Arif Hidayat, S.Kom., M.Ti.
Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.

Sekretariat:

Candra, S.H.
Puji Mulyani, S.E.
Nopinus Andreas Purba, S.E.
Ria Arista Damanik, A.Md.

Sirkulasi dan Distribusi:

Sukatno, S.H.
Indra Kurniawan, S.E., M.M.
Rudi Pramudyanto, S.T.
Dr. M. Wakhid, S.H., S.E., M.M., M.H.
Hermansyah

Alamat Redaksi:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass
Jakarta Timur

Konsultan Media:

CV Dharma Kreasi Grafika

Majalah ini diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
majalah.dandapala@gmail.com

SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) GUNA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT

Tajuk Badilum di edisi kali ini mengangkat tema spesial terkait program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yakni “Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh” yang disingkat dengan akronim “AMPUH”. Sebenarnya, AMPUH bukan hal yang baru, sebab merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH sendiri digagas sebagai salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program AMPUH meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum.

Dasar pemberlakuan program AMPUH tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Tujuan diluncurkannya program AMPUH oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejatinya adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan program APM yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Sebagaimana diketahui bersama program APM yang sudah berjalan sejak tahun 2014 juga telah banyak membawa perubahan besar di lingkungan peradilan umum terutama dalam merubah citra dan wajah pelayanan pada lembaga peradilan yang semakin prima dan *excellent* serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian menjadi tidak heran jika banyak masyarakat yang memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pelayanan di pengadilan-pengadilan karena merasakan dampak dan manfaatnya secara nyata.

Berbeda halnya dengan penilaian saat program APM dahulu, sebab dalam penilaian AMPUH dibagi menjadi dua komponen utama penilaian, sehingga tidak seluruhnya menggunakan *checklist*/lembar asesmen, namun juga dilakukan penilaian secara elektronik, yang meliputi 3 (tiga) kegiatan asesmen:

1. Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (bobot 20%)

Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Ditjen Badilum dengan penilaian berdasarkan kedisiplinan jam layanan PTSP pada satker yang dimonitoring dengan memperhatikan kehadiran petugas pada saat mulai jam layanan, diwaktu pelayanan dan akhir jam layanan. Selain itu, ada pengamatan dari Asesor dengan ruang lingkup diantaranya mengenai 1) penerapan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP, 2) disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan *name tag*, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas), 3) pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindak lanjut tiga unsur terendah), 4) pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP, dan 5) penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan).

2. Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) bobot 20%.

Penilaian elektronik tersebut dilakukan langsung oleh Ditjen Badilum mengenai Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP), dengan cara Ditjen Badilum akan menarik langsung data yang ada melalui aplikasi pada setiap bulannya. Dalam pelaksanaan AMPUH penilaian elektronik menggunakan data EIS dan akan mulai dilakukan pada bulan April 2024.

3. Asesmen Kinerja dan Layanan dalam kerangka AMPUH (bobot 60%)

Dalam bentuk kegiatan asesmen oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Tim Pengadilan Tinggi yang sudah terakreditasi/ yang sudah diberikan sertifikat mutu pengadilan unggul ke satuan kerja yang dinilai dengan menggunakan lembar asesmen. Tim akan melakukan penilaian dengan menggunakan lembar asesmen.

Lebih dari itu, dalam pelaksanaan program AMPUH nantinya, Tim dari Ditjen Badilum juga akan melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Tinggi maupun ke Pengadilan Negeri 1A Khusus dan 1A Ibu Kota Provinsi. Sementara itu, Tim Asesor Pengadilan Tinggi akan melakukan asesmen atau evaluasi terhadap Pengadilan Negeri Kelas 1A, 1B, dan Kelas II yang bukan ibu kota provinsi untuk dilakukan evaluasi.

Yang menjadi ciri khas dari program AMPUH adalah dengan digagasnya kerangka “Peradilan yang Unggul” kedalam 7 (tujuh) Area. Dari 7 Area tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu sebagai berikut: Area I - kepemimpinan dan manajemen Pengadilan masuk dalam fungsi pengarah/pengendali (*driver*), sedangkan Area II - kebijakan-kebijakan pengadilan, Area III - sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan, Area IV - penyelenggaraan persidangan menjadi bagian dari Fungsi sistem dan penggerak (*system and enabler*), Area V - kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, Area VI - pelayanan pengadilan yang terjangkau, dan Area VII - kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan menjadi ranah dari fungsi hasil (*result*).

Tujuh area tersebut dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang unggul (*court excellence framework*) sebagai kerangka pikir dan kerja yang telah dikembangkan dan digunakan secara internasional. Penerapannya pada lingkungan peradilan umum harus memperhatikan pelaksanaan bidang teknis (*core business*) dan non teknis/ pendukung (*supporting unit*).

Lebih lanjut, ketentuan terbaru dari program AMPUH ini adalah selain pemberian predikat sertifikasi AMPUH, keputusan tim penilai sertifikasi AMPUH juga dapat berupa Pembekuan dan pencabutan predikat sertifikasi AMPUH dalam hal terjadinya:

1. Arsip berkas perkara hilang/tidak ditemukan.
2. Penyalahgunaan keuangan.
3. Operasi tangkap tangan, tindakan pungutan liar (operasi sapu bersih pungutan liar), dan satuan tugas Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Pengawasan antar bidang belum dilakukan selama dua kali berturut-turut dalam setahun.

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kesuksesan pelaksanaan program AMPUH disetiap satuan kerja. Pimpinan harus mampu memberikan warna disetiap tempat tugasnya dan menjadi contoh teladan bagi para hakim dan aparatur peradilan yang dipimpinnya. Selain itu, pimpinan harus bisa membawa kinerja satuan kerjanya dalam performa terbaik, dan yang terpenting adalah pimpinan harus bisa memberikan *legacy* yang terbaik bagi satuan kerjanya.

AMPUH juga harus dimaknai sebagai standar tata kelola dan manajemen suatu organisasi, sehingga dengan menerapkan standar tata kelola itu akan memberikan hasil berupa peningkatan kualitas pelayanan publik pada lembaga peradilan (lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan), akuntabel dan bersih dari korupsi. Selain itu, ibarat sebuah Tim Sepakbola, maka setiap pemain (hakim dan aparatur peradilan) harus saling bekerjasama, dan bertanggung jawab pada bidangnya dalam bingkai satu tujuan yakni terwujudnya AMPUH.

Terakhir, bagaimana ketentuan terkait nilai dan predikat dari pelaksanaan program AMPUH yang akan diberikan kepada setiap satuan kerja di lingkungan peradilan umum, maka hal tersebut didasarkan atas keputusan akhir Tim Penilai yang menyatakan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan, dan barulah terhadap satuan kerja tersebut dapat diberikan Predikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dengan kategori sebagai berikut: 1. Paripurna; 2. Unggul; 3. Utama; 4. Baik; dan 5. Cukup. Untuk lebih jelasnya, telah diulas lebih detail dalam rubrik laporan utama dengan tema AMPUH.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpesan agar semua satuan kerja saling berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan maupun pengguna layanan pengadilan. Sehingga, program AMPUH dapat dijadikan *guidance* bagi setiap satuan kerja untuk berpacu dalam mewujudkan lembaga peradilan yang berintegritas dan bermartabat.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.



Segenap Redaksi
Majalah Dandapala
mengucapkan

Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1445 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin



Segenap Redaksi
Majalah Dandapala
mengucapkan

Selamat
Hari Raya Nyepi 2024

Tahun Baru Saka 1946



Selamat HUT IKAH 71

IKATAN HAKIM INDONESIA
20 Maret 1953 - 20 Maret 2024

“Hakim Berintegritas, Pengadilan Bermartabat”



Integritas adalah simpul bagi setiap kebaikan.
Peganglah dengan erat, karena melepaskannya sama
saja dengan membuka jalan untuk berbuat kedzaliman

[Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.]

-Rwp-

KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	Potret. Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG $\pm$ 10 foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	Sisi Keadilan. Artikel tentang hal-hal yang unik dari pengadilan, seperti kejadian atau tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
3.	Hobi & Komunitas. Artikel tentang hobi dari warga pengadilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter) Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
4.	Opini. Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto penulis (format JPEG).
5.	Kolom. Tulisan tentang isu hukum. Kolom diperuntukkan pakar di bidang hukum	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
6.	Siapa Dia. Menampilkan warga peradilan umum baik Hakim, PP, Juru Sita, staf, honorer yang memiliki prestasi/keunikan, dan dapat menjadi teladan/inspirasi.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
7.	Lentera Hati. Artikel yang menjadi sumber inspirasi dan mempunyai pesan moral.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter).
8.	Wisata. Artikel tentang tempat wisata, terutama di daerah-daerah.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
9.	Surat Pembaca. Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk Majalah Dandapala.	File word , 5 sampai 10 kalimat.
10.	Serba Serbi. Artikel tentang hal-hal unik yang terjadi di pengadilan.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).

Naskah dan foto dikirim ke: majalah.dandapala@gmail.com
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.
Terima kasih.

Redaktur Dandapala



Kontributor Daerah Majalah Dandapala

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Satuan Kerja
1	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.	Hakim	PN Donggala
2	Timothee Kencono Malye, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
3	Yosep Butar Butar, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
4	Tegen Maharaja, S.Kom., S.H.	Sekretaris	PN Tebing Tinggi
5	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	Hakim	PN Sampang
6	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Magelang
7	Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd.	Hakim	PN Kota Bumi
8	Ratna Widianing Putri, S.H.	Hakim	PN Sukadana
9	Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H	Panitera Pengganti	PN Makassar
10	Solihin Niar Ramadhan, S.H.	Hakim	PN Andoolo
11	Yustisia Larasati, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
12	Sofyan Deny Saputro, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
13	Romi Hardhika, S.H.	Hakim	PN Tanah Grogot
14	Melky Salahudin, S.H.	Hakim	PN Bukittinggi
15	Asniwun Nopa, S.H.	Hakim	PN Andoolo
16	Pultoni, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	PN Manado
17	Isdaryanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PN Kotabaru
18	Rakhmat Fandika Timur, S.H.	Hakim	PN Manokwari
19	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.	Hakim	PN Bajawa
20	Warman Priatno, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	PN Tanjungpinang
21	Ferra Sari, S.T.	Sekretaris	PN Muara Bungo
22	Zaimi Multazim, S.H.	Hakim	PN Banjar
23	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Hakim	PN Sibolga
24	Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera	PN Pematang
25	Firda Aulia Rokhmah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Pacitan
26	Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Jayapura
27	Nikita Yolania, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Kendal
28	Catur Alfath Satriya, S.H.	Hakim	PN Mandailing Natal
29	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim	PN Makale
30	Fitria Hady, S.H.	Hakim	PN Mentok

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH



RUANG TUNGGU PELAYANAN



RUANG TUNGGU VIP



RUANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



RUANG TAMU



RUANG PERPUSTAKAAN



RUANG DISKUSI



RUANG SIDANG CAKRA



RUANG KERJA PIMPINAN



RUANG KERJA PIMPINAN

HAKIM TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

Per Maret
2024

2024



JUMLAH TOTAL
HAKIM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN DAN
PEMILIHAN UMUM 2024

3487

HAKIM TINGGI

467

HAKIM PN

3020

PT SULAWESI BARAT

Hakim Tinggi = 8 orang
Hakim PN = 31 orang
Jumlah = 39 orang

PT SULAWESI TENGAH

Hakim Tinggi = 7 orang
Hakim PN = 50 orang
Jumlah = 57 orang

PT MANADO

Hakim Tinggi = 9 orang
Hakim PN = 56 orang
Jumlah = 65 orang

PT GORONTALO

Hakim Tinggi = 9 orang
Hakim PN = 30 orang
Jumlah = 39 orang

PT MALUKU UTARA

Hakim Tinggi = 7 orang
Hakim PN = 38 orang
Jumlah = 45 orang

PT PAPUA BARAT

Hakim Tinggi = 5 orang
Hakim PN = 24 orang
Jumlah = 29 orang

PT JAYAPURA

Hakim Tinggi = 5 orang
Hakim PN = 44 orang
Jumlah = 49 orang

PT MAKASSAR

Hakim Tinggi = 21 orang
Hakim PN = 177 orang
Jumlah = 198 orang

PT SULAWESI TENGGARA

Hakim Tinggi = 10 orang
Hakim PN = 55 orang
Jumlah = 65 orang

PT AMBON

Hakim Tinggi = 8 orang
Hakim PN = 52 orang
Jumlah = 60 orang

PT KUPANG

Hakim Tinggi = 9 orang
Hakim PN = 92 orang
Jumlah = 101 orang

PT NUSA TENGGARA BARAT

Hakim Tinggi = 24 orang
Hakim PN = 46 orang
Jumlah = 70 orang

Sumber: Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

AMPUH

“MENINGKATKAN MUTU PENGADILAN, MENUJU UNGGUL DAN TANGGUH”

 Oleh Tim Dandapala

Nama adalah doa. Didalamnya ada harapan, keinginan maupun kebaikan. Hal tersebut pula dalam AMPUH, Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh. Sebuah nama yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. pada

sebuah program yang digagas dan digulirkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI. Tersekat harapan besar, standar mutu pengadilan di seluruh Indonesia terus meningkat dari

waktu ke waktu untuk menjawab tingginya ekspektasi publik. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan sebuah peradilan yang agung.

Perubahan untuk terus menjadi lebih baik adalah keniscayaan. Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan berbagai kebijakan menjalankan pembaruan dan perbaikan sistem kerja. Pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*) menjadi langkah dalam mewujudkannya.



Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area “peradilan yang unggul” yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pengarah/pengendali (*driver*), fungsi sistem dan penggerak (*system and enabler*) dan fungsi hasil (*result*), yang kemudian dirumuskan dalam program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) lahir melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.

“Program Ampuh menjadi upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan untuk menjamin kinerja pengadilan tetap unggul” ungkap Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. saat wawancara dengan Tim Dandapala.

Ampuh sebagai lanjutan dan modifikasi program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Penyempurnaan dilakukan dengan mengakomodir perkembangan jaman dengan tetap memperhatikan perkembangan kebijakan terhadap satuan kerja.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (Dirpapu), Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Menurutnya, Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah optimalisasi atas program Akreditasi



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.



Monitoring PTSP dan ruang sidang melalui CCTV oleh Ditjen Badilum.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanuddin, S.H., M.H.

Penjaminan Mutu (APM) yang telah diinisiasi oleh Ditjen Badilum sejak tahun 2014.

Berbagai langkah awal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum beserta jajarannya untuk memulai pelaksanaan program ini. Salah satunya, sosialisasi program AMPUH kepada para Asesor dan satuan-satuan kerja yang ada di Lingkungan Peradilan Umum sehingga benar dipahami dan diimplementasikan dengan paripurna.

Ampuh juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas aparatur pengadilan. Sebagaimana diungkapkan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Dirbinganis), Hasanuddin, S.H., M.H. bahwa kompetensi dan integritas personal berhubungan erat dengan kompetensi dan integritas lembaga.

Karenanya, sangat penting melakukan pembinaan untuk peningkatan kompetensi tenaga teknis melalui bimtek-bimtek maupun promosi dan mutasi. Pada tahun ini diprogramkan melakukan bimtek mengenai *restorative justice*, eksekusi, dan perempuan berhadapan dengan hukum.

“Adanya kompetensi dan integritas yang memadai secara otomatis akan meningkatkan tata kelola pengadilan sehingga *service delivery* akan membaik. Pelayanan yang berkualitas dan birokrasi yang bersih dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan” tutur Dirbinganis.



Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Perbedaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Ampuh

Menurut H. Bambang Myanto, S.H., M.H. terdapat perbedaan antara APM dan Ampuh. dalam program AMPUH, proses asesmen tidak lagi dititikberatkan pada pengamatan di lapangan oleh Asesor tetapi telah ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Asesmen dilakukan secara elektronik misalnya pelayanan PTSP melalui monitoring CCTV, asesmen administrasi perkara secara elektronik melalui EIS, dan asesmen awal yang dilakukan oleh Asesor sebelum turun ke lapangan dengan memeriksa data dukung yang sudah diunggah oleh satuan kerja ke Aplikasi AMPUH.

Perbedaan lainnya juga terdapat pada persentase penilaian, baik asesmen administrasi perkara secara elektronik melalui EIS (bobot 20 %), asesmen elektronik pelayanan PTSP melalui monitoring CCTV oleh Ditjen Badilum (bobot 5 %), asesmen pelayanan PTSP melalui pengamatan oleh Asesor (bobot 15 %), serta asesmen AMPUH dalam bentuk kegiatan asesmen ke pengadilan (bobot 60%);

Selain penerapan asesmen secara elektronik dan perubahan pada persentase penilaian, Badilum juga menyempurnakan *checklist* standar



Kegiatan sosialisasi awal AMPUH oleh Dirjen Badilum, Sesditjen, Dirbinganis, dan Dipapu Ditjen Badilum kepada KPT dan WKPT tanggal 13 Maret 2024.



Para KPT dan WKPT seluruh Indonesia mengikuti sosialisasi awal AMPUH secara daring (13 Maret 2024) yang disampaikan oleh Dirjen Badilum, Sesditjen, Dirbinganis, dan Dipapu Ditjen Badilum.

pengadilan yang sebelumnya juga telah diterapkan pada program APM.

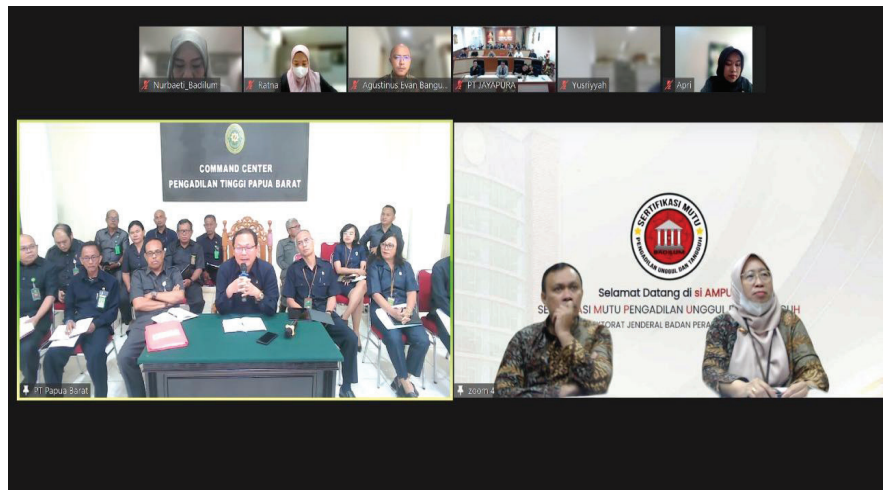
Hasil asesmen yang telah dilakukan oleh para Asesor selanjutnya akan dibahas dalam rapat keputusan Tim Asesmen, yang kemudian menjadi dasar penetapan nilai oleh Dirjen Badilum dan penentuan predikat sertifikasi yang akan diberikan kepada satuan kerja yang dinilai.

Ditemui terpisah, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum, Zahliya Vitalita, S.H., M.H. juga mengungkapkan perbedaan antara program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Disampaikannya perbedaan tersebut antara lain tidak dikenalnya struktur ganda (struktur program AMPUH sama dengan struktur organisasi PT dan PN), pada pelaksanaan AMPUH tidak dikenal istilah asesor internal pada PT dan PN, melainkan diberlakukan pengawasan antar bidang yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setahun oleh hakim pengawas bidang pada PT dan PN, pelaksanaan prosedur asesmen melalui penilaian secara elektronik dan pengamatan langsung pada satuan kerja, adanya pedoman pelaksanaan AMPUH yang diberlakukan secara menyeluruh yang dibuat oleh Ditjen Badilum, serta proses evaluasi berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi si AMPUH.

“Pelaksanaan asesmen secara langsung oleh Ditjen Badilum untuk Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, dan Pengadilan Negeri Kelas IA di Ibukota Provinsi. Selain itu, pengelolaan dokumen dilaksanakan oleh Tim Pengelola Dokumen, serta terdapatnya perubahan nomenklatur predikat pada AMPUH”, ucap Dirpapu.

Satuan-satuan kerja yang telah memenuhi standar penilaian pada program AMPUH berdasarkan hasil asesmen, nantinya akan memperoleh predikat yang meliputi Paripurna, Unggul, Utama, Baik, dan Cukup. Predikat Paripurna khusus diberikan kepada satuan kerja yang



Bimtek AMPUH secara daring tanggal 19 Maret - 3 April 2024 yang diikuti seluruh Hakim Tinggi, Aparatur Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Admin IT PT yang ditunjuk Ketua PT.

sebelumnya telah meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Asesmen Elektronik sebagai instrumen penting dalam Ampuh

Salah satu perbedaan yang mendasar antara Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yaitu terkait pelaksanaan kegiatan asesmen.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ditjen Badilum, Zahliya Vitalita, S.H., M.H. mengungkapkan pelaksanaan proses asesmen akan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi berupa aplikasi Si AMPUH yang telah dikembangkan oleh Ditjen Badilum.

Aplikasi ini ditujukan untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan asesmen, memangkas waktu penyusunan laporan, memudahkan monitoring penyelesaian dan tindak lanjut oleh satuan kerja yang dinilai, serta mengurangi penggunaan ruangan untuk penyimpanan dokumen-tasi.

Melalui penerapan asesmen secara elektronik, adanya panduan standar pengadilan yang telah ditetapkan dalam *checklist* program AMPUH yang dapat mempermudah Pimpinan dan Aparatur Pengadilan untuk menjalankan *business process* dan mengukur kinerja yang ada di satuan kerja masing-masing.

Lebih lanjut dijelaskannya, penerapan

evaluasi dan penilaian secara elektronik bukan merupakan hal baru di lingkungan peradilan umum. Penerapan kebijakan asesmen elektronik sebelumnya telah dilakukan baik melalui aplikasi MIS, SiPAPU, dan EIS, maupun kebijakan monitoring PTSP dan ruang sidang melalui CCTV oleh Ditjen Badilum. Aplikasi dan kebijakan inilah yang kemudian dimanfaatkan datanya untuk melakukan penilaian secara elektronik dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Secara garis besar, proses pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terbagi atas 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari proses awal sebelum pelaksanaan asesmen, Penyelesaian Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan verifikasi.

Berkaitan dengan asesmen elektronik ini, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanuddin, S.H., M.H. mengingatkan agar setiap satuan kerja melakukan movev secara berkala terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Agar SIPP optimal maka setiap *stakeholder* mengisi SIPP secara tepat waktu dan selalu dilakukan uji petik secara berkala mengenai pengisian dan kelengkapan SIPP.

Selanjutnya hasil pelaksanaan kegiatan asesmen akan difinalisasi dengan penilaian oleh Tim Sertifikasi Mutu



Ditjen Badilum menyelenggarakan Bimtek AMPUH secara daring (19 Maret - 3 April 2024).



Ditjen Badilum menyelenggarakan Bimtek AMPUH secara daring (19 Maret - 3 April 2024).

Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)/Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Hasil asesmen tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat keputusan Tim Asesmen, yang menjadi dasar penetapan nilai oleh Dirjen Badilum dan penentuan predikat sertifikasi yang akan diberikan kepada satuan kerja yang dinilai.

Sasaran Akhir dari Ampuh

Sebagai salah satu bentuk pembinaan Ditjen Badilum, Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) bertujuan mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum, yang ruang lingkupnya meliputi seluruh

“Dalam pandangan saya, Ampuh adalah salah satu alat (*tool*) untuk memberikan dukungan guna terwujudnya visi peradilan agung melalui standarisasi tata Kelola pengadilan yang baik dan akuntabel. Badan Peradilan Umum berperan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis sehingga tenaga teknis akan mampu mewujudkan tata kelola pengadilan yang baik” katanya.

Berkaitan dengan *punish and reward* dalam pelaksanaan Ampuh, Dirbinganis menjawab, “Pimpinan pengadilan maupun tenaga teknis yang berprestasi akan diberikan *reward* antara lain terkait mutasi dan promosi. Sebagai contoh, pimpinan yang berhasil membangun

penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan pada Ditjen Badilum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum mengungkapkan kaitan layanan visi peradilan dan Ampuh.

WBK selalu mendapatkan prioritas dalam promosi dan mutasi. Bagaimanapun, setiap prestasi akan menuai hasil. Bekerja dengan ikhlas dengan tujuan pengabdian adalah kuncinya. Selebihnya adalah bonus”, ungkap Dirbinganis.

Saat ditanyakan terkait garis singgung antara Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan pembangunan Zona Integritas, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menjelaskan bahwa program AMPUH akan menumbuhkan budaya yang mengarahkan satuan kerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik.

Lebih lanjut disampaikannya, dalam mempersiapkan pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), penting bagi satuan kerja untuk terlebih dahulu memahami Pedoman AMPUH, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan bidang dan pengawasan antar bidang, serta memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilum telah terinternalisasi dan berjalan dengan baik.

Diharapkan melalui pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), satuan kerja dapat terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mewujudkan pengadilan yang unggul dan tangguh. Akhirnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menargetkan dalam waktu 1 (satu) tahun Badan Peradilan Umum dapat memberikan predikat penilaian AMPUH kepada seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum.

Apalagi proses penilaian sudah dilaksanakan secara elektronik dan sebagian besar pengadilan telah mendapatkan predikat akreditasi A (*Excellent*) pada program APM. Dengan kondisi ideal seperti ini, tidak sulit bagi satuan kerja untuk memperoleh predikat AMPUH, sehingga AMPUH benar-benar “Ampuh” untuk membuat pengadilan unggul dan tangguh. (**SEG, MT, FAC, AL, LDR**)

HAKIM BERINTEGRITAS, PERADILAN BERMARTABAT

Rangkaian Kegiatan HUT IKAHI ke-71 Tahun 2024

 Oleh Tim Dandapala

Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke-71 tahun ini, mengusung tema “Hakim Berintegritas, Peradilan Bermartabat.” Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan jika tema tersebut mengandung pesan bahwa integritas bagi seorang hakim adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Wujud nyata dari integritas harus dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh masyarakat dan para pencari keadilan melalui pelayanan hukum yang berkeadilan.

Integritas harus tertanam kuat dalam diri setiap hakim, karena integritas

merupakan fondasi utama dalam membangun peradilan yang bermartabat. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa tidak ada peradilan yang bermartabat tanpa ditopang oleh adanya integritas dari para hakim yang menjadi pelaku utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun IKAHI yang ke-71 dengan tema “Hakim Berintegritas Peradilan Bermartabat,” Pengurus Pusat (PP) IKAHI mengadakan serangkaian kegiatan yaitu:

1. Donor Darah dan Bakti Sosial

Kegiatan donor darah dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Februari 2024 dengan kegiatan donor darah di kantor

Mahkamah Agung, Jakarta. Hakim Agung Dr. Yosran, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti konkrit dari kepedulian dan kepekaan sosial para hakim kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini

mengisyaratkan bahwa para hakim dan aparatur peradilan rela berkorban dan berbagi apa yang dimiliki, termasuk darah. Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan IKAHI di setiap tahunnya. Hal tersebut adalah kerja sama yang berkesinambungan antara IKAHI, Korpri, dan Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan dimulai sekira pukul 09.00 WIB. Beberapa diantara para pendonor yang hadir pada kegiatan tersebut adalah

Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., yang mewakili Ketua Mahkamah Agung, Ketua Umum PP IKAHI Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum., para Ketua dan jajaran Pengurus PP IKAHI, Panitera MA, Ketua dan Pengurus PD IKAHI Khusus Mahkamah Agung serta segenap warga peradilan.

Dalam sambutannya Hakim Agung Dr. Yosran, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Panitia HUT ke-71 IKAHI menyampaikan “*apresiasi tak terhingga kepada Seksi Donor Darah yang telah menyelenggarakan acara ini. Juga kepada KORPRI MA, PMI DKI Jakarta, serta seluruh peserta donor darah. Donor darah ini dilaksanakan dalam rangka HUT IKAHI yang ke-71*”. Donor darah ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun IKAHI. Ini adalah bukti nyata bahwa mahkamah agung beserta jajarannya, khususnya para hakim, bukti konkrit bahwa kita memberikan kepekaan sosial, rela berkorban dan mau berbagi dalam segala hal”.

Berdasarkan data yang diperoleh, 149 peserta yang telah mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi. Dikarenakan faktor kesehatan, sebagian tidak bisa diambil darahnya, sehingga Donor darah tersebut telah berhasil mengumpulkan 120 kantong darah dari para pendonor.

Yang menarik pada saat rapat membahas bakti sosial dengan menetapkan agenda Pemberian Tali Asih kepada anak dari hakim yang telah meninggal dunia. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Yosran, S.H., M.H (Ketua IV PP IKAHI). Turut spontan menyumbang sejumlah uang secara pribadi dan menurut beliau pemberian tali asih kepada anak dari Hakim yang telah meninggal bagian dari keluarganya hakim merupakan bentuk wujud sikap



Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat membuka kegiatan puncak perayaan HUT IKAHI Ke-71 Tahun 2024.



Sambutan Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Sambutan Ketua Umum PP IKAHI Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum.



Sambutan Laporan Ketua Panitia HUT IKAHI Ke-71 Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Mandiri para hakim yang menunjukkan keberanian berkorban oleh karena itu beliau menghimbau agar seluruh Hakim tersentuh dan peduli akan nasib anak para hakim yang merupakan teman kita sendiri, meskipun hanya seribu rupiah tapi kalau terkumpul dari sekian banyak Hakim tentu akan bernilai tidak harus menunggu berlebih atau banyak uang, *ujarnya*.

Selain kegiatan kegiatan donor darah dan bakti sosial berupa penyampaian tali asih tersebut, seperti biasa kegiatan rutin yang dilakukan adalah dengan melakukan tabur bunga ke Makam Pahlawan untuk mengenang para pendahulu kita dalam kiprahnya membangun lembaga peradilan dimasa lalu hingga akhirnya saat ini kita sebagai

penerus dapat melanjutkan cita-cita dan harapan yang mungkin belum terwujud di era para *founding fathers*.

2. Lomba Mars dan Hymne IKAHI

Seperti tahun-tahun sebelumnya dalam momentum peringatan HUT IKAHI Ke-71 kali ini panitia menyelenggarakan perlombaan mars dan hymne IKAHI yang pesertanya dibatasi untuk kategori Pengurus Daerah (PD) IKAHI. Dari semua video dokumentasi mars dan hymne IKAHI yang dikirim oleh PD IKAHI di seluruh Indonesia sebagai peserta lomba sempat membuat kesulitan dewan juri dalam menentukan siapa saja pemenangnya, karena hampir semua video mars dan hymne yang dikirim peserta memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing, dan akhirnya

sesuai hasil penjurian lomba Hymne dan Mars IKAHI yang bertempat di ruangan rapat Panitera MA pada tanggal 22 April 2024 telah ditetapkan peserta yang menjadi pemenang dalam kegiatan lomba mars dan hymne IKAHI sebagai berikut:

No.	Tingkat Juara	Peserta	Total Nilai
1	Juara 1	PD IKAHI MA	1352
2	Juara 2	PD IKAHI Daerah Istimewa Yogyakarta	1250
3	Juara 3	PD IKAHI Banten	1210
4	Juara Harapan 1	PD IKAHI Kalimantan Selatan	1206
5	Juara Harapan 2	PD IKAHI Nusa Tenggara Timur	1150

3. Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah tahun ini, dilakukan dengan format peserta lomba yang berbeda dibandingkan tahun 2023, pasalnya kategori peserta yang diperlombakan dibagi kedalam empat jenis, yakni kategori hakim, dosen, mahasiswa, dan siswa. Hal tersebut tentu dilakukan untuk memperluas masukkan ide-ide, gagasan inovatif dan kreatif dari kalangan diluar profesi hakim. Selain itu, untuk karya tulis ilmiah yang dilombakan hanya dalam Bahasa Indonesia. Setelah melalui proses seleksi yang ketat dan penilaian oleh Dewan Juri yang terdiri



Dokumentasi foto saat kegiatan puncak HUT IKAHI Ke-71 Tahun 2024.



Foto Sesaat Setelah Pembukaan Acara Donor Darah.



Beberapa Peserta Yang Sedang Melakukan Donor Darah.



Dokumentasi Tim PD IKAHI MA.



Dokumentasi Tim PD IKAHI Daerah Istimewa Yogyakarta.



Dokumentasi Tim PD IKAHI Banten.

dari satu unsur akademisi, satu unsur peneliti dari BRIN, dan satu unsur Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, maka berdasarkan Keputusan PP IKAHI Nomor 36/UM.PP.IKAHI/IV/2024 Penetapan Peserta Terbaik (Juara) Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional dalam Rangka HUT Ikatan Hakim Indonesia Ke-71 Tahun 2024 yang nama-nama peserta adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Daftar Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional



Dokumentasi Tim PD IKAHI Kalimantan Selatan.



Dokumentasi Tim PD IKAHI Kupang.

Kategori Peserta Hakim			
Juara	Nama	Jabatan/Satuan Kerja	Judul Karya Ilmiah
I	Romi Hardhika	Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Penerapan Diagram Ishikawa dalam Menganalisis <i>Judicial Compensation</i> (Pendekatan Model 5M Terhadap Kemandirian Mengadili dan Kesejahteraan Profesi)
II	Ahmad Syahrus Sikt	Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Kinerja dan Integritas Hakim
III	Fikran Warnangan	Hakim Pengadilan Negeri Bobong	Hakim: Antara <i>Homo Economicus</i> dan <i>Officium Nobile</i>
Harapan I	Zulfikar	Hakim Pengadilan Agama Tembilahan	Mendesain <i>Judicial Compensation and Benefits Commission</i> Guna Meningkatkan Kesejahteraan Hakim di Indonesia
Harapan II	Muhammad Taufiq dan Yudhistira Gilang Perdana	Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Hakim Pengadilan Negeri Calang	Judicial Wellbeing Policy: Mewujudkan Kesejahteraan Mental Hakim untuk Independensi Peradilan Indonesia
Harapan III	Mukhamad Athal Rofi Uddin	Hakim Pengadilan Negeri Sambas	Masukan Masyarakat Mengenai Rekam Jejak Calon Hakim untuk Mendapatkan Hakim yang Berintegritas: Tinjauan Sistem Rekrutmen Hakim dari Berbagai Negara dan Ide Penerapannya di Indonesia

Kategori Peserta Dosen			
Juara	Nama	Jabatan/ Universitas	Judul Karya Ilmiah
I	Zico Junius Fernando	Dosen/ Universitas Bengkulu	AI Hakim: Merevolusi Peradilan yang Berintegritas, Bermartabat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim
II	Jonaedi Efendi dan Fifti Fitri Lutfianingsih	Dosen dan Mahasiswa/ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Konstruksi Relasi Kesejahteraan Hakim dengan Kualitas Putusan yang Berkeadilan
III	Agus Adhari dan Henry Aspan	Dosen/ Universitas Pembangunan Panca Budi Kota Medan	Konseptual Kesejahteraan Hakim di Indonesia: <i>Separation of Power Menuju Separation of Salaries</i>
Harapan I	Suwardi	Dosen/ Universitas Muhammadiyah Kotabumi	Integritas Dibalik Toga: Meneguhkan Kesejahteraan dan Martabat Hakim untuk Peradilan yang Adil dan Bermartabat
Harapan II	Elidar Sari dan Arif Rahman	Dosen/ Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Hakim adalah Cermin Hukum: Studi Antropo-Legal tentang Martabat dan Masalah Kehidupan para Hakim di Indonesia
Harapan III	Yogi Prasetyo	Dosen/ Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Hakim Sebagai Wakil Tuhan (Menggapai Etika Langit Keluhuran Martabat Tinggi)

Kategori Peserta Mahasiswa			
Juara	Nama	Universitas	Judul Karya Ilmiah
I	Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi	Universitas Indonesia	Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim sebagai Pencegahan <i>Judicial Corruption</i> Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif dengan Negara Amerika dan Kanada
II	Hasrullah	Universitas Airlangga	Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks yang Menyerang Hakim (Sebuah Upaya Preventif Menjaga Marwah Profesi di Era Digital)
III	Chesaria Anggun Permataningtyas, Putri Shania Azizah Dinnar, Ridlo Ifran Addiasar, Shelma Fatika Candra Kusumaningsih	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim sebagai Upaya Menegakkan Integritas
Harapan I	Daviena Putri Anjani, Maritza Lasya Darmawan, Mika Abdurrahman Saleh, dan Muhammad Atmakeno Daniswara	Universitas Diponegoro Semarang	Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi di Indonesia (Penguatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Implementasi Sistem Terintegrasi Eksaminasi Nasional (SITENAS) guna Menjaga Kualitas, Integritas, dan Kredibilitas Hakim)
Harapan II	Inggrit Dilla Farizna	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Formulasi <i>Judicial Compensation Commission</i> Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Hakim Menuju Lembaga Peradilan yang Sejahtera
Harapan III	Raden Rizki Aditya Pratama, Rangga Yudha Pratama, Rey Simanullang, dan Widya Seriati Saragih	Universitas Diponegoro Semarang	Urgensi Reformulasi Regulasi Kehakiman demi Mewujudkan Hak Kesejahteraan Hakim Berdasarkan Hukum Progresif

Kategori Peserta Siswa			
Juara	Nama	Sekolah	Judul Karya Ilmiah
I	Rachmi Dwi Wiladatil Q.E.S. dan Ineke Dwi Rahma Putri	MAN 1 Kota Malang	Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim (Studi Literasi Sejarah Islam untuk Hakim Indonesia)
II	Hakam Aulia Shidqi	SMA Negeri 1 Takalar	Aplikasi Berbasis <i>Website Judicial Diary</i> Sebagai Transparansi Integritas Serta Keluhuran Martabat Hakim
III	M. Nawal Syarif Al Mahzumy, Pradhita Lalhita Santika, dan Talita Abisyta Anaghattha	SMA Assa'adah Bungah Gresik dan SMA Negeri 1 Sidayu Gresik	Mengingatkan Negara: Penyesuaian Gaji Hakim Sebagai Amanah Konstitusi Indonesia
Harapan I	Salma Zahra	SMA Al Masfuriyah Cipondoh Kota Tangerang Selatan	Veritas Kesejahteraan dan Integritas yang Mulia Hakim
Harapan II	Akmal Azizan	SMA Islam Terpadu Al-Kahfi Bogor	Integritas Hakim, Berkah Kesejahteraan, dan Rahma Untuk Semesta Sejahtera
Harapan III	Nazwa Mayyada	SMK Negeri 3 Kota Banjarmasin	Kode Etik: Pembatas yang Benar dan Salah

4. Seminar Internasional

Sebagai rangkaian kegiatan puncak HUT IKAHI, maka Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) kembali menyelenggarakan Seminar Internasional dengan topik yang sangat menarik yakni terkait *"Integritas dan Kesejahteraan Hakim: Tren dan Komparasi dari Berbagai Negara"* di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta pada Kamis 25 April 2024. Kegiatan bergengsi yang diselenggarakan secara *hybrid* tersebut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, para ketua kamar, para hakim agung dan para tamu undangan. Selain itu,

Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI seluruh Indonesia juga turut meramaikan kegiatan tersebut secara *daring* melalui media *Zoom*.

Seminar Internasional tersebut merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 IKAHI yang bertema *"Hakim Berintegritas Peradilan Bermartabat"*. Bertindak sebagai *keynote speaker*, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua MA sekaligus pelindung PP IKAHI) dan beberapa narasumber yang mengisi seminar tersebut, antara lain:

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial), Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua KY), Mr. Yohei Kunii (*Advisor on Capacity Development of Judges*, JICA), Prof. Tom Ginsburg (*The Co-Chair of the WJP Rule of Law Research Consortium, Professor at the University of Chicago's Law School*), Dr. Kim Eun Sil (*Director of International Affairs National Court Administration, Supreme Court of Korea*), Abdul Hakim., S.Sos., M.Si., (Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan-RB) dan Isa Rachmatarwata., M.Math, ASA (Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu). Tidak kalah penting, turut hadir Dr. Hincia

I. P. Panjaitan, S.H., M.H., ACCS (Anggota Komisi III DPR RI) dan Ms. Megumi Hara (*Advisor* UNDOC – Bangkok Office) selaku penanggap serta Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran) sebagai moderator kegiatan tersebut.

“*Hakim Berintegritas*”, teriak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. membuka pidatonya, “*Pengadilan Bermartabat!*” sahut para tamu undangan dengan semangat. Dalam *opening speech*-nya, Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa integritas bagi seorang hakim ibarat kompas yang dapat menunjukkan jalan menuju kebenaran, sekalipun banyak jalan lain yang lebih menggiurkan. Integritas sejatinya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kesejahteraan. Kesejahteraan tetap memiliki pengaruh besar terhadap integritas seorang hakim, karena dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban, semestinya berbanding lurus dengan jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh negara. Idealnya, jabatan hakim diduduki orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya, seorang hakim tidak lagi memikirkan tentang nasib dan kebutuhan hidupnya, karena ia tidak mungkin bisa fokus untuk memikirkan nasib orang yang sedang ia adili, sedangkan ia sendiri masih sibuk dengan kebutuhan hidupnya sendiri, ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sudah dua kali diubah, yaitu dengan terbitnya PP Nomor 74 Tahun 2016 dan PP Nomor 40 Tahun 2022. Sayangnya perubahan tersebut hanya terkait dengan penyesuaian gaji pokok dan penyesuaian nomenklatur, sedangkan besaran tunjangan jabatan hakim tidak ikut diubah. Oleh karena itu, sudah selayaknya besaran tunjangan jabatan hakim dalam PP tersebut direvisi sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini, karena sudah 12 tahun tunjangan jabatan hakim tidak pernah mengalami perubahan. Oleh karena itu, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. berharap agar seminar tersebut dapat



Saat Narasumber yakni Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Ketua Komisi Yudisial RI Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. menyampaikan materi pada Seminar Internasional.

memberikan kontribusi pemikiran serta masukan yang berharga bagi upaya peningkatan kesejahteraan hakim dalam mendukung terciptanya kemandirian lembaga peradilan.

Dengan dipandu moderator, Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. kegiatan seminar diawali dengan paparan dari Dr. Kim Eun Sil. Ia menjelaskan tentang sistem kekuasaan kehakiman di Republik Korea, mulai dari struktur badan peradilan, jumlah personil, pengangkatan dan pemberhentian hakim, termasuk menyinggung kesejahteraannya. Struktur Mahkamah Agung Republik Korea terdiri atas beberapa pengadilan (*courts*), Administrasi Pengadilan Nasional (*NCA*), Lembaga Penelitian dan Pelatihan Peradilan (*JRTI*), Lembaga Penelitian Kebijakan Peradilan (*JPRI*), Perpustakaan Peradilan (*CL*) dan Lembaga Pelatihan Pejabat Pengadilan (*TICO*). Berdasarkan data terakhir, badan peradilan di Republik Korea dijalankan oleh 3.214 hakim dan 14.593 pejabat peradilan. Berbeda dengan Indonesia, Konstitusi Republik Korea menetapkan syarat menjadi hakim harus memiliki pengalaman di bidang hukum paling singkat 5 (lima) tahun. Selain itu, masa jabatan hakim juga diatur paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali. *Executive branch (the government) is not involved with this process*, ujarnya.

Prof. Tom Ginsburg sebagai pemapar kedua membahas korelasi penghasilan

para hakim dan kemandirian badan peradilan. Profesor pada Universitas Chicago itu menjelaskan bahwa di negaranya, Amerika Serikat, pemerintah sangat serius memperhatikan kesejahteraan para hakim demi mewujudkan independensi lembaga peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal III Bagian 1 Konstitusi Amerika Serikat misalnya, para hakim yang berperilaku baik akan terjamin kedudukannya seumur hidup, termasuk mendapatkan kompensasi yang tidak akan pernah berkurang selama masa jabatannya. Saat ditanya terkait keadaan para hakim di Indonesia saat ini, ia memahami bahwa di Indonesia ada beberapa pegawai negeri yang memperoleh gaji lebih tinggi jika dilihat dari statusnya padahal hal ini seharusnya tidak terjadi karena hakim merupakan profesi yang berstatus sangat tinggi, ujarnya. Dalam penutupannya, ia mendukung para hakim Indonesia untuk tetap menjaga jiwa korsa dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi independensi peradilan dalam keadaan tersulit sekalipun.

Terhadap pemaparan tersebut, Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. mengajukan pertanyaan terkait dengan urgensi penanganan *mental health* para hakim. Prof. Tom Ginsburg menanggapi bahwa kesehatan mental para hakim adalah hal yang sangat penting. Untuk menjadi hakim yang baik maka harus memiliki kesehatan mental yang baik.



Wakil Ketua MA Bidang Yudisial berfoto dengan Narasumber dan Moderator Seminar Internasional.

Orang-orang di luar sana tidak akan pernah mengetahui tekanan apa saja yang telah dialami oleh para hakim ketika mereka mengadili perkara dan mereka juga tidak pernah merasakan bagaimana jika harus bertugas dari pulau ke pulau. Oleh karena masalah itu hanya dirasakan oleh para hakim, tentu lembaga peradilan itu sendiri (Red-, Mahkamah Agung) yang seharusnya merancang program untuk menangani masalah ini, *ujarnya*.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menjadi pembicara selanjutnya yang membahas tentang kesejahteraan hakim dalam dinamika penegakan hukum yang ditinjau dari perspektif urgensi dan tantangannya. Dalam paparannya, pria kelahiran Sumenep itu menjelaskan bahwa kesejahteraan peradilan (*judicial well-being*) memiliki hubungan berkelindan dengan performa kinerja dan peningkatan kepercayaan publik. Kesejahteraan tidak semata-mata soal aspek finansial saja melainkan juga mencakup keamanan dan dukungan sistem yang mendukung hakim dapat fokus sepenuhnya pada tugas yudisial tanpa terganggu oleh tekanan internal dan eksternal, ungkapinya dengan nada tegas.

Salah satu konsep kesejahteraan hakim yang dikaji adalah gagasan *single salary system*. Dalam konsep *single salary*, para Hakim hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Harapannya, gagasan ini

mampu memunculkan antusias serta profesionalitas hakim dalam kinerjanya. Lebih jauh lagi, mantan Ketua Kamar Pengawasan itu juga memberikan opsi model *single salary*, apakah menggunakan tipe *minimalis* atau *progresif*.

Sebagai penutup, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyimpulkan bahwa perlakuan terhadap hakim sangat memengaruhi integritas dan independensi peradilan serta kepercayaan masyarakat. Hal yang paling berat dalam menjaga independensi peradilan itu bukan dari intervensi eksternal tetapi internal, yaitu intervensi yang berasal dari ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar hakim tersebut, *ujarnya*.

Selanjutnya Ketua KY Paruh II Periode Juli 2023 - Desember 2025, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. memaparkan tentang pemaknaan dan pemenuhan kesejahteraan hakim. Menurutnya, pemaknaan kesejahteraan seringkali terbatas karena disebabkan oleh perdebatan korelasi "kesejahteraan" dengan "integritas" yang tak kunjung usai. Selain itu, kesejahteraan para hakim di Indonesia masih belum "sepadan" dengan statusnya sebagai pejabat negara. Bahkan jika dibandingkan dengan kesejahteraan para hakim di Australia, sungguh sangat jauh berbeda. Sebagai penutup, alumni Universitas Sriwijaya itu menyimpulkan bahwa hak keuangan dan fasilitas hakim menjadi salah satu faktor penting perwujudan independensi hakim. Pemenuhan hak keuangan dan fasilitas yang memadai kepada semua hakim

cukup rasional untuk dilaksanakan oleh negara. Dengan begitu, para hakim dapat bekerja dengan tenang, jauh dari teror dan intervensi.

Dalam konteks anggaran negara, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata., M.Math., ASA memberikan pandangan singkatnya. Menurutnya para hakim harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan menjaga independensi. Adapun kesejahteraan tidak hanya terkait hak keuangan, tetapi juga fasilitas lainnya untuk menjalankan tugas. Kesejahteraan yang memadai akan meminimalisir potensi pelanggaran hukum dan etika dan meredam tekanan eksternal sehingga menghasilkan keadilan dan supremasi hukum.

Terakhir, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PAN-RB Abdul Hakim., S.Sos., M.Si., menyampaikan materi tentang integritas dan kesejahteraan hakim. Kementerian PAN-RB sangat mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya khususnya 203 unit kerja yang telah mendapat predikat WBK, 16 unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM dan 33 unit kerja yang telah mendapatkan WBK Mandiri. Ini adalah suatu kemajuan bagaimana Mahkamah Agung mendorong integritas para hakim dan pejabat pengadilan, *ujarnya*. Terkait masalah usulan gaji hakim, Kementerian PAN-RB sesuai kewenangannya merekomendasikan untuk menajamkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan target kerja pada setiap jenjang jabatan hakim serta menyusun strategi alternatif pemberian gaji hakim berdasarkan tingkatan jabatan hakim dengan tidak didasarkan pada golongan pangkat/ ruang ASN. Seminar internasional tersebut merupakan momentum penting bagi para *silent corps* untuk berani membicarakan perihal kesejahteraannya demi mewujudkan kemandirian lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para hakim dapat berjuang secara kolektif mewujudkan kesejahteraan lembaga peradilan di masa mendatang. (ASN, WI, LDR, FAC, Solihin Niar Ramadhan)

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia: PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DIHARAPKAN MENJADI TRANSFORMASI LAYANAN PENGADILAN TINGGI DISELURUH INDONESIA

 Oleh: Tim Dandapala

“Melalui peningkatan sarana, prasarana dan inovasi berbasis teknologi, diharapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi transformasi layanan kepada pencari keadilan secara akuntabel dan transparan” diseluruh Indonesia. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam acara Peresmian berbagai Sarana, Prasarana, dan Inovasi Pelayanan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Dalam rangka membangun kepercayaan publik, Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan terkait lainnya. Pesatnya kemajuan teknologi di era digitalisasi, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disegala aspek pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan visi organisasi dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, yang secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang modern dengan berbasis teknologi, tandas Ketua MA Prof. Dr. H. M., Syarifuddin.



Penandatanganan prasasti oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro S.H., M.H.

Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. selaku Ketua dan Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua bekerja sama dengan *Team Work* warga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara gotong royong yang dimotivasi dengan hati yang tulus turut melakukan usaha-usaha perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan kepada para pencari keadilan secara signifikan. Secara konkret usaha-usaha



Sambutan dan paparan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam acara peresmian sarana, prasarana, dan inovasi layanan Pengadilan Tinggi Jakarta.

perbaikan tersebut terwujud dalam kegiatan Peresmian Sarana, Prasarana, dan Inovasi Pelayanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karenanya Ketua MA meminta kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta termasuk Pengadilan Negeri sewilayah DKI Jakarta harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan berbagai inovasi tersebut, bukan justru kendor. Jika masih ada berbagai kekurangan, harus dilakukan penyempurnaan, tegas Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H saat meresmikan berbagai aplikasi tersebut, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua MA Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., para Ketua Kamar di MA RI, Dirjen Badilum MA RI Bambang Myanto, S.H., M.H., para Pejabat Eselon I dan II di MA RI.

Acara yang berlangsung di Aula Ansyahrul lantai 6, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, dibuka dengan tarian Tepak Kipas Koneng oleh Sanggar Mawar Budaya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, dan Mars PT DKI Jakarta, pengucapan salam keadilan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., dan pembacaan do'a oleh Ustadz Drs. Wahyuddin, membuat acara berlangsung dengan meriah sekaligus khidmat.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., menyampaikan "ketika memulai tugas sebagai Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memang ditemukan beberapa kondisi yang perlu untuk dilakukan perbaikan secepatnya meliputi sarana, prasarana, kebersihan kantor, tanggung jawab, kedisiplinan aparat, dan kurangnya pengawasan terhadap tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Jakarta". Lebih lanjut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2014–2019 ini mengungkapkan, "berbagai langkah-langkah telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut antara lain 1) pelaksanaan sistem pengendalian kantor yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, 2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, 3) peningkatan kompetensi SDM, 4) peningkatan disiplin Hakim dan Pegawai, 5) dilakukannya transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan".

Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. yang sebelumnya bertugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tersebut juga mengungkapkan, "kemajuan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam meningkatkan sarana, prasarana, dan inovasi ini, tentunya tidak lepas dari kebersamaan, sinergi, dukungan, serta komitmen dari

seluruh Hakim Tinggi dan Aparatur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi".

Ragam Aplikasi yang Diluncurkan oleh PT DKI Jakarta

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berbagai inovasi berbasis digital yang telah diimplementasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan, antara lain:

1. Aplikasi Medali (Manajemen Pengendalian Disiplin)

Aplikasi ini merupakan aplikasi presensi digital yang dipasang pada *smartphone* dengan sistem operasi *Android*, dan mulai diberlakukan secara penuh pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPT Jakarta Nomor: 223/KPT.W10.U/TI1.1.1/X/2023.

2. Aplikasi Monalisa (Monitoring dan Analisa Kinerja)

Berfungsi sebagai pengendali atau monitoring presensi kehadiran yang terkoneksi dengan Aplikasi Medali, sekaligus sebagai sumber data laporan monitoring dan evaluasi kedisiplinan Hakim/Pegawai secara *real time*.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan Para Pejabat Eselon II Ditjen Badilum turut menghadiri peresmian sarana, prasarana, dan inovasi layanan di Pengadilan Tinggi Jakarta



Para Hakim Tinggi sedang menyaksikan peluncuran berbagai aplikasi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

3. Aplikasi SI-PITUNG (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Hukum & Pengaduan)

Merupakan inovasi layanan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menerima pengaduan dan permohonan informasi dari masyarakat di wilayah hukumnya secara otomatis, cepat, dan responsif.

4. Aplikasi SI-MANJA (Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja)

Inovasi Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memonitor capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) secara *real time* dan berkala.

5. Aplikasi Di-LADANG (Digital Layanan Persidangan)

Di-LADANG adalah inovasi layanan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi berupa penayangan persidangan pembacaan putusan secara *live streaming*.

6. Aplikasi Di-PANDU (Digital Pelayanan Terpadu)

Inovasi yang memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi atau layanan secara digital melalui *scan QR Code* untuk *stakeholder* secara *drive-thru* tanpa harus masuk dan antri di lingkungan kantor.

Optimalisasi Peradilan Modern pada PT DKI Jakarta

Selanjutnya, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., yang sebelumnya berhasil memimpin Pengadilan Tinggi Surabaya ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk meningkatkan penerapan aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dan persidangan elektronik perkara perdata melalui aplikasi e-Court di wilayah hukumnya, melalui pemberlakuan Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi e-Court dan e-Berpadu di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



Ketua Dharmayukti Karini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kanan) dan Pengurus serta Anggota sedang menyaksikan peluncuran acara tersebut.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., saat meninjau inovasi pelayanan digital secara Drive-Thru berupa aplikasi Di-PANDU (Digital Pelayanan Terpadu).

Peningkatan tersebut tergambar dari data-data yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, dimana untuk aplikasi e-Court, sebelum berlakunya instruksi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, dari 774 perkara perdata yang masuk pada periode Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023, sebanyak 87,73% perkara



Peluncuran berbagai aplikasi di PT Jakarta yg dilakukan oleh Ketua MA, WKMA, Dirjen Badilum, dan KPT Jakarta yang disaksikan oleh para Ketua Kamar MA, Eselon I dan II MA, para Ketua Pengadilan Tinggi 4 lingkungan peradilan, Hakim Tinggi, Dharmayukti Karini, Ketua PN sewilayah Jakarta, dan segenap warga besar PT DKI Jakarta.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat meninjau progres pembangunan Masjid Nurul Adli di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

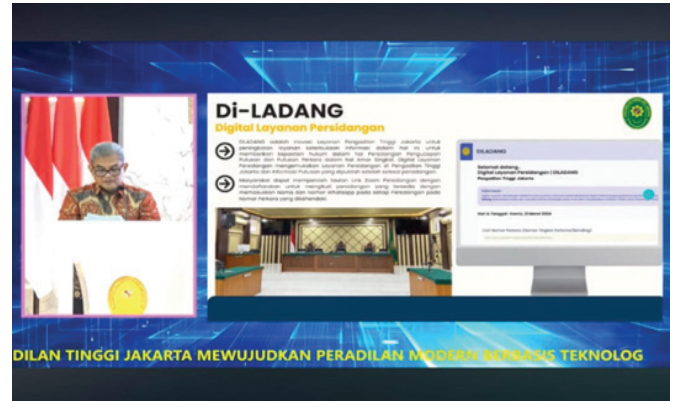
masih didaftarkan secara manual dan 12,27% didaftarkan melalui *e-court*. Setelah diberlakukannya instruksi tersebut, maka dari 528 perkara perdata yang masuk pada periode November 2023 sampai dengan Maret 2024, sebanyak 63,06% perkara didaftar secara manual dan 36,93% didaftar melalui *e-court*, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 24,66% dari capaian kinerja sebelum penerapan instruksi tersebut.

Peningkatan yang sama juga tergambar pada perkara pidana, permohonan penahanan untuk Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 27 ayat (1) KUHAP, yang diajukan melalui aplikasi *e-Berpadu* telah mengalami kenaikan dengan adanya peningkatan sebesar 100% setelah diterapkannya Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2023 tersebut. Sedangkan untuk pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, setelah berlakunya instruksi tersebut sebanyak 4 dari 5 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengalami kenaikan sebesar 100%.

Ketua MA Memberi Apresiasi atas Transformasi Layanan Pengadilan Tinggi Jakarta

Menyaksikan berbagai perbaikan dan peningkatan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras dan jerih payah pimpinan serta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga dapat membangun sarana prasarana dan inovasi berbagai layanan di Pengadilan Tinggi Jakarta berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya, pria kelahiran 17 Oktober 1954 ini sekaligus menyampaikan bahwa “melalui peningkatan sarana, prasarana, dan inovasi berbasis teknologi, diharapkan Pengadilan Tinggi Jakarta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pencari keadilan secara akuntabel dan transparan” diseluruh Indonesia.



Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro S.H., M.H., saat memaparkan inovasi Di-LADANG (Digital Layanan Persidangan).



Aplikasi SI-MANJA (Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja)

karena dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan terukur tanpa perlu bersinggungan dengan pihak luar. Serta mengharapkan fasilitas dan inovasi yang telah dibangun dengan baik di Pengadilan Tinggi Jakarta, dapat terus dikembangkan secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan dengan zero KKN.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan peresmian sarana, prasarana, dan inovasi Pengadilan Tinggi Jakarta, yang dilakukan secara simbolis dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. Setelah melakukan peresmian dan foto bersama, Ketua Mahkamah Agung RI beserta rombongan juga berkesempatan untuk meninjau layanan *Drive-Thru* Aplikasi Di-PANDU dan progres pembangunan Masjid Nurul Adli di Pengadilan Tinggi Jakarta. **(BG, SEG, AL, FAC)**

SHOWCASING INOVASI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

“BERINOVASI DI ERA DIGITAL”

 Oleh Tim Dandapala

“Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.

Ungkapan dari Heracleitos, seorang filsuf Yunani kuno mencerminkan bahwa perubahan itu adalah hal yang mutlak, termasuk perubahan teknologi.

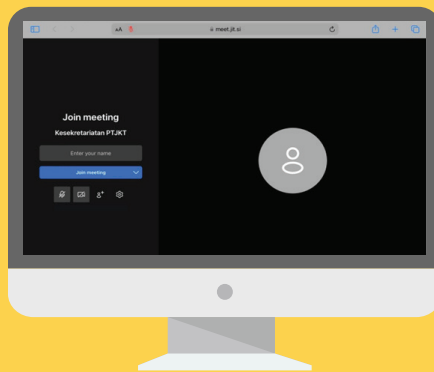
Kemajuan teknologi saat ini menuntut adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pelayanan publik, demikian benang merah disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., dalam acara Peresmian Sarana Prasarana dan Inovasi Pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, dihari oleh Wakil Ketua MA RI Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., para Ketua Kamar MA RI, para Pejabat Eselon I dan II MA RI, di Aula Ansyahrul lantai 6 PT DKI Jakarta, Kamis (28/03/2024).

Keberhasilan dalam menghadirkan inovasi digital ini sejalan dengan tujuan utama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang bertekad untuk mewujudkan suatu badan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Inovasi tersebut yang dimanifestasikan melalui kehadiran berbagai aplikasi penunjang layanan peradilan, meliputi Layanan Kesekretariatan, Layanan Kepaniteraan, Layanan e-Berpadu, Survei Pelayanan Elektronik, aplikasi DI-LADANG, aplikasi SI-PITUNG, aplikasi e-SIPPA, dan aplikasi DI-PANDU.

1. Layanan Kesekretariatan dan Layanan Kepaniteraan Secara Digital

Layanan kesekretariatan dan layanan kepaniteraan merupakan salah satu inovasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan layanan di bagian kesekretariatan atau

kepaniteraan pengadilan secara digital. Melalui inovasi ini masyarakat tidak harus datang langsung ke PTSP Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi cukup dengan melakukan pemindaian QR Code yang tersedia pada aplikasi DI-PANDU di halaman depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini semuanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya potensi adanya KKN.



Beberapa layanan yang tersedia pada layanan kesekretariatan meliputi audiensi kepada pimpinan, informasi PKL atau magang, dan pengadaan barang atau jasa. Sementara itu untuk layanan kepaniteraan meliputi layanan banding perkara perdata, layanan banding perkara pidana, layanan banding perkara Tipikor, layanan banding perkara pidana anak, layanan penelitian/riset, layanan permohonan informasi, dan layanan verifikasi pengguna terdaftar e-court.

2. Layanan e-Berpadu

Aplikasi e-Berpadu merupakan aplikasi yang dihadirkan Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan digitalisasi administrasi

perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun beberapa fitur yang dapat digunakan dalam aplikasi e-Berpadu meliputi pelimpahan berkas pidana elektronik, pengajuan penetapan izin atau persetujuan

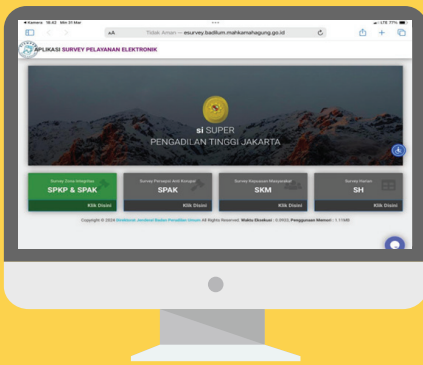


pengeledahan dan penyitaan, pengajuan perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan penahanan, permohonan izin keluar tahanan, permohonan pembantaran, permohonan penetapan diversi, permohonan pinjam pakai barang bukti, permohonan izin besuk tahanan, dan pendaftaran praperadilan secara elektronik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan aplikasi e-Berpadu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengintegrasikan layanan ini ke dalam aplikasi DI-PANDU. Di mana dengan melakukan pemindaian QR Code yang tersedia pada aplikasi DI-PANDU masyarakat dapat langsung mengakses aplikasi e-Berpadu melalui perangkat elektroniknya sendiri.

3. Survei Pelayanan Elektronik (SI SUPER)

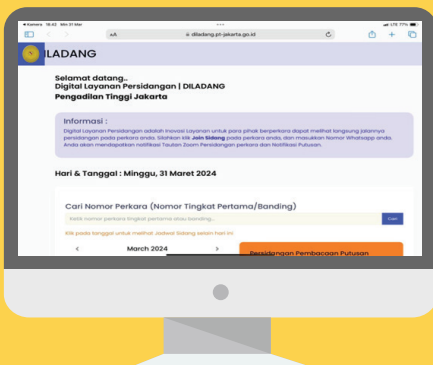
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap



kualitas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggunakan aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SI SUPER) yang dikembangkan oleh Ditjen Badilum, yang berisi Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi, dan Survei Harian. Aplikasi ini juga telah diintegrasikan ke dalam aplikasi DI-PANDU yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

4. Aplikasi DI-LADANG

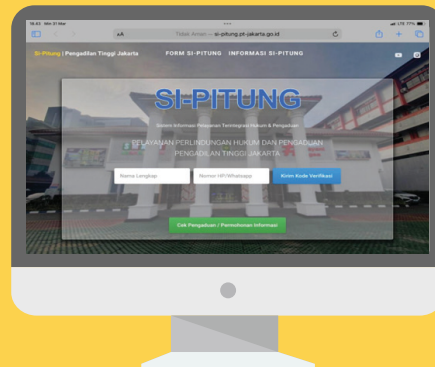
DI-LADANG (Digital Layanan Persidangan) merupakan inovasi layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi, yang dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hal persidangan pengucapan putusan. Digital Layanan Persidangan adalah sebuah konsep layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyediakan *live streaming* pembacaan putusan yang dapat diikuti secara daring dan publikasi amar singkat setelah selesainya persidangan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh tautan *link zoom* persidangan dengan melakukan pendaftaran untuk mengikuti persidangan yang tersedia dengan cara memasukkan nama dan nomor *Whatsapp* pada setiap persidangan di nomor perkara yang dikehendaki. Setelah memasukkan data-data tersebut, sistem akan mengirimkan tautan yang berisi *link*



zoom yang sudah terjadwal dengan ID dan *password* yang berbeda pada setiap nomor perkara.

5. Aplikasi Si-PITUNG

Si-PITUNG (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Hukum & Pengaduan) merupakan layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai sarana pengaduan masyarakat dan permohonan informasi, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Melalui aplikasi ini, setiap laporan pengaduan atau permohonan informasi yang dibuat oleh masyarakat, akan langsung dikirimkan oleh sistem dalam bentuk notifikasi pesan *Whatsapp* kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

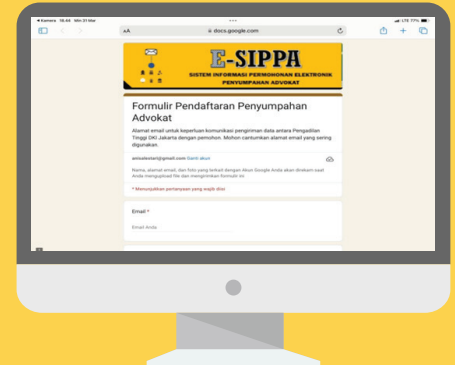


6. Aplikasi e-SIPPA

Aplikasi e-SIPPA (Sistem Informasi Permohonan Elektronik Penyempahan Advokat) merupakan inovasi yang diperuntukan bagi para calon Advokat yang hendak mengajukan permohonan penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Melalui aplikasi ini pengguna tidak perlu datang langsung ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengajukan permohonan, tetapi cukup mengisi data-data secara elektronik melalui formulir yang tersedia di dalam aplikasi.

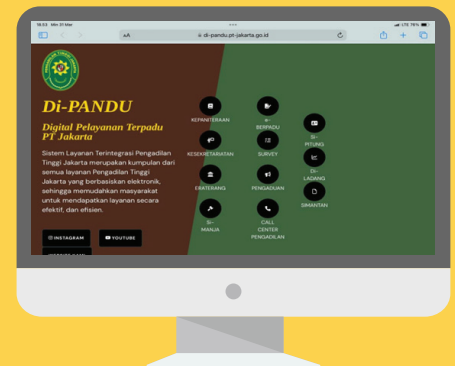
7. Aplikasi DI-PANDU

Aplikasi DI-PANDU (Digital Pelayanan Terpadu) merupakan sistem layanan terintegrasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memuat kumpulan layanan Pengadilan yang berbasis elektronik, sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan layanan secara efektif dan efisien. Untuk menggunakan aplikasi ini, masyarakat cukup melakukan pemindaian QR Code di setiap layanan yang tersedia pada



aplikasi DI-PANDU. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi layanan, aplikasi ini juga dihadirkan dalam bentuk fasilitas *drive-thru* yang terletak di bagian luar lingkungan kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tidak hanya berinovasi dengan menggagas ragam aplikasi layanan peradilan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga melakukan optimalisasi atas penggunaan aplikasi e-Berpadu dan e-Court dengan menerbitkan Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2023



tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi e-Court dan e-Berpadu di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Instruksi tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penggunaan aplikasi e-Court dan e-Berpadu, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Keberhasilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam berinovasi di era digitalisasi ini, patut menjadi contoh bagi pengadilan lainnya untuk terus menerus melakukan perubahan demi mewujudkan badan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. (BG, AL, FAC)

MEMBEDAH KENDALA PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA



Oleh: Tim Dandapala



Suatu perkara diajukan oleh pihak kepada pengadilan sejatinya untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan

Rangkaian kata dari Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) dalam sambutan *Focus Group Discussion* (FGD) Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan bertempat di *Four Point by Sheraton Medan* tanggal 4 - 6 Maret 2024. Sebanyak 44 (empat puluh empat) peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari Panitera dan Panitera Muda Perdata sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, Polresta Medan, dan Biro Hukum Pemda Provinsi Sumatera Utara.

Lebih lanjut disampaikan, ujung dari pencarian keadilan ialah eksekusi. Seyogianya pelaksanaan suatu putusan dilakukan secara sukarela, namun ketika pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka eksekusi sebagai ujung dari perjalanan suatu perkara perdata.

Apresiasi juga diberikannya pada kesempatan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang perbandingan jumlah eksekusi yang dilaksanakan lebih banyak dari jumlah permohonan eksekusi yang masuk berdasarkan data Aplikasi Perkusi (Pengawasan Elektronik Eksekusi) tahun 2023, yaitu PN Medan,

PN Tebing Tinggi, PN Sei Rampah, PN Padangsidimpuan, dan PN Sibuhuan.

“Kami mengajak untuk sekuat tenaga menyelesaikan pelaksanaan eksekusi yang ada di pengadilan. Jumlah eksekusi yang dapat diselesaikan lebih banyak dari jumlah permohonan eksekusi yang masuk dalam tahun berjalan”, harapnya.

Dikutipnya perkataan Dr. H. Andi Sam-san Nganro, S.H., M.H. (WKMA Bidang Yudisial tahun 2021 – 2023) bahwa pelaksanaan eksekusi adalah seni yang berkaitan secara aturan hukum eksekusi terlihat begitu sederhana, akan tetapi dalam implementasinya cukup rumit





Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (kedua dari kiri) sedang memberikan sambutan.



Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S. H., M.H., Ketua PT Medan (kiri) saat menyampaikan gagasannya.

dan memerlukan kehati-hatian yang tinggi untuk dapat berjalan dengan baik.

Regulasi utama yang terkait dengan eksekusi antara lain diatur dalam HIR / RBG. Ada Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Di samping itu masih terdapat pasal lain yang mengatur masalah eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG. Ada juga Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG tentang pelaksanaan putusan serta merta dan putusan provisi, serta lain sebagainya.

Lebih lanjut pesannya, “tidak kalah penting kita juga perlu memiliki *soft skill* diantaranya menguasai teknik mediasi dan komunikasi yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi”.

Meskipun eksekusi merupakan tanggung-jawab seorang Ketua Pengadilan yang diibaratkan sebagai “mahkota Ketua PN”, namun dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut sesuai ketentuan Pasal 60 UU Peradilan Umum, yang juga tentunya dibantu oleh Jurusita dan jajaran pejabat/pegawai kepaniteraan di pengadilan. “Oleh karena itu, Ketua, Panitera, dan tenaga teknis peradilan lainnya harus menguasai ketentuan hukum, administrasi, dan teknik eksekusi”, kata Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Kesempatan yang sama, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S. H., M.H. (Ketua PT Medan) juga memberikan sambutan, FGD Kepaniteraan ini mengambil topik yang sangat tepat yaitu eksekusi, sebab salah satu hambatan tugas pengadilan saat ini adalah penyelesaian pelaksanaan eksekusi.

Data perkara eksekusi sebanyak 542 perkara per tanggal 4 Maret 2024 dari 20 (dua puluh) Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, dilain sisi sepanjang tahun 2023 Pengadilan Tinggi Medan menerima 910 pengaduan yang 90% merupakan pengaduan tentang eksekusi. “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penyelesaian pelaksanaan eksekusi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan”, pesan Ketua PT Medan sekaligus sebagai narasumber dalam FGD tersebut.

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut semakin menarik dengan menghadirkan narasumber lainnya, yaitu 1) Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi PT Yogyakarta) membahas prosedur penyelesaian, kendala, dan penyelesaiannya eksekusi bidang perdata, 2) Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi PT Bandung) membahas jenis dan pelaksanaan eksekusi hingga mengulas rancangan Perma Eksekusi.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S. H., M.H. berpendapat, HIR. dan RBG. sebagai sumber hukum pokok hukum acara perdata Indonesia sudah sangat lama/ usang/lebih satu abad, yang berlaku karena adanya Aturan Peralihan Pasal II UUD tahun 1945. Banyak yang sudah



Keseriusan para peserta saat mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Peraturan perundang-undangan kita masih banyak warisan Kolonial Belanda bahkan bahasanya Belanda yang kita gunakan selama ini hanya terjemahannya saja. Oleh karena itu, diharapkan hakim dan para penegak hukum lainnya harus mempunyai daya kreasi untuk menerapkan bila perlu menafsirkan/menciptakan hukum itu sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan tuntutan zaman, termasuk dalam hal ini hukum acara eksekusi putusan perdata.

Lebih lanjut saran yang disampaikan, agar segera terwujud hukum acara perdata nasional dan diperlukan tindakan pelaksana eksekusi (KPN, Panitera, dan Jurusita) yang berani, tegas, cepat, dan bertanggungjawab.

“Selain itu, perlu kita perhatikan dalam melaksanakan eksekusi terdapat asas-asas umum yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*/penghukuman, putusan tidak dijalankan secara sukarela, dan eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”, ucap Ketua PT Medan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan eksekusi akan mempengaruhi wibawa lembaga peradilan, namun dalam tataran praktik kerap kali ditemukan kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S. H., M.H. menguraikan kendala-kendala tersebut diantaranya advokat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan tanpa berdasarkan hukum, terjadi perbedaan penafsiran amar putusan, pengajuan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap uu yang bersangkutan, pengajuan upaya hukum perlawanan/gugatan dari orang lain/pihak ketiga terhadap eksekusi putusan, adanya putusan PHI atau kepailitan yang berhadapan dengan putusan yang bersangkutan, adanya larangan penyitaan terhadap aset negara, adanya gangguan keamanan pada pelaksanaan eksekusi, adanya intervensi dari pihak pihak tertentu, tidak maksimalnya pengamanan eksekusi dari pihak keamanan, dan adanya pengerahan massa/preman dari pihak tereksekusi.

Mengenai kendala adanya perlawanan dan/atau gugatan pada saat proses eksekusi, Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. memberikan gambaran pada prinsipnya perlawanan/gugatan tidak menangguhkan eksekusi. Praktiknya kerap ditemukan eksekusi tidak dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena menunggu putusan atas perlawanan atau gugatan tersebut diantaranya 1) ada Pengadilan Negeri yang menunggu putusan atas perkara perlawanan dan atau gugatan diputus dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), 2) ada Pengadilan Negeri yang tidak perlu menunggu putusan atas perlawanan tersebut sudah BHT, asalkan perlawanan telah ditolak di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, 3) ada Pengadilan Negeri yang melanjutkan pelaksanaan eksekusi meskipun perlawanan ditolak atau tidak dapat diterima di pengadilan tingkat pertama, karena pelawannya adalah pihak, 4) adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat (d.h.i. termohon eksekusi), dalam praktik menunggu putusan dari peradilan tingkat pertama, dalam hal gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima, maka eksekusi tetap dijalankan.

Lebih lanjut disampaiakannya, dalam hal proses gugatan semenjak pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, dan ka-

sasi sampai dengan BHT memerlukan waktu yang lama. Ternyata dalam kurun waktu tersebut sudah ada perubahan batas objek perkara. Misalnya dahulu batasnya atas nama X ternyata pada saat akan dilakukan eksekusi sudah berubah nama atas nama Z, maka sebelum dilaksanakan eksekusi maka dilakukan konstatering terlebih dahulu, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran tentang batas-batasnya yang berakibat keluarnya penetapan *non-executable*. Yang harus dipedomani adalah bahwa tanah yang akan dieksekusi adalah tanah sebagaimana dalam amar putusan dan sebagaimana dalam penetapan eksekusi KPN.

“Dalam hal objek eksekusi pengosongan memiliki bukti autentik misalnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mempunyai luas dan batas-batas yang jelas serta tidak pernah dipersoalkan, maka eksekusi pengosongan tidak harus selalu didahului dengan penyitaan tetapi cukup dengan Penetapan Ketua PN memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat (konstatering) yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Jurusita terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan pengosongan”, jawab Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

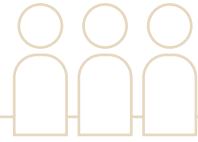
“Selain itu, ada beberapa putusan yang saling bertentangan juga menjadi sebab



Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi PT Yogyakarta) sedang memaparkan padangannya.



Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi PT Bandung) sebagai Narasumber dalam kegiatan FGD tersebut.



Peraih nilai pre test terbaik 1. Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H., Panitera PN Balige (baris ketiga dari kiri), 2. Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panmud Perdata PN Simalungun (baris ketiga dari kanan), dan 3. Dorman Sormin, S.H., Panmud Perdata PN Tarutung (paling kanan)



Peraih nilai post test terbaik 1. Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panmud Perdata PN Binjai (paling kanan), 2. Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H., Panitera PN Balige (baris kedua dari kiri), dan 3. Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panmud Perdata PN Sibolga (paling kiri)



Peserta teraktif 1. Sapriyono, S.H., Panitera Muda Perdata Rantau Prapat (baris kedua dari kanan) 2. Jasmin Ginting, S.H., M.H., Panitera PN Medan (paling kiri), 3. Thomas Elva Edison, S.H., Panitera Padangsidimpuan (paling kanan)



Para Narasumber, Panitia, dan Tim Dandapala berfoto bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Putusan yang saling bertentangan ini menyangkut objek sengketa yang sama. Hal ini harus ditelaah secara mendalam agar diketahui benang merahnya, untuk selanjutnya diketahui pihak mana yang paling berhak", ucap Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Sarannya, apabila ada kasus seperti ini KPN harus mempelajari berkas perkara dengan seksama dengan melibatkan hakim senior untuk melakukan telaah

secara mendalam. Di samping itu dilaporkan ke KPT untuk diberikan petunjuk. Dengan demikian eksekusi dapat dijalankan dan kepada yang berhak diberikan haknya agar memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kehangatan *Focus Group Discussion* (FGD) antara para peserta, moderator, dan narasumber terlihat semakin terpancar diantaranya saat membahas persoalan ketidakhadiran termohon eksekusi dalam waktu pelaksanaan

eksekusi. Menurut Dr. Subiharta, S.H., M.Hum., seyogianya pelaksanaan eksekusi dihadiri oleh pemohon eksekusi, termohon eksekusi, perangkat desa/RT/RW, namun apabila pada saat eksekusi pihak termohon eksekusi tidak hadir, maka pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan. "Begitu pula ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi", jawab Ketua PT Medan. (FAC, NSN)

PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN DAN SENGKETA KOMERSIAL LAIN SECARA LINTAS BATAS NEGARA

 Oleh Tim Dandapala

Era globalisasi ditandai tingginya intensitas perdagangan, pergerakan modal, penanaman modal, pergerakan orang lintas batas, dan interaksi subyek hukum lintas batas. Sisi lain, globalisasi dapat menimbulkan sengketa perdata dan niaga dengan mudah melibatkan interaksi antara subyek hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda. Sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian sengketa kepailitan dan sengketa komersial lain secara lintas batas negara.

Berkaitan dengan itu, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung Kamar Perdata MA RI memberikan gagasannya dalam kegiatan Seminar dan *Awarding* Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan (red: Lokalima) yang diselenggarakan MA RI

bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), dan AIPJ2 (*Australia-Indonesia Partnership for Justice 2*) bertempat di Auditorium UAI (21/4/2024).

Lebih lanjut disampaikannya, daya saing ekonomi suatu negara juga diukur dari kemampuan sistem hukum suatu negara untuk menyelesaikan sengketa komersial secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta konsisten. Sebagian besar negara telah memiliki ketentuan hukum yang modern dalam hal penyelesaian sengketa komersial oleh pengadilan.

Prosedur beracara penyelesaian perkara komersial di Indonesia saat ini hampir semua diatur dalam HIR/Rbg dan berbagai peraturan teknis seperti PP dan

Perma. Menurutnya, perlu regulasi untuk penanganan perkara lintas batas dengan mengadopsi berbagai praktik terbaik internasional.

Mahkamah Agung memahami bahwa RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Hukum Perdata Internasional sedang proses pembahasan di DPR. «Kita tentu berharap pembahasan dapat diselesaikan dengan baik dan partisipatif sehingga menghasilkan prosedur beracara di pengadilan yang berkualitas», ucap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha MA RI.

Hematnya, gugatan dapat diajukan di berbagai yurisdiksi negara, terhadap entitas hukum yang sama. Apabila ada



Ketua Kamar Perdata MA setelah menyampaikan *keynote speech* berfoto bersama Kepala BSDK MA, Civitas Akademika UAI, Para Narasumber, dan Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan.

kesepakatan antara yurisdiksi dalam perkara lintas batas, maka ini dapat membantu dalam efisiensi serta konsistensi penanganan perkara. “Dengan menggunakan prinsip *reciprocal* (timbang balik) dapat diterapkan apabila kita melakukan ratifikasi (mengikatkan diri pada konvensi bagi negara yang sudah menjadi anggota) atau aksesi (mengikatkan diri pada konvensi bagi negara yang belum menjadi anggota) atas berbagai macam konvensi atau *Model Law on Cross Border Insolvency*”, ucapnya.

Berkaitan dengan prinsip tersebut Syamsul Maarif juga memberikan berbagai contoh penyelesaian perkara lintas batas. Pertama, PN Niaga Jakarta Pusat menegaskan homologasi (pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun homologasi tersebut diajukan kasasi oleh *Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company* dan *Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity*. MA menolak kasasi *Greylag* sehingga homologasi tetap berlaku. Kemudian, *Greylag 140* dan *Greylag 1446* mengajukan gugatan *winding up application* (pengajuan penutupan perusahaan agar

asetnya dapat dijual untuk membayar kreditur) di *New South Wales, Australia*. *Supreme Court New South Wales Australia* memutuskan mengabulkan pembelaan *Foreign State Immunity*, sehingga gugatan *winding up* dihentikan. Gugatan *winding up* ditolak karena alasan Garuda berhak



Indonesia cukup tertinggal dalam ratifikasi atau aksesi atas berbagai instrumen internasional untuk menunjang penyelesaian sengketa komersial lintas batas. Indikator dari *Business Ready Index Bank Dunia* juga sebagian besar belum dipenuhi oleh Indonesia.



mendapatkan *Foreign State Immunity* (kekebalan negara asing) sebab PN Niaga Jakarta Pusat telah terlebih dahulu menegaskan homologasinya.

Contoh kasus kedua dijelaskannya ialah perkara lintas batas Duta Merlin. PT *Shine Golden Bridge* menggugat enam entitas anak usaha Duniatex dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perkara ini teregister di PN Semarang dengan 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg, dengan putusan dikabulkan. Setelah itu, perjalanan waktu ada gugatan lagi di Singapura. Namun, karena sebelumnya telah diputus oleh PN Semarang, maka *High Court Singapore* menolak gugatan tersebut dengan prinsip *Foreign Main Proceeding* mengakui dan menghormati putusan PKPU PN Semarang tersebut.

Ketiga, perkara lintas batas PT *Pan Brothers Tbk.* sedang melakukan moratorium di *High Court Singapore*. Kemudian PT Bank Maybank Indonesia mengajukan pailit atas PT *Pan Brothers Tbk.* ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan ini ditolak karena syarat «pembuktian sederhana» tidak bisa dipenuhi. Dikuatirkan ada risiko proses dan temuan yang tumpang tindih antara pemeriksaan di Indonesia dan Singapura.

“Sayangnya, UU Kepailitan kita belum mengatur pailit lintas negara. Apabila diatur maka dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di negara maju, sebenarnya pailit bukan merupakan hal yang begitu jelek, melainkan pailit dijadikan sebagai jalan keluar dari masalah”, ucapnya.

Dijelaskannya, *Business Ready Index* (red: parameter dari Bank Dunia mengenai penilaian iklim investasi dan berusaha) telah menganjurkan untuk memfasilitasi penanganan perkara lintas batas maka setiap negara dianjurkan mempunyai instrumen hukum yang memberikan pengakuan atas putusan dari negara lain serta upaya eksekusinya, bahkan jika negara tersebut belum menandatangani perjanjian timbal balik dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral.

Lebih lanjut dijelaskannya, kondisi hukum acara perdata di Indonesia belum direvisi sejak ratusan tahun lamanya, sehingga belum ada pengakuan atas putusan



Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. (Hakim Agung Kamar Perdata MA RI) menyampaikan gagasannya.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata MA RI menyampaikan *keynote speech*.

pengadilan asing. Pengakuan atas penyelesaian sengketa yang dilakukan di negara lain baru terbatas pada putusan arbitrase (*vide*: Pasal 65-69 UU No. 30 Tahun 1999). Selain itu, instrumen hukum untuk penanganan perkara lintas batas masuk dalam ranah hukum perdata internasional (HPI), namun RUU HPI masih dalam pembahasan.

“Indonesia cukup tertinggal dalam ratifikasi atau aksesi atas berbagai instrumen internasional untuk menunjang penyelesaian sengketa komersial lintas batas. Indikator dari *Business Ready Index* Bank Dunia juga sebagian besar belum dipenuhi oleh Indonesia”, kata Tim Pembaruan Peradilan.

Menanggapi hal tersebut, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata MA RI dalam *keynote speech* menyampaikan, Mahkamah Agung tidak dapat melepas diri karena hal-hal tersebut berkaitan dengan pengukuran kemudahan berusaha sepanjang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan, seperti terkait tingkat penyelesaian sengketa dan kepailitan dunia usaha.

Lebih lanjut disampaikannya, Mahkamah Agung juga telah mengidentifikasi berbagai kerangka hukum nasional yang

perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini dan praktik terbaik dunia internasional. Salah satu identifikasi tersebut ialah penyelesaian sengketa lintas batas yang meliputi mekanisme komunikasi antara pengadilan, permintaan barang bukti, dan pengakuan pelaksanaan negara yurisdiksi. Beberapa instrumen hukum internasional yang dapat dipertimbangkan diselaraskan dalam kerangka hukum nasional, yaitu HCCH 1965 *Service Convention*, HCCH 1970 *Taking Evidence*

Convention, HCCH 2005 *Choice of Court Convention*, HCCH 2019 *Judgments Convention*, UNCITRAL *Model Law on CBI*, dan *Singapore Convention on Mediation*.

Ketika aktivitas perdagangan dan perikatan antara subyek hukum sudah melampaui batas negara, maka dibutuhkan kerangka hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut agar lebih terukur, efektif, dan efisien. “Kita sudah mendorong pemerintah untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, harapannya isu-isu penyelesaian sengketa komersial secara lintas batas negara bisa kita selesaikan dengan baik”, harapnya.

Menurutnya, identifikasi lainnya adalah penyelesaian sengketa kepailitan dunia usaha yang sebetulnya MA turut memantau persiapan RUU Kepailitan. Selain itu, MA juga memandang penting penyempurnaan kerangka hukum kepailitan terkait penyelesaian sengketa lintas batas, penyempurnaan mekanisme pasca pailit, wacana mekanisme tersendiri kepailitan untuk UMKM, sistem informasi memungkinkan pertukaran data antara pemangku kepentingan, hingga penyelesaian kepailitan tidak hanya menyangkut wewenang pengadilan melainkan peran kurator yang disupervisi oleh Kemenkumham. **(FAC)**



Dr. Yusuf Hidayat, S.Ag., M.H., Dekan FH UAI (kiri) menyerahkan plakat kepada Ketua Kamar Perdata MA RI (kanan).

Menggagas Independensi Anggaran Peradilan



Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka kemerdekaan itu bukan hanya persoalan memutus perkara namun juga kemerdekaan itu juga persoalan mengatur kelembagaan peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H. Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas sekaligus Staf Khusus Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung dalam Diskusi dan Diseminasi Kajian “Menggagas Independensi Anggaran Peradilan” yang diadakan bersama oleh Pusat Kajian Hukum dan Anggaran Indonesia (Puskaha), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan STH (Sekolah Tinggi Hukum) Indonesia Jentera pada tanggal 20 Maret 2024.

Dalam diskusi yang diadakan secara daring tersebut, Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H. melanjutkan bahwa dalam reformasi di Indonesia, pengaturan finansial perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan keadaan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan pengalihan finansial lembaga peradilan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Hal ini kemudian ditegaskan kembali di 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kata merdeka juga diwakili dalam ketentuan Mahkamah Agung yaitu Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung menyusun kegiatan dan anggaran tahunan, termasuk anggaran untuk penyelenggaraan tugas kepaniteraan. Pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menyusun kegiatan dan anggaran tahunan, namun tidak memiliki hak untuk menentukan apakah anggaran yang disusun dan kegiatan yang direncanakan dapat diakomodir APBN atau tidak, karena kembali itu kekuasaan APBN terdapat pada kekuasaan Presiden sebagai pimpinan tertinggi kekuasaan eksekutif.

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu disusun strategi atau kebijakan oleh Mahkamah Agung. Strategi pertama adalah mengajukan usulan perubahan ketentuan pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang semula berbunyi “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”, sehingga menjadi berbunyi “Anggaran Mahkamah Agung diatur tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai fungsinya”. Hal ini dapat dimulai dengan membentuk Kelompok Kerja untuk menyusun Naskah Akademik.

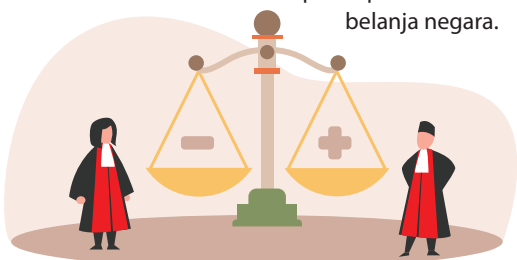
Strategi kedua adalah mengajukan usul perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga dapat mengakomodir pengaturan tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung. Pasal 6 ayat (2) huruf (b), yaitu “dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya” memerlukan penyesuaian, sehingga demikian Mahkamah Agung memiliki keleluasaan dalam menentukan penganggaran.

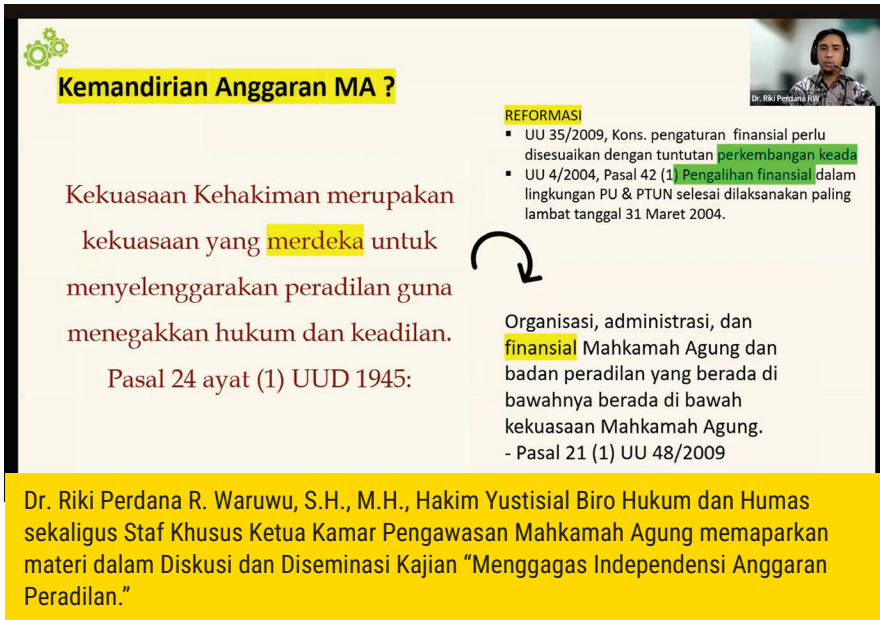
Strategi lain yang juga pernah dilaksanakan adalah mengajukan uji materi Undang-Undang 17/2003 di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pertimbangan Putusan MK Nomor 28/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa “*independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara*

konstitusional tidak dikaitkan dengan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran, tanpa terkait sama sekali dengan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran melalui mekanisme APBN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR”. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan, “*oleh karena itu, tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam mengadili perkara yang disebabkan karena Mahkamah Agung tidak menentukan sendiri besaran anggarannya*”.

Dari sisi masyarakat sipil, Dr. Dian Rosita, S.H., M.A., menyatakan bahwa independensi anggaran merupakan faktor penting untuk memperkuat independensi pengadilan. Peneliti senior LeIP ini, bercerita bahwa sejarahnya pada masa awal kemerdekaan, kondisi pengadilan sangat terpuruk. Anggaran sangat terbatas, bahkan terjadi pengurangan gaji hakim (1950) yang mendorong aksi “mogok” di tahun 1968. Rendahnya anggaran bukan hanya bagi MA dan pengadilan, tetapi bagi seluruh lembaga hukum. Keterpurukan pengadilan di masa Orde Lama dan berlanjut di Orde Baru berdampak pada marginalisasi peradilan dan pada akhirnya membentuk dependensi pada pemerintah (independensi institusional), dan dampaknya pada independensi personal dan independensi substantif hakim. Kondisi tersebut kemudian munculnya dorongan satu atap untuk memerdekaan diri dari pengaruh eksekutif yang pertama kali dicetuskan di konferensi IKAHI di Semarang pada bulan Mei 1966 dan akhirnya terealisasi di tahun 1999.

Dr. Dian Rosita, S.H., M.A. atau yang biasa dipanggil Tita ini juga memaparkan penelitiannya untuk pelaksanaan Evaluasi





Kemandirian Anggaran MA ?

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang **merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

REFORMASI

- UU 35/2009, Kons. pengaturan finansial perlu disesuaikan dengan tuntutan **perkembangan keada**
- UU 4/2004, Pasal 42 (1) **Pengalihan finansial** dalam lingkungan PU & PTUN selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.

Organisasi, administrasi, dan **finansial** Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- Pasal 21 (1) UU 48/2009

Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas sekaligus Staf Khusus Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung memaparkan materi dalam Diskusi dan Diseminasi Kajian "Menggagas Independensi Anggaran Peradilan."



Para Pembicara dan Moderator Diskusi dan Diseminasi Kajian "Menggagas Independensi Anggaran Peradilan."

Cetak Biru 2010-2035 dimana anggaran Pengadilan terus naik, meski sempat stagnan di antara tahun 2015–2018 dan naik kembali di tahun 2018–2019, dan mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2021. Tetapi di sisi lain organisasi juga terus bertumbuh, akibatnya meski anggaran meningkat tetapi persentase anggaran terbesar tetap terserap pada belanja pegawai yaitu antara 65-70%.

Tita juga menyatakan beberapa tantangan dalam praktik penganggaran Peradilan di masa kini. Pada level pembahasan pada pengadilan tingkat pertama dan banding, tantangannya adalah kompetensi dalam menyusun perencanaan penganggaran. Kemudian tantangan pada level MA dan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding adalah menyeimbangkan antara standarisasi anggaran dan akomodasi

dikelola. Sedangkan pada level pembahasan antara MA dan Pemerintah, dari Data *Trilateral Meeting* MA/Bappenas/ Kemenkeu 2012-2017 tidak memperlihatkan terjadinya intervensi sebagaimana terjadi di masa lalu. Namun penggunaan data untuk justifikasi anggaran dan penentuan indikator masih menjadi persoalan. Tantangan terbesar dalam intervensi pembahasan anggaran ada pada level pembahasan di tingkat parlemen. Risiko independensi institusional tinggi pada level ini karena MA berhadapan langsung dengan proses politik.

Akhir pemaparannya, Tita mengajukan gagasan untuk independensi anggaran peradilan. Gagasan pertama, penentuan pagu secara partisipatif yang telah dilakukan berbasis data tidak perlu dilakukan secara tahunan, tapi misalnya 2-3 tahun

sekali. Tujuannya mengurangi derajat *political exposure* pengadilan terhadap legislatif atau eksekutif. Gagasan ini telah diimplementasikan di Belanda. Gagasan kedua, penentuan pagu tetap (misal 1%) perlu dijamin dalam Konstitusi atau Legislasi, seperti contohnya pada penganggaran di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan-gagasan ini dilaksanakan dengan prasyarat: 1) Penggunaan data dalam perencanaan penganggaran; 2) Peningkatan kompetensi pelaksana fungsi perencanaan penganggaran di semua tingkatan pengadilan dan MA; 3) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas internal MA dan badan peradilan dalam pertanggungjawaban keuangan antara lain melalui penerapan *performance based budgeting*; 4) Penguatan fungsi strategis untuk penentuan prioritas MA sebagai pertimbangan prioritas Pemerintah.

Yenti Nurhidayat yang merupakan Peneliti sekaligus Pendiri Pusat Kajian Hukum dan Anggaran Indonesia (Puskaha), juga menambahkan bahwa mencari pola relasi yang ideal antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif dalam menentukan anggaran Badan Peradilan merupakan sebuah upaya yang rumit.

Di satu sisi ada persoalan dari sisi eksekutif untuk melakukan kontrol yang ketat untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran, sementara dari sisi yudikatif ada kebutuhan yang bersifat khusus untuk menjamin independensi peradilan yang terbebas dari politik kepentingan. Yenti mengutip David Webber (2004) dalam buku *Good Budgeting, Better Justice: Modern Budget Practices for the Judicial Sector* yang menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam menyusun anggaran yang mampu mendukung independensi peradilan mungkin berasal dari dalam lembaga peradilan sendiri. Yenti juga berpandangan bahwa secara alamiah lembaga yudikatif adalah penegak hukum, sehingga pemisahan antara peran sebagai penegak hukum dengan peran administratif di internal lembaga yudikatif perlu dilakukan. (Yura P. Yudhistira, FAC)

PEMBINAAN DI KALIMANTAN SELATAN, DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM RESMIKAN MESS PENGADILAN PERTAMA DI INDONESIA MILIK PN KOTABARU DAN RENOVASI MUSHOLA PN BATULICIN

Untuk memastikan bahwa program-program yang telah dianangkan dapat terlaksana dengan baik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus mengadakan pembinaan dan kunjungan kerja dengan mengadakan kunjungan langsung ke satuan kerja yang berada di bawahnya. Hal tersebut merupakan komitmen pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk secara berkesinambungan memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan sekaligus sebagai motivasi bagi seluruh aparatur peradilan dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WITA, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama Ketua PT Banjarmasin Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri se wilayah hukum PT Banjarmasin tiba di

bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru. Kedatangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta rombongan tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan sekaligus melakukan peresmian mess Grha Yustisia PN Kotabaru.

Sesampainya di bandara Kotabaru, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersama rombongan disambut oleh Ketua PN Kotabaru Danang Utaryo, S.H., M.H., bersama Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Andi Rudi Latief, dan seluruh jajaran Forkopimda Kotabaru. Di bandara tersebut dilakukan prosesi pengalungan kain Sasirangan dan pemakaian *Laung* (Ikat kepala khas Kotabaru), serta prosesi *Tepuk Mayang* (pukulan kepada bunga pinang yang belum pecah masih terbungkus) oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



Penyambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., serta Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum., di Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru oleh Ketua PN Kotabaru Danang Utaryo, S.H., M.H., bersama Bupati dan Forkopimda Kabupaten Kotabaru, ditandai dengan pengalungan kain sasirangan dan penyematan Laung oleh Bupati H. Sayed Jafar Alaydrus.



Prosesi Tepuk Mayang oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum disaksikan Ketua PT Banjarmasin, Ketua PN Kotabaru, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, KPT Banjarmasin, didampingi KPN Kotabaru, Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tiba di lobi kantor PN kotabaru



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan pembinaan dan melakukan peninjauan di PTSP PN Kotabaru.



Peninjauan Lounge Bamega dan Perpustakaan Internal PN Kotabaru oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. bersama Ketua PT Banjarmasin Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum., disaksikan Ketua PN Kotabaru Danang Utaryo, S.H., M.H., dan Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus.

Setelah tiba di kantor Pengadilan Negeri Kotabaru, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum langsung menuju ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menyempatkan berdialog dengan petugas PTSP dan memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh petugas. Setelah dari PTSP, peninjauan dilanjutkan menuju lantai 2 gedung pengadilan yaitu *Lounge Bamega* (Ruang Tunggu dan Ruang Rapat Internal) yang terintegrasi dengan ruang baca / perpustakaan mini internal PN Kotabaru. Selanjutnya rombongan menuju ruang inspirasi sekaligus *smoking area* khusus pegawai di balkon belakang yang dinamakan *Teras Bapake*, yang merupakan inovasi PN Kotabaru dalam menyediakan lokasi merokok yang terpisah dari pengunjung sehingga menghindari interaksi antara pengunjung dengan petugas pengadilan.

Setelah melakukan peninjauan area kantor, acara dilanjutkan dengan peresmian mess Grha Yustisia PN Kotabaru. Mess yang dibangun diatas lahan PN Kotabaru di halaman belakang tersebut pembangunannya merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersumber pada APBD tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar kurang lebih 2,9 Miliar. Mess dua lantai tersebut memiliki total 6 kamar yaitu 4 kamar di lantai atas dan 2 kamar VIP di lantai 1 dengan masing masing kamar memiliki fasilitas kamar mandi didalam, AC, Televisi LED. Mess juga dilengkapi dengan dua dapur di masing-masing lantai, tempat cuci jemur di balkon belakang, serta dua kamar mandi di sebelah ruangan yang memiliki *Kitchen set* yang rencananya diperuntukkan sebagai kantin/kafetaria.

Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Danang Utaryo, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., yang telah berkenan menyempatkan hadir untuk meresmikan secara langsung operasional mess tersebut. Selain itu, Ketua PN Kotabaru juga menyampaikan

ucapan terima kasih kepada Bupati Kotabaru beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang telah membantu PN Kotabaru dengan memberikan Hibah Pembangunan Mess, yang bertujuan untuk memberikan *support* fasilitas bagi aparaturnya PN Kotabaru yang nantinya dapat difungsikan sebagai tempat tinggal dan atau penginapan bagi para tamu yang berkunjung ke PN Kotabaru. Bahwa hibah tersebut sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Hibah Nomor 062/10/NPHD-DPUPR/24 tertanggal 5 Februari 2024 dengan nilai sebesar Rp2.878.887.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam sambutannya, Ketua PN Kotabaru Danang Utaryo, S.H., M.H. juga menyebutkan latar belakang pembangunan Mess Grha Yustisia PN Kotabaru. Bahwa Kabupaten Kotabaru sedang mengembangkan sektor pariwisata dan sering berlangsung *event* pariwisata yang menarik banyak wisatawan, dan pada saat yang bersamaan ada kegiatan pemeriksaan rutin Hakim Tinggi Pengawas Daerah bersama rombongan yang kesulitan mencari penginapan. Akhirnya Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus pada saat pertemuan Forkopimda menginisiasi untuk memberikan bantuan hibah berupa bangunan mess yang bisa difungsikan sebagai penginapan tamu PN Kotabaru, sebagaimana dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan juga Pangkalan Angkatan Laut Kotabaru.

Ketua PN Kotabaru dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, telah terbina hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru beserta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dimana sinergitas tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam sambutannya tersebut, Ketua PN Kotabaru juga melaporkan sedang mengembangkan inovasi diantaranya



Pidato sambutan Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus didampingi Wakil Bupati H. Andi Rudi Latief dalam acara peresmian gedung Mess Grha Yustisia PN Kotabaru Rabu, 20 Maret 2024.



Pidato Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dalam acara peresmian gedung Mess Grha Yustisia PN Kotabaru Rabu, 20 Maret 2024.



Penyerahan cinderamata dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Bupati & Wakil Bupati Kotabaru dan sebaliknya dalam acara peresmian Mess Grha Yustisia PN Kotabaru Rabu, 20 Maret 2024



Foto bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, KPT Banjarmasin, KPN Kotabaru, Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, bersama 33 anak yatim dari LKSA Panti Asuhan Al-Istiqomah Kotabaru setelah penyerahan beasiswa dan perlengkapan sekolah.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama Ketua PT Banjarmasin Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum., serta Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus dalam acara peresmian mess Grha Yustisia PN Kotabaru.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menandatangani peresmian prasasti tanda diresmikannya gedung Grha Yustisia PN Kotabaru, dengan disaksikan KPT Banjarmasin, KPN Kotabaru, Bupati dan Wakil Bupati, serta Forkopimda Kotabaru.



Gunting Pita Peresmian Mess Grha Yustisia oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H.



Peninjauan Mess Grha Yustisia PN Kotabaru oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama rombongan.



Pidato Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dalam peresmian renovasi Mushola Al Hakim PN Batulicin Rabu, 20 Maret 2024.



Penyerahan cinderamata dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd., kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan sebaliknya saat peresmian renovasi mushola Al Hakim PN Batulicin.

adalah SIWASBID-SAIJAAN (Sistem Informasi Pengawasan Bidang) sebuah aplikasi hakim pengawas bidang yang langsung terkoneksi dengan program AMPUH Badihum, dan juga E-Talusi (Elektronik Pendaftaran Eksekusi), sebuah program pendaftaran eksekusi perdata secara elektronik.

Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus bersama Wakil Bupati H. Andi Rudi Latief dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan peresmian Mess Grha Yustisia ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada para pegawai Pengadilan Negeri Kotabaru dalam melaksanakan tugas pokok, sehingga kinerja aparat peradilan akan semakin meningkat dan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan akan semakin optimal, sehingga dapat membantu memajukan Kabupaten Kotabaru.

Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyatakan menyambut baik peresmian Mess Grha Yustisia di PN Kotabaru, mengingat jarak Kotabaru dengan Banjarmasin relatif jauh, sehingga ketika Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan pengawasan rutin dapat mempergunakan fasilitas mess yang sudah ada tersebut.

Selanjutnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Kotabaru beserta seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan fasilitas berupa pembangunan Gedung Grha Yustisia, yang nantinya dapat difungsikan sebagai tempat tinggal dan atau penginapan bagi para tamu berkunjung ke Pengadilan Negeri Kotabaru. Pembangunan Gedung Grha Yustisia ini yang diharapkan dapat menjadi *Booster* atau pemacu semangat bagi Hakim dan aparat peradilan Negeri Kotabaru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan, khususnya di wilayah hukum Kotabaru. Bahwa saat ini Mahkamah Agung masih memiliki keterbatasan

sarana dan prasarana, termasuk gedung pengadilan dan rumah dinas, bahkan masih ada gedung pengadilan yang status pinjam pakai dan sewa ke pihak lain. Namun demikian, hal tersebut tentunya tidak boleh menjadi alasan bagi aparat peradilan untuk tidak memberikan layanan terbaik kepada pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga menyampaikan berbangga hati kepada Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah bersinergi dengan seluruh Forkopimda serta Pemerintah Daerah Kotabaru, yang mempunyai suatu pemikiran untuk membangun Gedung Grha Yustisia yang representatif bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Kotabaru. Kehadiran Gedung Grha Yustisia ini sangat menunjang kebutuhan Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Kotabaru, sebab dengan adanya gedung ini dapat mempermudah mobilitas ataupun akses memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, karena tidak memikirkan lagi untuk pindah kos satu ke kos lainnya atau pindah kontrakan sebagaimana yang sering dialami oleh Hakim dan aparat peradilan pada umumnya, yang seringkali selain tidak layak, juga kurang aman bagi keluarga hakim dan aparat peradilan. Penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak adalah selaras dengan hak-hak Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang diatur di dalam UU.

Rangkaian kegiatan peresmian Mess Grha Yustisia PN Kotabaru tersebut dilanjutkan dengan doa bersama agar mendapatkan keberkahan, selanjutnya dilakukan pemberian beasiswa dan alat sekolah untuk 33 anak yatim dari LKSA Panti Asuhan Al-Istiqomah Kotabaru yang juga merupakan binaan Pengadilan Negeri Kotabaru.

Setelah melalui berbagai rangkaian acara, penandatanganan prasasti peresmian. Selanjutnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersama KPT Banjarmasin dengan didampingi Ketua PN Kotabaru, Bupati dan Wakil Bupati serta Forkopimda Kotabaru meninjau kamar-kamar dan fasilitas yang ada pada

gedung Mess Grha Yustisia. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian acara di PN Kotabaru, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersama rombongan bertolak menuju ke PN Batulicin dengan agenda pembinaan sekaligus peresmian renovasi mushola Al-Hakim PN Batulicin.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersama rombongan sampai di lingkungan kantor PN Batulicin sekira pukul 17.00 WITA dan langsung menuju *venue* Buka Bersama dan Peresmian Renovasi Mushola Al Hakim yang terletak di halaman belakang kantor PN Batulicin. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersama rombongan disambut oleh Ketua PN Batulicin Muhammad Chandra, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd., bersama seluruh unsur Forkopimda di Tanah Bumbu (Batulicin).

Ketua PN Batulicin Muhammad Chandra, S.H., M.H., dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersama rombongan yang telah berkenan hadir dalam acara tersebut, sekaligus mohon agar Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., berkenan meresmikan renovasi mushola yang pendanaannya bersumber dari sumbangan donatur internal pengadilan maupun dari eksternal. Renovasi tersebut bertujuan untuk lebih memberikan rasa nyaman bagi keluarga besar PN Batulicin dan pengunjung sidang dalam melaksanakan ibadah sholat. Hal tersebut sejalan dengan program penguatan integritas sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Bupati Tanah Bumbu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama rombongan. Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd., juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan PN Batulicin beserta jajaran yang telah

bekerja sama bersinergi dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dengan seluruh Forpimda dan instansi terkait.

Prosesi Peresmian Renovasi Mushola Al Hakim PN Batulicin juga disertai dengan pemberian santunan 20 orang anak yatim dari Istana Anak Yatim Darul Azhar Tanah Bumbu. Selepas kegiatan buka puasa bersama dan sholat magrib, juga dilaksanakan sholat tarawih yang dipimpin oleh Guru Muhammad Hidayatullah.

Keesokan harinya, setelah menginap semalam di Batulicin, sekira pukul 10.00 WITA, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., bersama rombongan menyempatkan meninjau dan melakukan pembinaan secara langsung bagi aparatur PN Batulicin. Beberapa lokasi kantor yang menjadi objek peninjauan diantaranya adalah PTSP PN Batulicin, untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan pelayanan PTSP sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024, peninjauan ruangan meliputi ruangan Ketua / Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris, seluruh ruangan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta ruang Rapat.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dalam rangkaian pembinaan di PN Kotabaru dan PN Batulicin selalu mengingatkan agar seluruh aparatur peradilan untuk selalu menjaga integritas, bersikap profesional dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas pokok dan fungsinya, serta berpikir kreatif dan inovatif yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Diharapkan dengan adanya pelayanan yang baik, adanya inovasi-inovasi baru, dapat terwujud badan peradilan yang unggul dan tangguh sebagaimana tujuan program AMPUH dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. **(Isdaryanto, LD)**



Penandatanganan prasasti peresmian renovasi Mushola Al Hakim PN Batulicin oleh Direktur Badan Peradilan Umum, disaksikan KPT Banjarmasin, Sekretaris Daerah Pemkab Tanah Bumbu dan KPN Batulicin.



Pengguntingan pita peresmian renovasi mushola Al Hakim PN Batulicin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.



Foto bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, KPT Banjarmasin, Sekda Kabupaten Tanah Bumbu, KPN Batulicin bersama anak yatim dari Panti Asuhan Darul Azhar Batulicin setelah penyerahan bantuan santunan.



foto bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, KPT Banjarmasin, Sekda Kabupaten Tanah Bumbu, KPN Batulicin serta seluruh Forkopimda Kabupaten Tanah Bumbu di depan Mushola Al Hakim.

DEDIKASI TANPA BATAS KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN DITUANGKAN DALAM **LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI MEDAN TAHUN 2023**

 Oleh Tim Dandapala

“Dalam upaya untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sekaligus memastikan seluruh kegiatan dan pelayanan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan maka Pengadilan Tinggi Medan melakukan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik secara internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang maupun secara eksternal kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah”.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

Sidang Istimewa dengan acara Tunggal Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2023 diinisiasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Laporan Tahunan ini merupakan tanggung jawab bersama dan bentuk tanggung jawab moral dari aparat penegak hukum khususnya Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Voorpost* Mahkamah Agung RI di Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan kepada Masyarakat luas baik secara luring maupun daring.

Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 7 Maret 2024 bertempat di *Lotus Ballroom Grand Mercure* Maha Cipta Medan Angkasa dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal *Youtube* Pengadilan Tinggi Medan. Acara ini dihadiri oleh Pj. (Penjabat) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Provinsi Sumatera Utara, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, Rektor dan Civitas Akademika Universitas di Sumatera Utara, Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan,

Walikota dan Bupati beserta Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Para Pimpinan Asosiasi Advokat/Pengacara dan Kurator serta Arbiter Se-Sumatera Utara, Para Pimpinan Redaksi, Jurnalis dan Wartawan dari Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan dipandu oleh Pembawa Acara Souchi Juneda Rambe, S.Kom. Penata Layanan Operasional Pengadilan Tinggi

Medan dan Nida Syafwani Nasution, S.H. Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan.

Acara diawali dengan prosesi kirab masuk Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dilanjutkan dengan prosesi kirab masuk Hakim Tinggi dan Hakim *Adhoc* Pengadilan Tinggi Medan serta prosesi kirab masuk Ketua Pengadilan Tinggi Medan didampingi Pj. Gubernur Sumatera Utara.

Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dilanjutkan dengan penyampaian pidato oleh KPT Medan. Dalam pidatonya, KPT Medan menyampaikan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun terakhir untuk menyampaikan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan, karena masa jabatan akan berakhir pada bulan November 2024.

KPT Medan merangkum secara garis besar capaian dan tantangan selama masa kepemimpinan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Dalam rangkumannya, KPT Medan mencanangkan 7 (tujuh) Langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang diwujudkan dengan kebijakan



Ketua Pengadilan Tinggi Medan beserta Hakim Tinggi dan Hakim *Adhoc* Pengadilan Tinggi Medan pada acara Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2023 pada Kamis, 7 Maret 2024 bertempat di *Lotus Ballroom Grand Mercure* Maha Cipta Medan Angkasa

menyelesaikan perkara tepat waktu dengan menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal satu setengah bulan (dari 3 (tiga) bulan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI);

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim diwujudkan dalam kebijakan peningkatan kualitas putusan dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan menetapkan kebijakan berupa penertiban administrasi perkara dan penertiban minutas perkara paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perkara diputus/dibacakan;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Access to Justice*) diwujudkan dengan meningkatkan keterbukaan informasi, melalui akses putusan dan informasi perkara melalui Website, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.4.0 dan melaksanakan “One Day Publish”, yaitu mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus/dibacakan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemenuhan standar pelayanan peradilan bagi kaum rentan khususnya penyandang disabilitas;
6. Peningkatan kualitas pengawasan diwujudkan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah dan Tim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan internal dan eksternal dan membuat sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif dengan adanya kontrak kerja dalam pengawasan;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, diwujudkan dengan beberapa kebijakan yaitu melaksanakan diklat teknis dan administrasi yudisial; melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan yang berlaku; mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, mengoptimalkan

pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kepegawaian.

Pengadilan Tinggi Medan juga melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan administrasi aparatur pengadilan khususnya para Hakim di Pengadilan Tinggi Medan dan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang berjudul Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan Bagi Hakim Tinggi, Pimpinan, Para Hakim, Hakim *Ad Hoc*, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural/Fungsional dan Aparatur Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Kegiatan tersebut dikemas secara *hybrid* dan dilaksanakan setiap hari Jum’at, pada pukul 14.00–16.00 WIB.

adalah sebanyak 2.771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Medan adalah sebesar 93,3 persen sehingga sisa perkara pidana tahun ini adalah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara, atau menurun 26,83 persen lebih sedikit dari tahun 2022. Dari keseluruhan jumlah perkara yang diputus tersebut 100 persen nya diputus tepat waktu dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, bahkan 80 persen diantaranya dapat diputus dalam waktu kurang dari 1,5 (satu setengah) bulan.

Sedangkan, untuk gambaran kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yaitu beban perkara tahun 2023 sebanyak 71.924 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat) perkara,



Ketua Pengadilan Tinggi berfoto bersama Pj. Gubernur Sumatera Utara dan Hakim Tinggi, Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Medan beserta Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada acara Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2023 pada Kamis, 7 Maret 2024 bertempat di Lotus Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa

KPT Medan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya yaitu beban perkara pada Pengadilan Tinggi Medan tahun 2023 adalah sebanyak 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.698 (dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan



Ketua Pengadilan Tinggi Medan berfoto bersama Pj. Gubernur Sumatera Utara dan Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Utara pada acara Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2023 pada Kamis, 7 Maret 2024 bertempat di Lotus Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa

terdiri dari perkara masuk sebanyak 68.913 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas) perkara, ditambah sisa perkara tahun 2022 sebanyak 3.011 (tiga ribu sebelas) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh Pengadilan



Ketua Pengadilan Tinggi berfoto bersama seluruh undangan yang hadir pada acara Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2023 pada Kamis, 7 Maret 2024 bertempat di Lotus Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa.

perkara melalui sistem peradilan elektronik yaitu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan *e-Court* dan telah diimplementasikan pada Pengadilan Tinggi

tahun yang lalu, maka sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) perkara telah selesai diputus secara *e-Litigasi*.

Selain capaian-capaian di atas, Pengadilan Tinggi Medan juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai, melalui proses mediasi bagi perkara perdata serta penyelesaian secara diversi bagi perkara tindak pidana anak. Selama tahun 2023, terdapat 83 (delapan puluh tiga) perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami

kenaikan dari tahun 2022 sebesar 66 persen, sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara, yang mana rasio keberhasilannya meningkat 24 persen dari keseluruhan perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi pada tahun 2022.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,

Pengadilan Tinggi Medan juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana.

Pada tahun 2023, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan sebanyak 204 (dua ratus empat) perkara. Selanjutnya, mengenai tingkat kepuasan publik terhadap putusan pengadilan, yang salah satunya diukur dari perbandingan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan dengan jumlah perkara yang diputus oleh tingkat peradilan yang bersangkutan.

Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2023 yang diajukan upaya hukum banding, tercatat sebanyak 3.814 (tiga ribu delapan ratus empat belas) perkara atau sebesar 19,51 persen dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh



Para Pemenang Lomba Potret Inovasi berfoto bersama dengan Pj. Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan.



Piagam Penghargaan Acara Potret Inovasi diserahkan oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara kepada Pemenang I Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Silvaningsih, S.H., M.H.

Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan jumlah pengguna terdaftar atau advokat sebanyak 4.371 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) akun, dan pengguna lainnya (non advokat) sebanyak 10.825 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh lima) akun.

E-Litigation (Persidangan elektronik) juga telah diimplementasikan pada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dimana terdapat 23.107 (dua puluh tiga ribu seratus tujuh) perkara,

yang terdaftar melalui *e-Court* dan 8.761 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu) perkara, diantaranya atau 37 persen dari total perkara terdaftar telah dilaksanakan dengan *e-Litigasi*.

Sementara itu, pada Pengadilan Tinggi Medan, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-Court* pada tahun 2023 adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) perkara. Dari jumlah perkara yang terdaftar ditambah dengan sisa perkara

Tingkat Pertama sebanyak 67.861 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2023 adalah sebanyak 4.063 (empat ribu enam puluh tiga) perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan adalah sebesar 94,35 persen.

Selain gambaran penanganan perkara secara umum, KPT Medan juga menguraikan tentang kinerja penanganan

pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa, tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 80,49 persen.

Pada tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) perkara atau sebesar 70,6 persen dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 29,4 persen.

Adapun prestasi yang diraih Pengadilan Tinggi Medan selama ini adalah sebagai berikut:

1. Meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019;
2. Meraih predikat "A" (*Excellent*) Akreditasi Penjaminan Mutu sejak tahun 2018 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Meraih Peringkat Kedua sebagai penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan e-Rekon tahun 2018.
4. Penghargaan sebagai Pengamanan BMN dengan peringkat kedua dalam kategori korwil yang memiliki satuan kerja di atas 15 satuan kerja tahun 2019.
5. Mendapatkan Penghargaan sebagai Korwil Pengadilan Tinggi Medan dalam kategori Penilaian Kepatuhan, Kelengkapan dan Validitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.
6. Meraih Peringkat Ketiga Pengadilan Tinggi Umum dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak pada Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2023;
7. Meraih peringkat Terbaik Kedua hasil penilaian Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Kategori Sedang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
8. Meraih peringkat Terbaik Keempat Koordinator Pengelola Anggaran Terbaik Tingkat Wilayah Kategori Pagu Sedang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera

Utara

9. Meraih peringkat Terbaik Kedua Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 Kategori Sedang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;

Mengakhiri pidatonya, KPT Medan mengutip pesan Ketua Mahkamah Agung RI pada acara Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu bahwa betapa pun beratnya tantangan yang kita hadapi, semua itu akan terasa ringan jika kita memiliki tekad yang sama, fokus berjalan ke depan untuk meniti masa depan yang lebih baik, sehingga semua tantangan itu berhasil kita hadapi dan prestasi pun mampu kita raih.

Dilanjutkan dengan Sambutan Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin. Dalam sambutannya Pj. Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa acara Laporan Tahunan ini merupakan momentum penting dalam rangka mengevaluasi langkah menilai *track record* instansi yang akan menjadi sejarah institusi bagi generasi sekarang maupun generasi di masa yang akan datang.

Acara ini dapat dijadikan sebagai penyemangat, meningkatkan kinerja cepat, tepat dan transparan serta terukur. Melalui acara ini dapat dievaluasi beberapa program yang belum tercapai sehingga tujuan dari institusi dapat tercapai.

Pj. Gubernur Sumatera Utara memberikan apresiasi kinerja dan inovasi kepada Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang telah memberikan kemudahan akses pelayanan kepada Masyarakat.

Peradilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai aparat penegak hukum yang mengadili kami harap selalu memegang teguh prinsip kecermatan kehati-hatian dan

ketaatan dalam memutus perkara.

Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Utara senantiasa mendukung penegakan hukum di Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Pj. Gubernur Sumatera Utara berharap Pengadilan Tinggi Medan tetap membina hubungan yang harmonis dengan instansi terkait. Menutup sambutannya Pj. Gubernur Sumatera Utara mengucapkan selamat kepada Pengadilan Tinggi Medan.

Sidang ditutup secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dilanjutkan foto bersama diakhiri dengan prosesi kirab keluar KPT Medan didampingi Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Medan dilanjutkan dengan prosesi kirab keluar Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Setelah Sidang Istimewa Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan tahun 2023 resmi ditutup maka acara dilanjutkan dengan acara potret inovasi yang diikuti oleh 20 (dua puluh) Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Acara potret inovasi ini dikemas dalam bentuk penayangan video inovasi dari 20 (dua puluh) Pengadilan Negeri.

Terdapat 5 (lima) pemenang Top Inovasi Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut:

1. Pemenang I Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
2. Pemenang II Pengadilan Negeri Medan
3. Pemenang III Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4. Pemenang IV Pengadilan Negeri Simalungun
5. Pemenang V Pengadilan Negeri Kisaran.

Piagam Penghargaan langsung diserahkan oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara bersama Ketua Pengadilan Tinggi Medan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemenang didampingi Forkopimda Pengadilan Negeri Pemenang. (**NSN, ASN**)

IKAHI Daerah Provinsi Jawa Timur

Menyelenggarakan Seminar dengan Tajuk

“*Artificial Intelligence* dan Pembuktian Elektronik dalam Peradilan”

Era modernisasi yang kita hadapi saat ini selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi yang menuntut para profesional hukum dan penegak hukum untuk mampu beradaptasi membuka mata, termasuk diperlukan persamaan persepsi di kalangan hakim dalam menghadapi era modernisasi terlebih saat ini gemparnya pembicaraan mengenai *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia peradilan.

Berkaitan hal tersebut, bersamaan dengan momentum HUT IKAHI Ke-71 Pengurus Daerah IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Jawa Timur menggelar seminar bertajuk “*Artificial Intelligence* dan Pembuktian Elektronik dalam Peradilan” yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel Surabaya (4/3/2024) dengan menghadirkan pembicara Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. (Hakim Agung pada Kamar Perdata) dan Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., L.L.M. (Dosen dan Ahli Hukum Telematika FH UI) serta Brigita Purnamawati Manohara (Moderator Acara Seminar).

Seminar tersebut diikuti sebanyak 290 Hakim Tingkat Banding dan Pertama di 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Jawa Timur serta para mahasiswa FH Universitas Airlangga, Surabaya.

Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. selaku Ketua PT Surabaya sekaligus Pembina IKAHI Jawa Timur berharap dari kegiatan

ini, bahwa hakim harus berpikir kedepan karena ada hal yang baru terutama perkembangan di bidang teknologi dan informasi, maka hakim-hakim harus menguasainya dalam persidangan, hasil seminar ini nantinya dapat digunakan hakim dalam analisa fakta kedepannya.

Senada dengan itu, Suhartanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia menyampaikan kegiatan ini bertujuan 1) menambah wawasan para hakim tentang penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dan pembuktian elektronik dalam pengadilan modern demi meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem hukum, 2) bentuk memperingati HUT IKAHI Ke-71, dan 3) penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Elektronik.

“Berhubung proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diadakan seminar ini, sehingga kegiatan ini dapat menambah wawasan para hakim khususnya di Jawa Timur”, ujarnya.

Sistem peradilan di Indonesia tidak terlepas dari kemajuan teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI) yang memberikan beragam manfaat. Perlu diingat, dunia hukum merupakan dunia nilai, bertujuan menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan, yang semua tidak dapat diformulasikan secara tepat dalam bentuk algoritma. Memang saat ini, berbagai aplikasi telah dibuat untuk menjalankan tugas-tugas peradilan. Namun pengembangan aplikasi di lingkungan peradilan tersebut haruslah diimbangi dengan kaidah-kaidah hukum yang kuat dan etika profesi supaya tidak terjadi pergeseran nilai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia, menjadikan jawaban atas tantangan perkembangan teknologi dan sebagai rujukan dalam beracara khususnya keabsahan bukti elektronik di pengadilan.



Foto Bersama Ketua PT Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Para Narasumber dan Pengurus Daerah IKAHI Jawa Timur.



Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., selaku Ketua PT Surabaya sekaligus Pembina IKAHI Jawa Timur dalam kesempatan membuka seminar tersebut.



Suhartanto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia pelaksana acara seminar tersebut.



Narasumber Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., PH.D., Hakim Agung Kamar Perdata MA RI (tengah), Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., L.L.M., Dosen dan Ahli Hukum Telematika FH UI (kanan), dan Moderator Brigita Purnamawati Manohara (kiri)



Peserta seminar "Artificial Intelligence dan Pembuktian Elektronik" dari 4 lingkungan peradilan se-Jawa Timur

pidana, asalkan terdapat alat bukti lainnya yang mendukung dan sebagai petunjuk bagi hakim untuk memutus suatu perkara".

"Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan modern telah banyak membuat terobosan dan kebijakan, diantaranya diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik", ucap Syamsul Maarif.

Lebih lanjut disampaikan, jika ditarik lebih mendalam, penerapan Perma tersebut di kalangan satuan kerja masih saja terjadi disparitas pemahaman, mengingat begitu banyaknya aturan berkaitan tentang elektronik dasar, kebijakan maupun dampak dari produk elektronik itu sendiri. Besar harapan, pada tataran implementasi di pengadilan terjadi kesamaan pemahaman dalam memeriksa perkara secara elektronik.

Menurutnya, merupakan suatu keniscayaan bahwa badan peradilan mengikuti perkembangan zaman dengan selalu mengembangkan teknologi informasi yang mengarah pada penggunaan perangkat cerdas yang secara signifikan mampu memberikan keakuratan dan ketelitian dalam membantu tugas dan pekerjaan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang ditangani. Oleh karena itu, kedepannya kebijakan Mahkamah Agung terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) akan dikembangkan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk membantu kinerja penanganan

perkara.

Mengutip perkataan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dalam Sidang

Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2023, bahwa saat ini MA mulai mengembangkan suatu teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan sebagai *decision support system* (DSS) yang dapat memberikan informasi sedini mungkin tentang kemungkinan kesamaan suatu perkara yang pernah diajukan dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*).

Sebuah perangkat seperti *Artificial Intelligence* (AI) dapat berperan membantu proses penegakan hukum yakni dalam melaksanakan teknis administrasi perkara, seperti membuat putusan dengan rapi dan terbaca dengan baik. *Artificial Intelligence* (AI) juga dapat membentuk proses penegakan hukum dengan memilih hakim yang tepat sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi dan disesuaikan dengan beban kerja hakim/majelis hakim. Namun demikian, *Artificial Intelligence* (AI) hanyalah suatu alat belaka yang tidak mempunyai nurani, sehingga untuk memutus suatu perkara harus tetap diperlukan intuisi dan hati nurani seorang hakim.

Diungkapkan oleh Dr. Edmon Makarim, S.H., L.L.M., "setiap Inovasi dan Inovasi teknologi termasuk AI tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan, selayaknya selalu menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara tepat guna dan berdaya guna".

Lebih lanjut hematnya, *Artificial Intelligence* (AI) merupakan kebutuhan penting di dunia peradilan yang tugasnya membantu hakim dalam menangani perkara. Namun, perlu diperhatikan juga aspek etika dan privasi dalam implementasi teknologi ini. Meski begitu, penggunaan AI dalam penegakan hukum bukan berarti menghilangkan sepenuhnya peran manusia dalam proses penegakan hukum. Hal ini semakin mempertegas bahwa AI sejatinya hanya bertujuan untuk membantu proses penegakan hukum sedangkan dalam praktiknya peran manusia sebagai penegak hukum tetap diperlukan sekalipun teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) sudah mulai digunakan. **(Bambang Kustopo, Eliyas Eko Setyo, Firda Aulia Rokhmah, FAC)**

Cegah Stereotip Gender, Badilum Gelar Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Demi meningkatkan pemahaman hakim terhadap perlindungan berbasis gender, Ditjen Badilum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (red: Bimtek PBH) secara daring. Acara yang berlangsung selama dua hari ini diikuti total 45 (empat puluh lima) peserta dari wilayah hukum PT Samarinda dan PT Kalimantan Utara. Peserta yang hadir tidak hanya dari kalangan pimpinan pengadilan dan hakim tingkat pertama, akan tetapi kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua PT Samarinda Nursyam, S.H., M.Hum. beserta Para Hakim Tinggi.

Agenda pertama Bimtek PBH dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Dalam sambutannya, Hasanudin, S.H., M.H. (Dirbinganis Ditjen Badilum) menyatakan, kini tren hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, akan tetapi berfokus juga terhadap kepentingan korban. "Selama ini, mungkin masih ada ketidakadilan yang berkaitan dengan adanya perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan, baik karena stereotip, peran ganda, marginalisasi, dan lainnya," ujar Hasanudin. Maka dari itu, beliau berpesan agar para hakim dapat memahami dan mengimplementasikan norma-norma dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Acara berlanjut dengan *sharing session* oleh Uli Pangaribuan, S.H. selaku Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dengan topik "Pendampingan PBH Litigasi dan Non Litigasi". Berdasarkan pengalaman di lapangan, menurut Uli Pangaribuan masih ditemukan APH yang menanyakan pertanyaan vulgar kepada korban

("Gimana rasanya, enak enggak?"), mengatakan korban sebagai "perempuan murahan", korban diminta memeragakan ulang kejadian pemerkosaan, dan lainnya. Perempuan juga lekat dengan bias gender dalam bentuk menyalahkan korban (*victim blaming*), entah disebabkan pakaiannya, perilakunya, atau karena ia tidak melakukan perlawanan sehingga dianggap menikmati pelecehan. Di samping itu, identitas korban pun kerap terpublikasi di media massa maupun direktori putusan.

Uli Pangaribuan sangat menekankan mengenai peran penting pendamping sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Berdasarkan aturan tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menyarankan supaya PBH menghadirkan pendamping seperti keluarga, psikolog, pekerja sosial, penerjemah, atau orang lain yang dipercaya. Selanjutnya, pendamping dapat duduk di samping PBH selama PBH



mem-berikan keterangan di persidangan. Namun, pada praktiknya masih ada hakim yang menolak kehadiran pendamping karena menganggap kepentingan korban telah diwakili penuntut umum. Padahal, kehadiran pendamping bertujuan memberikan kenyamanan dan dukungan moril bagi PBH dalam menghadapi suasana persidangan yang penuh tekanan.

Pada sesi diskusi, terdapat pertanyaan mengenai apakah hakim boleh menggali riwayat seksual korban untuk memperoleh kebenaran materiel. Dalam jawabannya, Uli Pangaribuan berpendapat hakim boleh saja menanyakan aktivitas seksual korban. Namun, ia menyoroti pertanyaan mengenai riwayat seksual yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan peristiwa pidana. Misalnya PBH ditanyai tentang seberapa sering ia berhubungan



Suasana Bimtek PBH di Command Center Ditjen Badilum
Sumber: badilum.mahkamahagung.go.id

intim dengan kekasihnya, padahal ia menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan. Pertanyaan tak berkaitan seperti inilah yang seharusnya dihindari hakim. Berdasarkan pengamatan Uli, stigma terhadap perempuan yang aktif secara seksual juga mengakibatkan rendahnya pembedaan terhadap pelaku kekerasan seksual, yakni sekitar dua hingga tiga tahun penjara. Rentang pembedaan yang terlalu ringan tersebut kemudian memunculkan perasaan rasa tidak puas, rasa bersalah, dan ketidakadilan pada diri korban.

Rangkaian Bimtek PBH kemudian berlanjut di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan paparan mengenai “Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan pada PBH” dari Ketua PT Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. beserta Wakil Ketua PT Bandung, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. sebagai pemateri. Dalam kesempatan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, perempuan yang melaporkan permasalahan hukumnya sangat rentan dengan stigma negatif dari masyarakat, terutama jika berhubungan dengan kesusilaan. *Kedua*, aturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengakui barang bukti dan keterangan *testimonium de auditu* diakui sebagai instrumen alat bukti yang sah (*bewijsmiddelen*). Namun, ketentuan pada UU TPKS hanya berlaku limitatif dalam delik-delik kekerasan seksual dan tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif untuk tindak pidana lain. *Ketiga*, penting bagi hakim agar dapat *reframing* pertanyaan-pertanyaan supaya perempuan terhindar dari reviktimisasi dan stereotip gender. Formulasi pertanyaan seperti “apakah saudara melakukan perlawanan?” merupakan kalimat yang lebih netral dibandingkan pertanyaan “kenapa saudara tidak melawan saat dilecehkan?”

Beralih ke pembahasan tentang restitusi, Wakil Ketua PT Bandung menekankan bahwa Pasal 23 UU TPKS tidak mengenal penghentian perkara di luar peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Konsekuensinya, kesepakatan



perdamaian seperti pembayaran restitusi kepada korban bukan menjadi alasan penghentian perkara, akan tetapi dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim, misalnya sebagai keadaan meringankan. Selanjutnya, Nirwana mengingatkan bahwa hakim juga mesti memberitahu korban tentang haknya meminta ganti rugi melalui penggabungan perkara, gugatan biasa, atau permohonan restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Pemberitahuan ini harus dicantumkan dalam pertimbangan putusan karena menurut Pasal 16 UU TPKS, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022, restitusi juga hanya dapat diajukan di pengadilan negeri di mana perkara terpidana telah diputus. Permohonan tersebut bisa diajukan oleh korban atau keluarganya sebagai pemohon, sedangkan terdakwa berkedudukan sebagai termohon.

Terakhir, para hakim diingatkan untuk memedomani pengaburan data putusan sebagaimana SK KMA No.: 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Menurut beleid tersebut, hakim harus mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam tindak pidana kesusilaan, KDRT, pidana yang menurut undang-undang saksi dan korbannya harus dilindungi, serta persidangan yang diselenggarakan secara

tertutup. Di perkara perdata, identitas para pihak yang berperkara, saksi, dan pihak terkait harus disamarkan apabila menyangkut perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan, pengangkatan anak, wasiat, serta persidangan yang diselenggarakan secara tertutup. Dewi kemudian membagikan pengalamannya disurati oleh seorang polwan terkait dengan pengaburan identitas pihak dalam suatu putusan. Perkara tersebut merupakan suatu peristiwa KDRT yang berlanjut dengan gugatan cerai, akan tetapi identitas sang polwan sebagai pihak sama sekali tidak dianonimisasi. Kealpaan perlindungan identitas inilah yang kemudian berakibat pada pelanggaran privasi dan stigmatisasi terhadap perempuan.

Sebagai penutup rangkaian bimtek, Hasanudin, S.H., M.H. kemudian mengumumkan tiga partisipan yang dinilai panitia sebagai peserta terbaik. Nama peserta terbaik pertama adalah Marolop Simamora, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT Samarinda), terbaik kedua Sukri Sulumin, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT Samarinda), dan terbaik ketiga Henu Sistha Aditya, S.H., M.H. (Ketua PN Kutai Barat). Diharapkan, penyelenggaraan Bimtek PBH akan berdampak pada peningkatan sensitivitas hakim ketika menangani perkara yang berkaitan dengan stereotip gender dan isu perlindungan korban.

(Romi Hardhika, FAC)

Pengadilan Tinggi Denpasar Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Teknik Penginputan Aplikasi E-Monev Bappenas untuk Peradilan Seluruh Indonesia

Pengadilan Tinggi Denpasar menjadi tuan rumah sekaligus memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan “Sosialisasi Teknik Penginputan E-Monev Bappenas untuk Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2024”. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WITA bertempat di Ruang Aula Bale Agung, Pengadilan Tinggi Denpasar.

Kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut diikuti oleh para peserta yang terdiri dari sekretaris pengadilan dan pejabat struktural bagian perencanaan dan keuangan, serta operator aplikasi e-Monev pada 4 lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bersama tim dan dua orang programmer

dari Bappenas selaku narasumber dilaksanakan secara *hybrid*. Untuk pelaksanaan secara luring diikuti oleh 4 lingkungan peradilan sewilayah Bali di Ruang Aula Bale Agung, Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan untuk peserta daring diikuti oleh 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia melalui aplikasi *zoom meeting*.

Dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi tersebut H. Mochamad Hatta, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar) mengungkapkan bahwa pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan perencanaan merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang penting dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga peradilan, sebab hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang akan



KPT Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H. saat menyampaikan sambutan pada Kegiatan Sosialisasi e-Monev Bappenas.



Ki-Ka: Sekretaris PT Denpasar, Ketua PT Denpasar, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan BUA MA RI, dan Narasumber Bappenas.

dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, *ungkapnya*.

Disisi lain, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa kegiatan evaluasi (e-Monev) dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Namun demikian, Ia juga menuturkan jika dalam proses implementasinya pasti muncul kendala-kendala yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat guna dan tepat sasaran demi meningkatkan kinerja pengadilan, *tuturnya*.

Dalam kesempatan berbeda, narasumber dari Bappenas juga menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, kegiatan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan, kegiatan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat

diambil tindakan sedini mungkin. Terakhir kegiatan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Menginjak acara inti yakni sosialisasi teknik penginputan e-Monev Bappenas untuk lembaga peradilan dipandu oleh dua narasumber dari Bappenas. Proses sosialisasi pun berjalan lancar dan

diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta. Dari kegiatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan dan mencapai target organisasi dengan sumber daya yang terbatas, maka perlu adanya pemantauan agar sumber daya menjadi tepat guna. Pemantauan dimulai sejak perencanaan, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi. (WI, Edwin Ruliawan)



Peserta kegiatan Sosialisasi "Teknik Penginputan E-Monev Bappenas untuk Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2024" yang hadir secara luring.



Peserta kegiatan Sosialisasi "Teknik Penginputan E-Monev Bappenas untuk Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2024" yang hadir secara luring.

PERADILAN ASIA-PASIFIK MENGANTISIPASI KENAIKAN AIR LAUT DAN PEMANASAN GLOBAL AKIBAT PERUBAHAN IKLIM

Dampak perubahan iklim yang disebabkan perilaku manusia hanya akan terus meningkat dan drastis jika tidak ada upaya mencegah dari sekarang". Kata-kata yang diucapkan oleh Winston Chow, Profesor dari *Singapore Management University* yang merupakan pembicara dalam *Asia Pacific Judicial Training on Environment and Climate Law Adjudication: Judges in a Triple Planetary Crisis World*.

Lebih lanjut ditegaskan pentingnya permasalahan perubahan iklim yang unik karena sifatnya yang prediktif dan optimal, jika dilakukan secara preventif dibandingkan represif.

Mendesaknya perubahan iklim beserta dengan segala akibatnya, mendorong peradilan di wilayah Asia Pasifik untuk lebih memberi perhatian terhadap perkara lingkungan hidup khususnya yang berlandaskan gugatan yang berpotensi meningkatkan bahaya dari perubahan iklim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) bekerjasama dengan *Client Earth* dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyelenggarakan pelatihan bertajuk "*Triple Planetary Crisis World*" berkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan polusi lingkungan.

Pelatihan yang berlangsung di Megamendung, Bogor dari tanggal 29 Oktober 2023 hingga 4 November 2023 dibuka oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua MA RI) yang menyampaikan bahwa adanya pelatihan ini selain dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan pengetahuan mengenai isu iklim, juga rangka menjalankan kerjasama MA RI sesuai program *Council of ASEAN Chief Justices* untuk memperkaya pengetahuan dan berkorespondensi dengan hakim-hakim ASEAN.

Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., (Kepala BSDK MA RI), turut menyampaikan arti penting kegiatan ini yang mengangkat perhatian terhadap isu lingkungan khusus-



nya berkaitan dengan mendesaknya permasalahan yang menyangkut Indonesia dan negara-negara terkait seperti Malaysia, Filipina, Cina, Laos, dan Vietnam.

Perwakilan *ClientEarth* Asia Tenggara dan ICEL dalam kegiatan tersebut juga memberikan tanggapan mengenai kondisi Indonesia yang termasuk negara memiliki dampak terbesar berkaitan dengan alam.

Berlangsung selama 6 (enam) hari, fokus pelatihan ini bertahap mulai dari topik perkembangan hukum lingkungan internasional dan prinsip biodiversitas, perubahan iklim, keadilan iklim, dan hak asasi manusia di Asia dan Pasifik, hukum iklim, adjudikasi iklim, pendidikan hukum, keterkaitan hukum perusahaan dengan perubahan iklim, ilmu sains iklim untuk hakim-hakim, pemeriksaan bukti saintifik untuk kasus lingkungan, instrumen dan metodologi hukum untuk menggunakan prinsip lingkungan dalam perkara iklim, serta penyusunan solusi hukum oleh pengadilan.

Topik penyampaian ilmu tersebut disampaikan oleh pembicara-pembicara handal, di antaranya Antonio Herman Benjamin (Hakim Agung Brazil), Dato' Faizah Jamaludin (Hakim Agung Malaysia), Ayesha Malik (Hakim Agung Pakistan), Michael Wilson (Purnabakti Hakim Agung Hawaii), hingga Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua Kamar Pembinaan MA RI).

Selain ceramah penyampaian, pelatihan ini juga diperkuat dengan kunjungan situs informasi berkaitan dengan hukum lingkungan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jakarta serta Mahkamah Agung RI. Pada situs-situs tersebut, peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan mengenai teknis bukti saintifik yang dapat digunakan untuk memperdalam kajian objektif hakim dalam memutus perkara lingkungan khususnya berkaitan dengan perubahan iklim beserta dengan contoh-contoh perkara yang sudah masuk ke dalam Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pelatihan ini juga diikuti oleh beberapa hakim dari Kamboja, India, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia seperti dari Badan Pengawasan MA RI, Kepaniteraan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Baubau, Pengadilan Negeri Kotabumi, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan masih banyak lagi.

Pelatihan ditutup dengan pesan penting agar pengadilan sebagai gerbang terakhir peroleh keadilan untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan untuk mengantisipasi bahaya kerugian perubahan iklim serta memperhatikan dasar hukum yang detail dan objektif untuk memperkuat keadilan iklim sebagaimana telah dicontohkan dalam beberapa perkara di luar negeri seperti di Brazil hingga Pakistan. **(Novritsar Hasintongan Pakpahan, RD, FAC)**

PTWP ACEH CUP TAHUN 2024 54 TIM, 190 PEMAIN DAN 216 PERTANDINGAN



Acara Pelepasan Balon Sebagai Tanda Pembukaan Turnamen Tennis Lapangan PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 di Lapangan Tennis ISC (Idi Sport Center).

lainnya. Kesuksesan acara PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 dapat dilihat dari tingginya antusiasme peserta yang berpartisipasi dalam ajang tahunan ini. Terdapat 54 Tim yang berlaga dalam turnamen tennis ini dengan rincian 24 Tim Beregu Putra, 16 Tim Tunggal Putri, dan 14 Tim Ganda Putri. Jumlah pemain yang terdaftar untuk berpartisipasi sebanyak 190 pemain. Sementara itu, jumlah pertandingan seluruhnya sebanyak 216 pertandingan.

Kemeriahan dan kesuksesan pelaksanaan Turnamen Tennis Lapangan PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh mampu menyita perhatian insan peradilan khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Turnamen tersebut diselenggarakan sejak tanggal 29 Februari s.d. 2 Maret 2024 di Lapangan ISC (Idi Sport Center) dengan Tema "D'Cota (The Clash Of Tennis Aceh Pride) Season 2".

Tuan Rumah Turnamen Tennis Lapangan PTWP Aceh Cup Tahun 2024 adalah PN Idi, PN Langsa, dan PN Kuala Simpang. Dipilihnya wilayah Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sebagai tempat perhelatan akbar turnamen ini karena memiliki 4 (empat) lapangan tennis dengan standar nasional yang terpusat di dalam satu tempat.



Foto Acara Pembukaan Turnamen Tennis PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 di Gedung ISC (Idi Sport Center).



Para Kontingen Mengikuti Upacara Pembukaan Turnamen Tennis PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 di Gedung ISC (Idi Sport Center).

Kegiatan tahunan ini berhasil menyita perhatian insan peradilan tidak hanya di Wilayah Aceh, tetapi juga di daerah

Tentunya pelaksanaan ini menjadi perhelatan tennis terakbar yang pernah diselenggarakan oleh insan peradilan di wilayah Aceh.

D'Cota (*The Clash Of Tennis Aceh Pride*) Season 2 ini dihadiri oleh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum. (Ketua PT Banda Aceh), Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua PT Banda Aceh), Syamsul Qamar, S.H., M.H. (Ketua PTWP Aceh), Para Hakim Tinggi PT Banda Aceh, Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri serta pengurus Dharmayukti Karini se-wilayah Aceh. Turut pula tamu undangan yang hadir dari unsur Forkopimda yaitu Pj. Bupati Aceh Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Idi, Kapolres Idi, dan tamu undangan lainnya.

Adapun rangkaian acara PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 dibuka dengan pantun penyemangat oleh pembawa acara, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan *defile*/parade masing-masing kontingen yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kontingen/pengadilan negeri se-Aceh dan 1 (satu) kontingen dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Keseruan terlihat dari semangat masing-masing kontingen untuk menunjukkan yel-yel yang telah dipersiapkan.



Foto Bersama Seluruh Pemenang



Pemain Tenis Ganda Putri Tri Novianti - Cut Putri Dasti (Kiri) VS. Rahmi Warni - Rafita Sari (Kanan)

Terpantau, dari 23 (dua puluh tiga) kontingen yang berpartisipasi, PN Banda Aceh dan PN Bireuen merupakan kontingen terbanyak yang hadir dalam perhelatan tersebut. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian panitia menyuguhkan tarian adat Aceh. Kata-kata sambutan dari panitia penyelenggara, sambutan dari Ketua PTWP Aceh, dan sambutan dari Ketua PT Banda Aceh. Agar mendapatkan keberkahan, acara pembukaan PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 ditutup dengan doa.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H., selaku Ketua PN Idi sekaligus sebagai penyelenggara turnamen tenis, dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh kontingen yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Turnamen Tenis PTWP Aceh Cup ke-2 Tahun 2024 yang diselenggarakan di Idi Rayeuk. Lebih lanjut dikatakan, "sebagai tuan rumah turnamen tenis ini, mengucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen yang akan bertanding, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Pengadilan Negeri Idi menjadi tuan rumah dan penyelenggara Turnamen Tenis PTWP Cup Ke-2 Tahun 2024".

Ketua PTWP Aceh Syamsul Qamar, S.H., M.H., dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi karena tingginya antusiasme para peserta yang hadir dalam Turnamen Tenis PTWP Cup Ke-2 Tahun

2024. "Terlebih lagi, dalam turnamen kali ini dilengkapi dengan keikutsertaan atlet putri merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga menjadi sejarah untuk PTWP Indonesia".

Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Turnamen Tenis PTWP Cup Ke-2 Tahun 2024. Dalam sambutannya disampaikan, "agar turnamen ini berjalan dengan penuh semangat kebersamaan. Saya meminta kepada semua tim dan pemain agar menunjukkan sikap sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai wahana silaturahmi antar sesama kita warga pengadilan, khususnya dalam lingkungan peradilan umum. Kepada semua tim dan pemain, saya mengucapkan selamat bertanding secara sportif dan penuh



Penyerahan Piala dari Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum. kepada Para Pemain Tenis dari PN Meulaboh sebagai Juara I Turnamen Tenis Beregu Putra

semangat silaturahmi. Insya Allah, agenda yang bagus ini semakin banyak diminati dikemudian hari. Selain untuk mengukur kemampuan bertanding dari para pemain, juga menjadi ajang untuk melatih sportivitas dan kekompakan warga peradilan", ungkapnya dengan penuh semangat.

Lebih lanjut disampaikan, "semoga kegiatan Turnamen PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, serta dapat memperoleh pemain bibit-bibit unggul yang dapat mewakili wilayah PT Banda Aceh di Kejuaraan Nasional seperti KMA Cup yang rutin diadakan." Dengan

mengucapkan Basmalah, Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Turnamen PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 yang disambut dengan tepuk tangan dari seluruh kontingen dan undangan yang hadir.

Acara Penutupan PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024

Pertandingan semifinal dan final Turnamen PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 berlangsung sejak Pukul 08.00 WIB pada Minggu 2 Maret 2024. Meskipun terik matahari menyengat tubuh, namun para pemain terlihat masih bersemangat dan tidak melonggarkan ritme pertandingan. Persaingan semakin ketat, kemampuan permainan yang tinggi dan adu strategi terlihat dari tim yang berlaga di putaran semifinal dan final.

Berkaca dari hasil Turnamen PTWP Aceh Cup Ke-1 Tahun 2023, PN Banda Aceh, PN Meulaboh, PN Jantho, dan PN Bireuen berhasil lolos ke babak semi final. Namun pada Turnamen PTWP Aceh Cup Ke-2 Tahun 2024 posisi PN Jantho digantikan oleh PT Banda Aceh Tim A, sehingga pada pertandingan semi final beregu Putra telah mempertemukan PT Banda Aceh Tim A VS. PN Banda Aceh dan PN Bireuen Tim B VS. PN Meulaboh. Hingga akhirnya pada babak final mempertemukan PN Banda Aceh VS. PN Meulaboh dengan kemenangan diraih oleh PN Meulaboh sebagai Juara I, PN Banda Aceh sebagai Juara II, dan PN Bireuen Tim B bersama-sama dengan PT Banda Aceh Tim A menduduki Juara III Bersama.

Partai Tunggal Putri pada babak final mempertemukan Yuliana (PN Suka Makmue) VS Nurziadah (PN Meulaboh). Dengan hasil akhir kemenangan diraih oleh Nurziadah (PN Meulaboh) sebagai Juara I, Yuliana (PN Suka Makmue) sebagai Juara II, dan Desy Diana (PN Banda Aceh) bersama dengan Putri Mangifera (PN Idi) menduduki Juara III Bersama.

Hasil akhir Partai Ganda Putri pada babak final mempertemukan pasangan Galuh Rahma Esti - Aufa Kirana Nafilati (PN Kutacane) VS. Dini Damayanti - Azizah (PN Langsa). Pasangan Galuh Rahma Esti - Aufa Kirana Nafilati (PN Kutacane) berhasil keluar sebagai Juara I, Dini Damayanti - Azizah (PN Langsa) sebagai Juara II, dan Laila Bahtera - Annisa Rizqi (PT Banda Aceh) bersama dengan Dwi Sulistiawati - Zakih (PN Banda Aceh) menduduki Juara III Bersama. (LD)

RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN BAGI HAKIM TINGGI DAN PIMPINAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



Ketua PT Jayapura Amin Sutikno, S.H., M.H., pada Saat Menyampaikan Kata Sambutan Acara Pembukaan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Sewilayah Hukum PT Jayapura.

Sejak dilantik menjadi Ketua PT Jayapura oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2023 yang lalu, Ketua PT Jayapura Amin Sutikno, S.H., M.H., telah melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ke seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum PT Jayapura. Tidak berhenti sampai di situ, Ketua PT Jayapura yang wilayah hukumnya meliputi eks Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan tersebut juga mengadakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan bagi Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, para Hakim, Panitera, dan Sekretaris pengadilan negeri se-wilayah hukum PT Jayapura. Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Suni Garden Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Sekretaris PT Jayapura Maulana Musa Sugi Alam, S.H., sebagai Panitia Pelaksana

dalam acara pembukaan rapat koordinasi menyampaikan laporan jika kegiatan tersebut diikuti oleh 46 (empat puluh enam) peserta yang terdiri dari para Hakim Tinggi, para Ketua PN, perwakilan satu orang Hakim untuk setiap pengadilan negeri, Panitera, dan Sekretaris se-wilayah hukum PT Jayapura. Anggaran kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan tersebut

dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja.

Sementara itu, Ketua PT Jayapura dalam sambutannya menyampaikan Rapat Koordinasi dan Pembinaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu kinerja, pembinaan dan pementasan pengawasan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum PT Jayapura. *"Ini adalah momen penting! Diharapkan kinerja seluruh Pengadilan Negeri di ujung timur Indonesia ini dapat ditingkatkan!"* ujarnya singkat, seraya memukul Tifa (gendang khas Papua), sebagai tanda pembukaan acara.

Mengawali paparannya, Ketua PT Jayapura menyampaikan betapa pentingnya peningkatan kinerja dan integritas aparatur pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. *"Upaya itu dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja Kepaniteraan, melalui EIS (Evaluasi Implementasi SIPP), e-Court, E-Berpadu, dan Perkusi. Untuk itu, agar para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti,*



Ketua PT Jayapura Amin Sutikno, S.H., M.H., pada Saat Menyampaikan Materi Pembinaan, Didampingi oleh Panitera PT Jayapura Dahlan S.H., dan Sekretaris PT Jayapura Maulana Musa Sugi Alam, S.H.



Foto Peserta Rapat Koordinasi dan Pembinaan pada Saat Pemaparan Materi oleh Ketua PT Jayapura



Foto Seluruh Peserta Rapat Koordinasi dan Pembinaan Bersama dengan Ketua PT Jayapura Amin Sutikno, S.H., M.H.

dan Juru Sita dapat menggunakan dan memanfaatkan berbagai aplikasi tersebut”, imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, visi dan misi Pengadilan diimplementasikan secara konkret melalui pelaksanaan tugas di bidang teknis sebagai *core business* pengadilan, dan bidang non teknis sebagai *supporting unit*. Tertib administrasi perkara dan persidangan, serta tertib administrasi umum, sudah menjadi keharusan. “Kita bisa menyaksikan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terbaru saat ini, dimulai dengan penerapan Sistem Manajemen Perkara Pengadilan (SMPP) pada tahun 2009. Berulang kali telah dilakukan pembaharuan dengan menambahkan fitur-fitur kegiatan administrasi perkara. Hingga diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selain itu, telah terbitkan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Bahkan Pendaftaran Perkara Pidana pun sudah dilakukan secara elektronik, sebagaimana diamanatkan Perma No. 8 Tahun 2022 melalui Aplikasi

e-Berpadu”, ujarnya.

Mantan Ketua PN Surakarta Kelas IA Khusus tersebut selanjutnya menjelaskan, peningkatan pelayanan publik melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menjadi perhatian pimpinan pengadilan. “Situasi pelayanan anda di meja PTSP diawasi oleh Dirjen Badilum secara real time melalui CCTV (Closed Circuit Television). Bagaimana mimik wajah para petugas PTSP, bisa terpantau. Atau para petugas PTSP meninggalkan tempat, sementara pengguna layanan sedang mengantri dan menunggu layanan. Ini harus menjadi perhatian pimpinan pengadilan sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, tegasnya.

Ketua PT Jayapura juga menegaskan pentingnya pemanfaatan dan penggunaan berbagai aplikasi pendukung secara elektronik, seperti SIKEP, KOMDANAS, e-BIMA, e-Sadewa, e-iPlans, e-SEMAR, dan e-SAKTI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Aplikasi ini tentunya meningkatkan efisiensi, kecepatan pelaporan, mempermudah monitoring, dan evaluasi, serta meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pertemuan 3 hari tersebut, Ketua

PT Jayapura juga mempresentasikan:

1. Optimalisasi pelaksanaan e-Court dan e-Berpadu.
2. Sosialisasi Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
3. Kapita Selekta Pelaksanaan Eksekusi dan Konsinyasi.

Panitera PT Jayapura Dahlan, S.H., dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan menyampaikan materinya tentang Teknik Pembuatan Berita Acara Sidang Perkara Pidana dengan menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, Sekretaris PT Jayapura Maulana Musa menyampaikan materi terkait dengan administrasi kepegawaian dan teknologi informasi serta rencana program dan anggaran.

Setelah para pemateri selesai menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh para peserta. Dalam kegiatan ini juga Para Ketua Pengadilan Negeri mengutarakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, secara khusus pendaftaran perkara dan persidangan secara e-litigasi di wilayah hukum PT Jayapura yang belum terlaksana secara maksimal. Persoalan lainnya adalah adanya hambatan dalam pelaksanaan dan penyampaian panggilan secara tercatat sebagaimana diamanatkan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Ketua PN Wamena Dedi Heriyanto, S.H., dalam diskusi menyampaikan kendala dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan secara tercatat oleh pihak Kantor Pos. “Ada beberapa Distrik (Kecamatan) berada di daerah konflik. Sehingga petugas Kantor Pos tidak berani menyampaikan panggilan tersebut. Kondisi ini sungguh menghambat kinerja Majelis Hakim. Ditambah wilayah Hukum PN Wamena sangat luas, terdiri dari 8 kabupaten semuanya di daerah Pegunungan Papua”, ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PN Merauke Dinar Pakpahan, S.H., M.H., juga menyampaikan kendala yaitu sulitnya medan di wilayah Hukum PN Merauke terdiri dari 4 kabupaten meliputi

Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi. "Ada beberapa Distrik, di berbagai kabupaten tersebut tidak bisa dijangkau oleh Kantor Pos. Sehingga harus dilakukan oleh Juru Sita PN Merauke. Hal yang paling memprihatinkan, sering terjadi gangguan (putus) jaringan Telkom di Merauke. Kondisi ini sudah terjadi cukup lama, sehingga mempengaruhi pelaksanaan persidangan secara e-litigasi di PN Merauke", ujarnya.

Sementara itu, Ketua PN Jayapura Kelas IA Derman P Nababan, S.H., M.H., menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penyampaian panggilan dan pemberitahuan surat tercatat melalui Kantor Pos secara perlahan sudah dapat diatasi. "Kami telah melakukan sosialisasi bersama Pemerintah Kota Jayapura, para Advokat, Para Kepala Kampung (Kepala Desa), serta Kantor Pos Cabang Jayapura pada awal bulan Oktober 2023. Sejak saat itu panggilan secara tercatat sudah kami lakukan secara konsisten. Bahkan saat ini di PTSP PN Jayapura sudah tersedia petugas dari Kantor Pos. Sehingga Juru Sita PN Jayapura tidak perlu pergi ke Kantor Pos untuk menyampaikan panggilan tersebut", tandasnya. Selain itu, kesulitan yang sama juga terjadi dalam hal terdapat panggilan yang ditujukan ke Kabupaten Membramo Raya, yang mana di Kabupaten Membramo Raya tidak tersedia akses darat dari Kota Jayapura menuju Kabupaten Membramo Raya. "Kendala berikutnya adalah ketika Petugas Pos tidak bertemu dengan pihak yang dituju, surat panggilan tersebut langsung "return" (dikembalikan), tanpa diserahkan melalui Kepala Kampung setempat, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami harus melakukan Monev bersama Kantor Pos Cabang Jayapura dalam waktu dekat", kata Derman menambahkan.

Sebelum acara penutupan, Ketua PT Jayapura mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada Pimpinan Pengadilan di wilayah hukum PT Jayapura. Dalam pidato penutupannya disampaikan "ini adalah bagian dari Monev yang kami lakukan, terhadap kinerja saudara semua. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi, supaya anda berupaya melakukan peningkatan mutu layanan



Ketua PT Jayapura Amin Sutikno, S.H., M.H. (empat dari kiri) Bersama Ketua PN Jayapura Derman P. Nababan, S.H., M.H., (empat dari kanan), Ketua PN Kota Timika Putu Mahendra, S.H., M.H. (paling kiri), Ketua PN Wamena Dedi Heriyanto, S.H., (dua dari kanan), Ketua PN Nabire Rudi Setyawan, S.H., (paling kanan), Ketua PN Merauke Dinar Pakpahan, S.H., M.H. (tiga dari kiri), Ketua PN Serui Deddy Thusmanhadi, S.H., (dua dari kiri), dan Ketua PN Biak Muhammad Syawaludin, S.H. (tiga dari kanan).



Foto Ketua PT Jayapura Amin Sutikno, S.H., M.H., Didampingi Hakim Tinggi Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H, Panitera PT Jayapura Dahlan, S.H., dan Sekretaris PT Jayapura Maulana Musa Sugi Alam, S.H., Ketika Penyerahan Piagam Penghargaan Penilaian AKIP Terbaik Tahun 2023 kepada Ketua PN Jayapura, Ketua PN Wamena, dan Ketua PN Serui.

dan kinerja secara berkesinambungan", ujarnya. Selanjutnya Ketua PT Jayapura menyerahkan piagam penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki prestasi dengan kategori sebagai berikut:

1. Kategori terbaik nilai EIS tiga bulan berturut-turut triwulan 4 tahun 2023 yaitu peringkat 1 PN Nabire, peringkat 2 PN Serui, dan peringkat 3 PN Wamena.
2. Kategori persentase pelaksanaan perkara gugatan secara e-Litigasi tahun 2023 yaitu peringkat 1 PN Serui, peringkat 2 PN Wamena, dan peringkat 3 PN Jayapura.
3. Kategori penilaian terbaik dokumentasi AKIP tahun 2023 yaitu peringkat 1 PN Jayapura, peringkat 2 PN Merauke, dan peringkat 3 PN Serui.

4. Kategori terbaik IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) DIPA 01 tahun 2023 yaitu PN Biak.
5. Kategori terbaik IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) DIPA 01 tahun 2023 yaitu PN Serui.

Dalam acara penutupan seluruh peserta menyanyikan lagu Tanah Papua. Lagu tersebut melukiskan keindahan alam tanah Papua. Sungai-sungai mengalirkan emas, danau, dan lautan yang mempesona, serta flora dan fauna endemik seperti burung cendrawasih yang tidak dimiliki daerah lain. **(Derman P. Nababan, LD, FAC)**

RAPAT KOORDINASI, PEMBINAAN TEKNIS, DAN ADMINISTRASI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



KPT, WKPT, Hakim Tinggi PT Bangka Belitung beserta seluruh KPN, WKPN, Panitera, dan Sekretaris sewilayah hukum PT Bangka Belitung.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Selanjutnya H. Suwidya, S.H., LL.M. (Ketua PT Bangka Belitung) didampingi oleh Aroziduhu



Penyampaian Sosialisasi.

Waruwu, S.H., M.H. (Wakil Ketua PT Bangka Belitung) menyampaikan materi Sosialisasi AMPUH sebagaimana poin keenam Keputusan Dirjen Badilum yang mewajibkan Pengadilan Tinggi untuk mensosialisasikan AMPUH kepada seluruh pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung bertempat di *Ballroom Bangka City Hotel* (25/1/2024). Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan peradilan yang unggul dan terjamin mutunya sebagaimana SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1818/DJU/

SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), selain itu diharapkan mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di lingkungan Peradilan Umum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 Tahun 2022, 2) sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), dan 3) Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Perdata.

Sebagai wadah yang menampung permasalahan di satuan kerja yang cukup beragam, rapat koordinasi ini juga merupakan bentuk pembinaan teknis dan administrasi yang berisi pembahasan dan tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada masing-masing satuan kerja baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan. Akhir acara H. Suwidya, S.H., LL.M., berharap dengan adanya rapat koordinasi ini dapat menemukan solusi dan sinergitas antara satuan kerja atas berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing. (Fitria Hady, FAC)



TINGKATKAN FASILITAS, PN PANGKALAN BALAI RESMIKAN **MUSHOLLA AL-HAKIM DAN AULA PROF. DR. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**



Penandatanganan prasasti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., dan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai simbol diresmikannya Musholla Al-Hakim

menyampaikan Musholla Al-Hakim merupakan bangunan berukuran 48 M² (empat puluh delapan meter persegi), yang pembangunannya menggunakan dana swadaya dari Pegawai dan para Donatur. Lebih lanjut wanita kelahiran Jakarta Pusat ini, mengungkapkan bahwa musholla tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rohani, tidak hanya bagi para pencari keadilan tetapi juga bagi pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pembangunan Musholla Al-Hakim ini, juga mendapat dukungan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., yang dalam sambutannya menyampaikan

apresiasinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., yang telah memberikan perhatian atas kebutuhan fasilitas dalam menjalankan ibadah,

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan prima, khususnya kepada masyarakat pencari keadilan guna meningkatkan kepercayaan publik. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai pembangunan sarana prasarana penunjang layanan, diantaranya dengan meresmikan Musholla Al-Hakim dan Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada hari Jumat,

tanggal 1 Maret 2024, bertempat di gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., beserta jajarannya tersebut, diawali dengan pengguntingan pita yang berlangsung dengan semarak dan meriah. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.,



Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., dengan didampingi Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., meresmikan secara langsung Musholla Al-Hakim yang terletak di kawasan gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., saat memberikan sambutan dalam peresmian Musholla Al-Hakim



Peresmian Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum.



Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., berfoto bersama dengan Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., beserta Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selepas meresmikan Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

baik kepada masyarakat yang datang ke pengadilan maupun pegawai. Selanjutnya, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut mengharapkan pendirian Musholla Al-Hakim dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan.

Selain meresmikan Musholla Al-Hakim, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan peresmian Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang secara simbolis ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum., dan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., merupakan fasilitas yang difungsikan sebagai tempat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, seperti pelantikan, rapat bulanan, dan kunjungan dari pihak eksternal khususnya kunjungan siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana inovasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu Program *Study Tour* ke Pengadilan (STURLA). (AL)

WE MAY NOT HAVE IT ALL TOGETHER, BUT TOGETHER WE HAVE IT ALL

FAMILY GATHERING PENGADILAN NEGERI BIREUEN

Keberhasilan dalam bekerja tidak terlepas dari motivasi. Motivasi berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi kerja begitu penting untuk mencapai tujuan organisasi, mengembangkan karier bahkan untuk mencapai jenjang karier yang lebih tinggi. Tanpa motivasi kerja tidaklah mungkin akan mencapai prestasi kerja yang tinggi. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Bireuen untuk memberikan motivasi kepada para pegawainya adalah dengan kegiatan *family gathering*.

Dengan mengangkat tema "*we may not have it all together, but together we have it all*", memberikan makna bahwa dengan kegiatan *family gathering* seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bireuen dapat mempererat hubungan kekeluargaan sesama karyawan, membangun kerja sama tim sehingga program-program kerja yang sudah dicanangkan pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

Family gathering tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28/1/2024, yang bertempat di Pantai Jangka, Kab. Bireuen. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, Para Hakim,

Panitera, Sekretaris, Para Panmud, Para Kasubag, Para Pegawai dan PPNPN Pengadilan Negeri Bireuen. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para keluarga dari pegawai Pengadilan Negeri Bireuen.

Tujuan *family gathering* ini untuk menyegarkan pikiran dan semangat karyawan, sehingga berdampak positif pada kinerja pengadilan. Acara *family gathering* ini merupakan salah satu strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan kesuksesan di masa depan. Sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membuat kondisi tubuh dan pikiran menjadi lebih segar yaitu dengan cara menghibur diri dan keluarga. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar para pegawai Pengadilan Negeri Bireuen kembali semangat menjalani tahun 2024 sehingga dapat mencapai bahkan melebihi target pekerjaan yang telah ditetapkan.

Family gathering merupakan kegiatan yang dilaksanakan bagi pegawai dan keluarganya sehingga bisa saling mengenal, dan bersilaturahmi satu sama agar lebih harmonis. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga merupakan

hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi niat, motivasi dan fokus dalam bekerja.

Adapaun rangkaian *family gathering* Pengadilan Negeri Bireuen di isi dengan *fun game* yang diikuti oleh semua peserta dan *doodle challenge*. Berbagai perlombaan yang menuntut kecermatan, kekompakan, dan keterampilan diadakan untuk membangun kerjasama dan kebersamaan. Dalam kegiatan tersebut, seluruh pegawai dan keluarnya turut serta berpartisipasi.



Peserta Family Gathering pada saat mengikuti Fun Game.



Peserta Family Gathering ketika mendapatkan hadiah pemenang fun game.

Puncak acara *family gathering* Pengadilan Negeri Bireuen dilakukan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang *fun game*. Acara tersebut ditutup dengan foto bersama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bireuen beserta keluarga. (LD)



Foto bersama Keluarga Besar PN Bireuen.

KEBERSAMAAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DI BUMI KASUARI



Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Dr. Budi Santoso, S.H. M.H. membuka kegiatan pengajian rutin.

Bulan Ramadhan tahun 1455 Hijriah kali ini pun terasa berbeda dibanding Ramadhan sebelumnya. Berdirinya Pengadilan Tinggi Papua Barat pada tahun 2022 lalu, memberikan efek bukan hanya untuk pencari keadilan, namun juga kepada seluruh pegawai (baik itu Pimpinan, Hakim, Aparatur Sipil Negara hingga PPNPN) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat. Salah satu yang kentara adalah mengenai pengawasan dan pembinaan satuan kerja tingkat pertama yang menjadi lebih efektif dan efisien, dimana sebelumnya menginduk kepada Pengadilan Tinggi Jayapura. Masih mudanya usia Pengadilan Tinggi tersebut, tidak menghalangi upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai di dalamnya. Maka dalam rangka meningkatkan silaturahmi dan keimanan

pada bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, Pengadilan Tinggi Papua Barat telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Ramadhan salah satunya pengajian rutin secara virtual (*teleconference*) bagi seluruh Hakim, Pegawai, dan PPNPN Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat yang beragama Islam, kegiatan ini merupakan rangkaian dari pembinaan mental yang dilakukan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Dr. Budi Santoso, S.H. M.H. dalam sambutan pembuka kegiatan pengajian tersebut menyampaikan, kegiatan pengajian ini memiliki tujuan sebagai kerangka pembinaan sekaligus mengisi bulan suci Ramadhan dengan kegiatan positif. Pengajian rutin tersebut pun menjadi kegiatan Ramadhan pertama kali yang dilakukan sepanjang sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Papua Barat. Maka diharapkan, kedepannya dapat dilestarikan.

Sebagai informasi, Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagai pengadilan tingkat banding menaungi 4 (empat) satuan kerja tingkat pertama yang keempatnya memiliki letak geografis yang berjauhan sehingga untuk dilakukan kegiatan

secara langsung tatap muka adalah hal yang sulit dan mahal. Namun dengan hadirnya teknologi, maka kegiatan yang dulunya sulit diwujudkan menjadi mudah dan murah dilaksanakan.

Hal yang menjadikan istimewa dari kegiatan tersebut adalah pengajian tersebut dilaksanakan bergantian selama sepekan sekali di bulan Ramadhan. Dalam setiap pengajian diisi tausiyah yang diberikan dari setiap satuan kerja secara bergantian. Pada pertemuan pertama sebagai pembukaan pada tanggal 15 Maret 2024, Pengadilan Negeri Manokwari yang bertugas sebagai narasumber. Adapun pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 4 April 2024 dengan Pengadilan Negeri Kaimana sebagai narasumber. Maka selama bulan Ramadhan tahun 1445 Hijriah telah dilaksanakan 4 (empat) kali pengajian rutin dengan 4 (empat) materi pembinaan melalui tausiyah.

Masih dalam rangkaian kegiatan bulan Ramadhan, selain pengajian rutin, Pengadilan Tinggi Papua Barat juga menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa Bersama yang bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tinggi Papua Barat pada Rabu 20 Maret 2024. Acara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat. Adapun yang menarik dari buka puasa kali ini adalah bukan hanya dihadiri oleh personil yang beragama muslim, namun juga seluruh pegawai yang hadir tanpa memandang agama. Seakan tak mau kalah dengan *trend war* takjil, buka puasa bersama Pengadilan Tinggi Papua Barat diwarnai dengan persaingan sehat karena perebutan takjil dimulai ketika Adzan Magrib berkumandang.

Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, S.H. M.H. menyampaikan bahwa buka puasa bersama ini adalah makan bersama untuk merayakan toleransi yang sudah terwujud dengan apik di sana. Semoga kegiatan-kegiatan positif yang sudah terlaksana di bulan Ramadhan tahun ini dapat kembali terlaksana dan selalu lestari. (Rakhmat Fandika Timur, FAC)



Para Peserta kegiatan tersebut yang hadir secara luring.

URGENSI HARMONISASI PERATURAN INTERNAL

TENTANG PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

Penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif belum secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang, tetapi masih bersifat instansional (Peraturan Kepala Kepolisian / Peraturan Jaksa Agung / Rancangan Peraturan Mahkamah Agung), sehingga terdapat disharmonisasi vertikal ataupun horizontal. Akibatnya, terjadi perbedaan tafsir antar penegak hukum dan tidak jarang menimbulkan polemik di masyarakat maka berangkat dari hal tersebut lahirlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk mempercepat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan keadilan restoratif sambil menunggu keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang baru. Hal tersebut disampaikan Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada diseminasi hasil penelitian "Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap KUHP 2023" yang diadakan secara daring oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* yang didukung oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* pada 26 Maret 2024.

Usulan mengenai perlu adanya Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam penelitian mengenai keadilan restoratif Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

(Puslitbang MA) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Suharto, S.H., M.Hum. juga memaparkan presentasinya dengan merujuk pada penelitian tersebut, mengenai lingkup pengaturan keadilan restoratif, apakah tepat bila diterapkan kepada para pelaku dewasa. Jangkauan pelaksanaan keadilan restoratif juga merupakan hal yang perlu diatur apakah dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukum pidana. Jika merujuk pada negara lain, seperti Jamaica, pada tahap seseorang menjadi narapidana pun, keadilan restoratif masih dapat mungkin untuk dilakukan.

Pertanyaan mengenai lingkup pengaturan keadilan restoratif juga muncul tentang apakah tepat apabila keadilan restoratif diberlakukan untuk semua tindak pidana atau tindak pidana tertentu saja. Hal ini menjadi sangat penting untuk diatur lebih lanjut terutama terkait dengan tindak pidana dengan korban atau tanpa

korban, seperti tindak pidana narkoba atau tindak pidana korupsi yang sebagian kalangan menafsirkan korbannya merupakan korban tidak langsung (*indirect victim*). Hal ini juga berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dengan korban atau tanpa korban, tindak pidana dengan ancaman tertentu.

Menurut Suharto, S.H., M.Hum., pandangan atas prinsip keadilan restoratif sebagai penyelesaian proses perkara di luar proses peradilan yang perlu diatur dalam Undang-Undang. KUHP baru memberikan mandat pada pembentuk UU untuk membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyelesaian proses di luar persidangan. Hal ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena sebelum UU tersebut dibentuk, jika sudah terdapat sebuah proses penyelesaian proses di luar persidangan secara nyata, dan dianggap telah



Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, memaparkan materinya.

memenuhi keadilan restoratif. Maka hal inilah yang membuat masing-masing aparat penegak hukum membuat peraturan internal.

Mahkamah Agung sendiri saat ini sedang melakukan penyusunan rancangan Peraturan Mahkamah Agung mengenai keadilan restoratif. Dalam penjelasannya, Suharto, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa dalam rancangan yang masih dinamis tersebut, pengaturan keadilan restoratif dikaitkan dengan batasan tindak pidana: (1) tindak pidana ringan/kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00/upah minimum pada sebuah daerah tertentu, (2) delik aduan, (3) ancaman maksimal 5 tahun dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat dalam Qonun, (4) pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, (5) tindak pidana lalu lintas (kejahatan). Dalam rancangan tersebut, diatur juga bahwa Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal: (1) korban/terdakwa menolak perdamaian, (2) terdapat relasi kuasa, (3) terdakwa mengulangi tindak pidana dalam waktu 3 tahun setelah menjalani putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam rancangan tersebut, Mahkamah Agung juga memberikan panduan kepada Hakim dalam melaksanakan keadilan restoratif. Pada saat memeriksa korban, Hakim menanyakan mengenai kesepakatan perdamaian sebelum sidang. Apabila ada dan sudah dilaksanakan, maka dipertimbangkan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan. Apabila ada dan belum dilaksanakan, dibuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan Terdakwa. Selain itu dalam hal delik aduan, jika korban menarik pengaduannya, Hakim menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Dalam pandangan Suharto, S.H., M.Hum, rancangan PERMA juga memberikan perspektif baru mengenai pidana bersyarat dan pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP baru. Dulu pandangannya adalah jika seseorang melanggar masa percobaan, maka Terdakwa menjalani pidana. Saat ini jika

DISEMINASI HASIL PENELITIAN ASESMEN PERATURAN INTERNAL LEMBAGA PENEGAK HUKUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KUHP 2023
Selasa, 26 Maret 2024 | 10:00 - 12:30 WIB

ANALISIS RANCANGAN PERMA RJ

Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 Rancangan Perma Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (draft versi pembahasan 18 Januari 2023)

Aisyah Assyifa, Peneliti IJRS, memaparkan materinya.

Terdakwa melanggar masa percobaan, maka Terdakwa menjalani pidana yang baru. Setelah hal tersebut selesai, maka Terdakwa baru menjalani masa pengawasan dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang.

Apresiasi disampaikan oleh IJRS melalui penelitiannya, Aisyah Assyifa atas pengaturan Pasal 17 Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RANPERMA) Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam draft versi pembahasan pada 18 Januari 2023 tersebut telah diatur bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RANPERMA juga mengatur mengenai kesepakatan perdamaian tersebut. Dalam persidangan, Hakim dapat menanyakan kepada korban ada atau tidaknya perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan dan pelaksanaan kesepakatan yang timbul dari perdamaian tersebut. Jika ada kesepakatan, Hakim memeriksa kesepakatan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan. Jika ada tapi belum dilaksanakan, Hakim menanyakan

kesediaan korban untuk membuat kesepakatan baru dengan ketentuan (1) hakim menggali berbagai informasi terkait dampak tindak pidana dan kerugian yang dialami korban, (2) terdakwa dan korban diberi kesempatan menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing. Tercapainya kesepakatan menjadi pertimbangan dalam putusan.

Dalam pemaparan lanjutannya, Aisyah menyatakan bahwa penjatuhan pidana pengawasan dalam RANPERMA RJ yang sedang dibahas harus menyesuaikan pidana pengawasan dalam KUHP 2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi terkait eksekusi pidana penjara dalam hal terdapat pelanggaran syarat umum. Eksekusi Pidana Pengawasan ini, menurut Aisyah, diatur dalam Pasal 76 ayat (4) KUHP 2023 yaitu Terpidana wajib menjalankan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancamannya. Pidana pengawasan tetap dilaksanakan jika selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara. Selain itu hal ini juga diatur dalam Pasal 77 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa pidana pengawasan tetap dilaksanakan jika selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara. (Yura P. Yudhistira, FAC, NSN)

BIMTEK *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENGADILAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KUPANG

Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Secara Daring (*online*) di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada Selasa, tanggal 26 Maret 2024 bertempat di Ruang *Command Center* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan

Umum, Hasanudin, S.H., M.H., membuka Bimbingan Teknis secara resmi. Dalam sambutannya Hasanudin, S.H., M.H. menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana dengan paradigma *restorative justice*. Hasanudin, S.H., M.H. menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini berlangsung selama 2 (dua) hari dari tanggal 26–27 Maret 2024. Selain itu alasan pelaksanaan Bimtek secara daring (*online*) agar dapat mencapai lebih banyak peserta bahkan hingga ratusan peserta dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan ditempat (*on site*) yang hanya dapat menjangkau kurang lebih dari 40 (empat puluh) peserta. Selanjutnya, Dirbinganis juga menjelaskan saat ini Perma tentang *restorative justice* sedang dalam tahap penyusunan sehingga nantinya dapat menjadi pedoman bagi Hakim dan Aparatur Peradilan.

Setelah itu, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Fredrik Willem Saija, S.H., M.H. memberikan arahan terkait dengan salah satu permasalahan penerapan *restorative justice* yaitu *restorative justice* tidak bisa diterapkan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Padahal, apabila Terdakwa dengan Korban berkedudukan sebagai anak maka ada potensi untuk

menerapkan *restorative justice* dengan konteks seperti itu. Selain itu, kedepannya diharapkan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan *Restorative Justice* dengan harapan agar para hakim mempunyai kesamaan pandangan terkait dengan penerapan *Restorative Justice* yang lebih fokus terhadap pemulihan korban.

Selanjutnya kegiatan bimbingan teknis ini dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., selaku pegiat *restorative justice* dari Mahkamah Agung. Adapun para peserta bimtek adalah para hakim pada wilayah Pengadilan Tinggi Kupang dengan jumlah 108 (seratus delapan) orang.

Sesi pertama bimbingan teknis ini membahas tentang perkembangan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia yang dibawakan oleh Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu kritik atas sistem peradilan pidana

yang telah ada yang dalam hal ini berorientasi pada pembalasan semata. Namun dengan lahirnya *restorative justice* menggeser orientasi tujuan pemidanaan.

Secara garis besar, sistem peradilan pidana dibagi menjadi dua yaitu *due process model* dan *crime control model*. *Due process model* adalah model yang lebih berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia terdakwa. Dalam model ini, terdakwa merupakan fokus dari penegakan hukum. Sementara itu, *crime control model* adalah model yang lebih berfokus pada kecepatan penyelesaian perkara sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan dalam waktu yang lama.

Dalam perkembangannya, Michael King di dalam bukunya *A Framework of Criminal Justice* mengemukakan model yang menjembatani *due process model* dan *crime control model* yaitu *bureaucratic model*. *Bureaucratic model* yaitu model yang memandang sistem peradilan pidana sebagai konflik antara negara dengan terdakwa. King berpendapat bahwa *bureaucratic model* dan *due process model* memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terletak





pada *due process model* mengutamakan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan negara sedangkan *bureaucratic model* mengutamakan proses terhadap terdakwa berdasarkan standar prosedur. Persamaannya yaitu *due process model* dan *bureaucratic model* didasarkan pada aturan yang baku dalam sistem peradilan pidana.

Namun, baik *due process model*, *crime control model*, ataupun *bureaucratic model* menurut narasumber tidak memposisikan korban dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, kemudian Alvin Roa mengemukakan model sistem peradilan pidana yang mengakomodasi posisi korban yaitu *punitive model* dan *non-punitive model*. Dalam *non-punitive model* korban diberikan kesempatan untuk bersuara.

Terkait dengan *restorative justice*, praktik penegakan hukum di Indonesia sudah menerapkan *restorative justice* pada tahun 1978. Pada waktu itu, sudah ada putusan yang menggunakan pendekatan *restorative justice* walaupun dibatalkan di tingkat kasasi.

Dalam hal regulasi, masing-masing aparat penegak hukum sudah mempunyai peraturan terkait dengan perkara apa saja yang bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Secara konseptual, ada 3 komponen dalam *restorative justice* yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga komponen ini harus dilibatkan apabila terdapat

perkara yang ingin diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Bagaimana dengan tindak pidana yang tidak ada korbannya? Apakah bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*? Pada awalnya, tindak pidana yang tidak ada korban atau yang disebut dengan *victimless crime* tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang viktimologi dan psikologi definisi mengenai korban menjadi lebih luas.

Korban dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *direct victim* dan *indirect victim*. *Direct victim* mudah untuk dipahami namun tidak untuk *indirect victim*. Secara konseptual, *indirect victim* dapat diartikan sebagai korban yang merasakan dampak dari suatu

tindak pidana secara tidak langsung karena tindak pidana tersebut tidak menargetkan seseorang atau sesuatu sebagai korban. Contohnya yaitu dalam tindak pidana pembakaran hutan masyarakat sekitar bisa dikatakan sebagai *indirect victim*. Selain itu, dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pengguna narkoba bisa dianggap sebagai *indirect victim*.

Dalam perkembangannya, relasi dalam sistem peradilan pidana mengalami evolusi secara bertahap. Awalnya, sistem peradilan pidana menempatkan relasi antara negara dengan pelaku

dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Kemudian, relasi dalam sistem peradilan pidana berkembang lagi menjadi negara-pelaku-korban dan yang terakhir berkembang lagi menjadi relasi negara-pelaku-korban-masyarakat.

Perubahan dalam relasi ini dipengaruhi karena keinginan masyarakat yang ingin membuat sistem peradilan pidana menjadi lebih adil dan mengakomodasi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang mendengarkan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait di dalam suatu perkara pidana. Sehingga, perihal yang harus dipahami terkait dengan *restorative justice* bahwa *restorative justice* harus dimaknai sebagai suatu proses (*process*), nilai (*value*), dan hasil (*outcome*)

8 TP. ITE

9 TP. NARKOBA

8 TP. ITE

- Pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

9 TP. NARKOBA

- Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- Pada saat tertangkap tangan:
 - ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

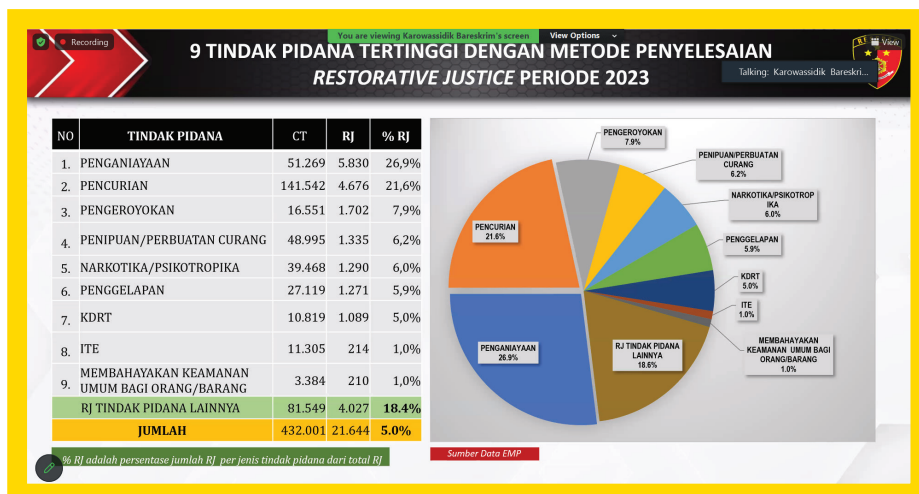
10 TP. LALU LINTAS

10 TP. LALU LINTAS

- kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

PERPOL NO. 8 TAHUN 2021 TTG PENANGANAN TP. BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI - BERKEADILAN



Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam aturan tersebut, POLRI mengatur adanya syarat umum dan khusus suatu perkara dapat diterapkan dengan *restorative justice*. Syarat umum terdiri atas syarat formil dan syarat materil. Sementara untuk syarat khusus berlaku hanya untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkotika dan tindak pidana lalu lintas.

Selanjutnya Karowassidik Bareskrim Polri menambahkan bahwa POLRI memiliki produk dalam menerapkan *Restorative Justice* berupa penghentian penyelidikan atau penyidikan. Dalam melakukan penghentian penyidikan, POLRI benar-benar memastikan Terdakwa dan korban puas dengan penyelesaian *restorative justice*. Hal ini untuk mengantisipasi gugatan pengganti kerugian dari korban maupun pengajuan praperadilan penghentian dari penyidikan.

Selanjutnya Karowassidik Bareskrim Polri memaparkan data penanganan tindak pidana dengan *restorative justice* dari tahun 2021–2023 beserta jenis tindak pidananya:



Proses restoratif berarti setiap proses dimana korban dan pelaku dan pihak-pihak yang berhubungan/terkait baik individu maupun masyarakat, berpartisipasi secara bersama-sama mencari jalan keluar atas kejahatan atau tindak pidana yang terjadi sebagai suatu permasalahan sosial yang dibantu fasilitator (penegak hukum). Sementara yang dimaksud dengan *outcome restorative* berarti kesepakatan/mufakat dalam proses restoratif. Sedangkan *value restorative* adalah kesadaran dan untuk bermusyawarah/tanpa paksaan dalam keadaan aman dan damai, bebas berbicara atas kejadian dan dampak, klarifikasi atas kerugian dan bersama-sama mencari jalan keluar terbaik bagi semua.

Sesi kedua bimbingan teknis dilanjutkan dengan topik **penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam tahap penyelidikan menurut**

DATA RJ POLRI TAHUN 2021-2023

Talking:

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYELIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYIDIKAN)	JUMLAH RJ	% RJ
2021	249.390	7.093	6.234	14.137	5.1%
2022	257.743	10.456	7.388	17.844	5.6%
2023	432.001	12.818	8.826	21.644	5%

Sumber Data EMP

perspektif Kepolisian yang dibawakan oleh Karowassidik Bareskrim Polri, Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si.

Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. menjelaskan bahwa POLRI telah mengatur penerapan *restorative justice* sebagaimana dalam Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang

Lalu dalam *closing statement* bimbingan teknis sesi kedua, Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa jangan sampai menjadikan *restorative justice* jadi ajang transaksional. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku moderator yang menekankan kepada peserta bimtek bah-



wa jangan sampai membuat *restorative justice* sebagai industri hukum.

Sesi ketiga bimbingan teknis dilanjutkan dengan topik **penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan** yang dibawakan oleh Jaksa Utama Fungsional Kejaksaan Agung, Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H.

Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung juga telah mengatur Penerapan *restorative justice* sebagaimana dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal yang menjadi perhatian dari Dr. Erni Mustika Sari, S.H., M.H., mengenai adanya bias konsep diantara aparat penegak hukum dalam memahami *restorative justice*. Dalam hal ini *restorative justice* diartikan sebagai penghentian perkara. Sebab ini terjadi karena permasalahan konsep yang menggabungkan *restorative justice* dengan kewenangan penyidikan dalam menghentikan perkara.

Padaahal, asal muasal konsep *restorative justice* adalah *to restore* bagaimana memulihkan atau mengembalikan keadaan diantara pihak-pihak yang paling terpengaruh tindak pidana yaitu korban, pelaku, dan kepentingan Masyarakat. Oleh sebab itu, Dr. Erni mengharapkan kedepannya menuju kebijakan satu regulasi *restorative justice* secara nasional sehingga dapat diterapkan secara benar dalam sistem peradilan pidana nasional.

Selanjutnya mengakhiri bimbingan teknis pada sesi ketiga, Dr. Erni Mustika Sari, S.H., M.H. menyarankan pembangunan *restorative justice* kelak meliputi 1) mediasi penal pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan, 2) putusan Pengadilan, 3) Pelaksanaan Putusan Pengadilan. (**Catur Alfath Satriya, Yosep Butar Butar, FAC, NsN**)

Bias Konsep

Diawali dari Pemahaman yang tidak tepat konsep pendekatan keadilan restoratif tercampur aduk dengan konsep penghentian perkara yang menjadi kewenangan penegak hukum atau diskresi

Menyebabkan Perspektif yang juga tidak tepat Penggabungan konsep secara acak yang seolah menyatu ini pada akhirnya, memberikan keyakinan semu bahwa pemahaman atas konsep pendekatan keadilan restoratif telah terwujud dengan dihentikannya perkara, padahal tidak selalu.

Bias Konsep RJ di Kejaksaan

Sebab Musabab

Penyelesaian Perkara konsep keadilan restoratif yang berkembang saat ini baik secara norma maupun praktik, memiliki makna tetap sebagai suatu konsep penyelesaian perkara pidana dengan menghentikan perkara

Desakan untuk Henti banyaknya desakan untuk menghentikan perkara-perkara kecil dengan nilai kerugian tidak seberapa yang dianggap hanya membebani peradilan.

Restorative justice mengandung kata asal *to restore*, yang artinya memulihkan atau mengembalikan. Mengembalikan konflik di antara pihak-pihak yang paling terkena pengaruh tindak pidana yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas dianggap *hangat mungkin terwujud, jika para pihak dikeluarkan dari sistem peradilan pidana yang terlalu formal dan tidak memungkinkan mereka bertemu dan bernegosiasi untuk memulihkan keadaan*

PELANTIKAN PENGURUS CABANG IKATAN HAKIM INDONESIA SEWILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sewilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berlangsung secara *hybrid*. Pengurus Cabang IKAHI yang berdomisili di Kupang pelantikannya bertempat di gedung Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sedangkan yang di luar domisili Kupang diikuti secara daring via *zoom meeting*. Adapun peserta secara daring terdiri dari IKAHI PC Labuan Bajo, IKAHI PC Ruteng, IKAHI PC Bajawa, IKAHI PC Ende, IKAHI PC Maumere, IKAHI PC Larantuka, IKAHI PC Lembata, IKAHI PC Waingapu, IKAHI PC Waikabubak, IKAHI PC Rote Ndao, IKAHI PC Oelamasi, IKAHI PC Kefamenanu, IKAHI PC Soe, dan IKAHI PC Atambua.

Acara pelantikan tersebut berlangsung secara khusus dan khidmat dimulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne IKAHI kemudian pembacaan Surat Keputusan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia Nusa Tenggara Timur tentang Susunan Pengurus Cabang Periode 2023-2026 oleh Sekretaris PD IKAHI NTT. Setelah itu disusul dengan Pelantikan Pengurus Cabang IKAHI oleh Ketua PD IKAHI NTT, pembacaan Tri Prasetya Hakim Indonesia yang dipandu oleh Ketua Pengurus Daerah IKAHI NTT dan menyanyikan lagu bagimu Negeri oleh seluruh peserta pelantikan. Pada bagian akhir, pemberian arahan/amanat oleh Pelindung Daerah IKAHI NTT, Pelindung Daerah IKAHI NTT menyapa Pengurus Cabang IKAHI via *zoom* dan pemberian *closing statement* oleh Ketua PD IKAHI NTT serta foto bersama.

Pembina Daerah IKAHI NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., dalam arahan dan amanatnya pada pokoknya menyampaikan syukur alhamdulillah hanya dua hari setelah melaksanakan hari ulang tahun IKAHI secara serentak kita dapat melaksanakan pelantikan pengurus daerah dan pengurus cabang IKAHI sewilayah Nusa Tenggara Timur dan tidak terasa sudah 71 tahun



pada tanggal 20 Maret tahun 1953 yang lalu ketika pengurus IKAHI yang pada saat itu diberi nama Pengurus Besar Ikatan Hakim Indonesia sekarang sudah 70 tahun bahwa mereka yang pada saat itu semua sudah tidak bersama kita sekarang mereka sudah berada di alam lain, di alam keabadian. Oleh sebab itu pertama, kurang lebih 60 detik semua berdoa untuk arwah mereka sesuai dengan agama kita masing-masing berdoa.

Lebih lanjut pesannya, “pengurus cabang dan pengurus daerah membuat kebijakan, membuat program adalah *breakdown* daripada pengurus pusat IKAHI. Oleh sebab itu apa yang sudah diputuskan di dalam program untuk tingkat cabang adalah kita berpegang teguh kepada itu dan kita berusaha semua pengurus untuk menghadirkan IKAHI di daerah masing-masing untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat sekitar”.

Kemudian disampaikannya, pengurus cabang IKAHI sudah melaksanakan beberapa kegiatan berupa kegiatan kemanusiaan berupa donor darah serta santunan kepada Panti Asuhan dan lain-lain, untuk itu selaku pembina mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan

berharap agar kegiatan-kegiatan semacam itu terus berlanjut tidak sebatas pada saat memperingati hari ulang tahun saja tapi di setiap momen-momen tertentu mungkin hari besar keagamaan. IKAHI harus hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan supaya mereka menganggap IKAHI memberi manfaat untuk sebanyak-banyaknya bagi mereka.

“Tetap meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Ketua dan Pengurus Daerah IKAHI Nusa Tenggara Timur saat ini untuk kita abadikan kemanfaatannya bagi

sebesar-besarnya masyarakat di sekitar kita”, ucap Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus Daerah dan Cabang tersebut yang sudah dilantik secara resmi pada hari ini dan tentu saja berharap kita semua tetap kompak dan bersama-sama menjalankan seluruh program-program IKAHI karena kekompakan itu tidak akan ada tanpa kebersamaan.

“Pada era sekarang ini kebersamaan merupakan hal yang mahal dan indah kebersamaan bukan saja untuk merajut silaturahmi, lebih dari itu kebersamaan dapat melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan cemerlang untuk kita melangkah lebih baik lagi karena akan banyak solusi-solusi yang baik lahir dalam kebersamaan dalam lelahnya hidup, letihnya perjuangan akan terobati dengan kebersamaan. Mari kita merajut kebersamaan dalam wadah IKAHI untuk melahirkan suatu peradaban yang agung di masa depan”, tutup Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tersebut.

(I Kadek Apdila Wirawan, FAC)

SEMARAK KECERIAAN HUT IKAHI Ke-71

IKAHI CABANG KOTA BITUNG NAIK KAPAL PERIKANAN

Memasuki bulan Maret tahun 2024, Pengurus IKAHI Cabang Kota Bitung, yang beranggotakan para Hakim baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama telah menyusun serangkaian kegiatan guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke 71.

Perayaan tersebut merupakan ikhtiar dari Pengurus IkaHI Cabang Kota Bitung untuk memenuhi himbauan dari PP IKAHI Pusat melalui Surat Nomor: 020/PP.IKAHI/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang berisi menghimbau seluruh anggota IKAHI agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memperingati HUT ke-71 tanggal 20 Maret 2024.

Rangkaian peringatan HUT IKAHI Cabang Kota Bitung yang telah dilakukan diantaranya kegiatan kemanusiaan donor darah pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 (menjelang bulan puasa Ramadhan) bertempat di ruang tunggu pengunjung Pengadilan Negeri Bitung. Kegiatan ini bekerjasama dengan PMI Kota Bitung dan Dinas Kesehatan Kota Bitung. Donor darah ini diikuti oleh warga pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, juga diikuti oleh beberapa pendonor dari instansi sekitar pengadilan yakni Kejaksaan, Kepolisian, Bakamla, Imigrasi, dan PSDKP Kementerian Perikanan Kota Bitung.

Menariknya dalam Acara Puncak, IKAHI Cabang Kota Bitung bekerja sama dengan Kementerian Perikanan khususnya PSDKP Bitung, mengadakan kegiatan ziarah dan tabur bunga dilaksanakan di atas kapal penjaga perikanan "**Orca 04**" pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, yang diawali upacara di atas kapal dengan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. sebagai inspektur upacara dan Hakim Ad Hoc Perikanan Sugeng Triono, S.H., M.H. bertindak sebagai komandan upacara. Peserta upacara terdiri dari Para



Kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga.



Kegiatan anjang sana dan bantuan anak yatim.



Kegiatan Donor Darah.



Kegiatan berbagi takjil / iftar.

Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung, Para Hakim Pengadilan Agama Bitung, Dharmayukti Karini Cabang Bitung, dan aparaturnya pengadilan serta perwakilan PSDKP Bitung. Kegiatan dilanjutkan dengan "Acara Tabur Bunga" dengan berganti kapal menggunakan Kapal PSDKP "Hiu 5" yang membawa rombongan dari Bitung menuju perairan dekat "Tugu trikora" yang berada di pulau Lembeh.

Masih dalam rangkaian HUT IKAHI, Pengurus IKAHI Kota Bitung pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 juga telah melaksanakan "Anjangsana" ke Panti Asuhan Muhammadiyah Ummul Mukminin Aisyiyah Maria Al Qibtiyah Bitung. Para Hakim datang untuk ber-

temu-sapa dan menghibur anak-anak yatim serta memberi semangat dan bantuan sembako. Selain itu, berhubung HUT IKAHI juga bertempat di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah, IKAHI Cabang Kota Bitung juga bekerja sama dengan Badan Tazkir PN Bitung juga berkesempatan membagikan iftar/takjil bagi masyarakat, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di Jalan Depan Kantor PN Bitung.

Dengan peringatan IKAHI ke-71 ini, Para Hakim mempunyai semangat tidak hanya memberikan keadilan di ruang persidangan, namun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar. (**Agus Triyanto, ASN**)

SEMINAR INTERNASIONAL BPHPI: MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG MELALUI PENINGKATAN REPRESENTASI DAN KEPEMIMPINAN HAKIM PEREMPUAN

Peningkatan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada Badan Peradilan merupakan agenda kerja terpenting yang akan menjadi fokus BPHPI. Salah satu pendekatan untuk melaksanakannya adalah dengan mewujudkan kesejahteraan hakim yang menyeluruh dan holistik”.

Demikian intisari pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., pada saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Internasional dengan tema Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan Yang Agung, yang diselenggarakan secara *hybrid* pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta.

Seminar internasional yang diselenggarakan oleh BPHPI dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Hari Hakim Perempuan Internasional, dan Hari Kartini ini, dihadiri secara langsung Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Ketua Umum PP IKAHI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., beserta jajarannya. Acara kemudian dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars IKAHI, pembacaan doa yang berlangsung khidmat, serta pemutaran video selang pandang berdirinya BPHPI.

Sebelum mengawali serangkaian sambutan, acara terlebih dahulu dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari Ketua Panitia Seminar Internasional, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. Dalam laporannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut menyampaikan “Penyelenggaraan acara ini bertujuan untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dengan hakim-hakim di negara



Foto bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial, Ketua Umum PP IKAHI, para Pengurus BPHPI, beserta para peserta seminar internasional.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh BPHPI

lainnya mengenai metode dan pendekatan efektif untuk meningkatkan keterwakilan dan kualitas kepemimpinan hakim perempuan, meningkatkan sistem kesejahteraan yudisial yang komprehensif dan menyeluruh (*judicial well-being*), meningkatkan sistem pengembangan aparatur peradilan yang berbasis prestasi, transparansi, akuntabel, responsif gender, sekaligus menciptakan forum untuk membangun jaringan internasional bagi para hakim perempuan yang berpartisipasi”. Lebih lanjut wanita yang mengawali karirnya sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut, mengharapkan pelaksanaan seminar internasional ini kedepannya dapat menjadi motivasi untuk menciptakan lingkungan yang

konduif bagi tumbuhnya kepemimpinan hakim perempuan yang bercirikan integritas, kapabilitas, dan profesionalisme, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap peradilan.

Pesan senada juga disampaikan oleh Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., yang dalam sambutannya menyampaikan “Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh BPHPI untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan hakim yang menyeluruh dan holistik, tidak hanya bagi hakim perempuan tetapi bagi seluruh hakim di Indonesia. BPHPI meyakini bahwa



Sambutan Ketua Umum PP IKAHI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Penyampaian sambutan dan laporan kegiatan oleh Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Ketua Panitia Seminar Internasional, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.



meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan di lingkungan badan peradilan, khususnya dengan mengoptimalkan peran dari

penyelenggaraan kegiatan ini. Terlebih representasi kepemimpinan hakim perempuan saat ini dianggap belum memadai, di mana berdasarkan data komposisi hakim perempuan berjumlah 2.211 orang atau hanya 29% dari seluruh Hakim di Indonesia yang berjumlah 7.729 orang. Adapun dari jumlah hakim perempuan tersebut, yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan Pengadilan berjumlah sekitar 412 orang atau 24% dari jumlah 1.746 orang pimpinan dari empat lingkungan Badan Peradilan. Melalui kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kepemimpinan hakim perempuan di pengadilan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan tentang kepemimpinan pengadilan di masa yang akan datang.

kesejahteraan hakim tidak hanya terbatas pada besaran gaji, tunjangan kinerja, fasilitas dinas, serta jaminan kesehatan yang telah disediakan negara untuk hakim, tetapi melingkupi lingkungan kerja yang sehat dan akomodatif terhadap kebutuhan setiap individu hakim yang ada dalam lembaga peradilan”.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., juga membahas mengenai pentingnya kondisi kesehatan mental hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Hakim Agung Kamar Perdata ini menyoroti bahwa “Saat ini jaminan kesehatan untuk hakim masih dititikberatkan pada kesehatan secara fisik, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman akan risiko yang ditimbulkan dari gangguan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai hakim terhadap kondisi kesehatan mental. Kesehatan mental yang terganggu bukan hanya mengancam kesehatan individual hakim, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas putusannya dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan”.

Mengakhiri sambutannya, wanita yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua topik yang didiskusikan pada seminar internasional ini. Di mana pada sesi pertama akan dibahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih sehat bagi hakim, sekaligus mengundang dan memotivasi lebih banyak perempuan untuk membangun karir dalam dunia peradilan, serta mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar. Sedangkan pada sesi kedua akan dibahas mengenai tantangan dan peluang untuk

asosiasi hakim perempuan. Diharapkan kedua topik tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan hakim.

Apresiasi dari KMA dan Ketua Umum PP IKAHI

Menanggapi penyelenggaraan seminar internasional tersebut, Ketua Umum PP IKAHI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasinya kepada BPHPI yang telah menginisiasi

Lebih lanjut, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., mengungkapkan “Sebagai organisasi yang mewadahi seluruh hakim di Indonesia, IKAHI akan terus mendukung dan mendorong segala upaya strategis BPHPI dalam peningkatan peran hakim



Pemukulan gong oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., secara simbolis menandai dibukanya kegiatan seminar internasional

perempuan Indonesia. Kehadiran BPHPI diharapkan menjadi bagian dari upaya meminimalisir segala hambatan yang dihadapi hakim perempuan dalam pelaksanaan tugas yudisialnya, sehingga dapat mengambil peran lebih besar di pengadilan”.

Apresiasi yang sama juga diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang menyambut baik atas terselenggaranya seminar internasional oleh BPHPI dengan mendatangkan narasumber dan penanggap baik



Penyerahan plakat oleh Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Sesi I seminar internasional dengan topik *Judicial Well-being*.

Sesi diskusi dan tanya jawab antara Peserta dan Narasumber berlangsung dengan interaktif



Sesi II seminar internasional dengan topik Berbagi Pengalaman Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan.

dari luar negeri maupun dari luar negeri. Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini juga mengungkapkan "Melalui pelaksanaan seminar internasional ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari berbagai perspektif tentang integritas dan kesejahteraan hakim di berbagai negara, sehingga dapat menjadi perbandingan bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki kebijakan terkait kesejahteraan para hakim di Indonesia". Menutup sambutannya, pria kelahiran 17 Oktober 1954 tersebut mengajak para hakim perempuan untuk bersama-

Karena dengan kualitas yang semakin meningkat, tentunya akan berdampak pada meningkatnya kuantitas kepemimpinan hakim perempuan".

Antusiasme Para Peserta Seminar Internasional

Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar sesi pertama yang mengangkat topik *Judicial Well-being* dengan narasumber *Chief Justice Federal Circuit & Family Court of Australia*, Hon. Justice William Alstregren, dan *Clinically Psychologist & Lawyer*, Carly Schrever, serta penanggap yaitu Dekan Fakultas

Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bagus Takwin, M.Hum., dan Konselor pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Mochamad Mirza, S.Psi. Di mana dalam sesi pertama ini lebih menyoroti persoalan tentang sistem kesejahteraan hakim yang komprehensif untuk peradilan yang imparial, independen, dan terhormat.

Selanjutnya pada sesi kedua, topik yang diangkat adalah mengenai Berbagi Pengalaman Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan dengan narasumber Hakim dari *Federal Circuit & Family Court of Australia*, Hon. Justice Suzanne Christie, *Presiding Judge of The Regional Trial Court of Manila*, Hon. Judge Rosalyn M. Loja, dan Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia, Judge Datuk Hanipah Farikullah. Sesi kedua seminar internasional ini lebih menyoroti tentang peningkatan keterwakilan dan peran kepemimpinan hakim perempuan di negara Australia, Filipina, dan Malaysia.



Suasana penutupan kegiatan seminar internasional.

Rangkaian acara seminar internasional ini, selanjutnya ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dengan interaktif. Di mana para peserta seminar yang hadir secara luring maupun daring terlihat sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait topik yang telah dibahas. (AL)

NILAI GUGATAN DAN BIAYA PERKARA DALAM PHI

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) menyatakan: “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).” Namun bagaimana jika dalam petitum tidak disebut berapa kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja?

Perkara ini bermula ketika M. Faisal Reza yang bekerja di PT Bank DBS Indonesia sejak 25 Agustus 2018 dengan upah Rp65.237.000,00 per bulan menolak perpindahan (rotasi) role dari posisi semula sebagai *Team Leader Relationship Manager* (TL) menjadi *Relationship Manager* (RM) karena role baru tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di perjanjian kerja awal (*offer letter*) dan pekerja menganggap hal itu merupakan suatu demosi.

Perundingan bipartit maupun tripartit telah dilakukan namun tidak juga tercapai kesepakatan hingga akhirnya perusahaan memberikan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada tanggal 27 Feb 2023. Selanjutnya perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menuntut agar tindakan PHK yang dilakukan perusahaan kepada pekerja adalah sah dan mohon agar ditetapkan Uang Penggantian Hak yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan, yakni Pasal 30 huruf O ayat 4, Pasal 32 ayat 3, dan Pasal 32 huruf ayat 4. Dalam gugatan itu perusahaan sebagai Penggugat tidak menyebutkan berapa nilai kompensasi yang akan dibayarkan kepada pekerja sehingga dalam petitumnya Penggugat mohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam jawabannya pihak pekerja (Tergugat) menyatakan PHK tersebut tidak sah dan mohon agar perusahaan dihukum untuk mempekerjakan kembali. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2023 memberikan pertimbangan bahwa para pihak sudah tidak lagi dapat bekerja sama dengan baik dalam hubungan kerja yang harmonis dan tidak ada jaminan pula dari para pihak untuk dapat melanjutkan hubungan kerja dengan baik, maka berdasar keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2023 dengan alasan efisiensi untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp456.659.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya perkara dibebankan kepada negara, dengan pertimbangan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, putusan *Judex Facti* tersebut diperbaiki sepanjang mengenai biaya perkara yang

semula dibebankan kepada negara, menjadi dibebankan kepada Penggugat (perusahaan), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa petitum dari Penggugat tidak menyebutkan dengan pasti berapa yang dituntutnya agar pengadilan menghukum Penggugat untuk membayarkan kompensasi kepada Tergugat akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut;
- Bahwa petitum gugatan Penggugat hanya menunjuk aturan-aturan yang menjadi norma pemutusan hubungan kerja berupa Peraturan Perusahaan Penggugat pada Pasal 30 huruf O ayat 4 *Juncto* Pasal 32 ayat 3 *Juncto* Pasal 32 ayat 4, Peraturan Perusahaan Penggugat Pasal 32 ayat (3), dan ayat (4);
- Bahwa pada bagian akhir dari posita gugatan (uraian angka 11), Penggugat menyatakan: “... mengenai pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi uang penggantian hak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perusahaan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dengan terang dan jelas pada uraian-uraian posita di atas” dan kemudian Penggugat mengakhiri posita tersebut dengan

menuntut (petitum ke-3) agar majelis hakim: Menetapkan Uang Penggantian Hak yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Tergugat, yakni Pasal 30 huruf O ayat 4, Pasal 32 ayat 3, dan Pasal 32 huruf ayat 4;

- Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut, kemudian Penggugat juga mohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara;
- Bahwa menjadi pertanyaan dan *issue* hukum yang serius mengenai uraian posita dan petitum gugatan Penggugat seperti tersebut karena dikaitkan dengan pembebanan biaya perkara kepada negara, sedangkan faktanya adalah tidak ada ketegasan dari posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai nilai gugatan, dan bahkan Penggugat tidak sedang meminta sesuatu agar Penggugat dibayar atau diberikan sesuatu dari pihak lawannya (Tergugat) tetapi justru minta ditetapkan nilai kompensasi yang harus dibayarkan kepada Tergugat akibat dari PHK yang dilakukannya terhadap Tergugat;
- Bahwa dengan demikian, sejak awal gugatan Penggugat didaftarkan, harus sudah membayar biaya perkara, oleh karena posisi Penggugat tidak sedang meminta kepada Tergugat untuk membayar Penggugat sehingga disebut dengan “Nilai Gugatan,” tetapi mohon agar dirinya ditetapkan dan dihukum untuk membayar biaya kompensasi;
- Bahwa pertanyaannya adalah apakah ini relevan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial? dan kemudian membebankan biaya perkara kepada negara, sedangkan dalam petitum tidak disebut berapa yang harus dihukumkan kepada Penggugat untuk membayar kompensasi kepada Tergugat? apakah di bawah atau di atas Rp150.000.000,00? Sedangkan sebenarnya dari posita gugatan Penggugat yang menguraikan berapa upah yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat per bulan yang sebesar Rp65.237.000,00 maka sudah dapat diasumsikan dan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berapa yang bakal dibayar kepada Tergugat dari Penggugat sebagai kompensasi atas PHK yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai biaya perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara *in casu*, harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dihukum, bukan dibebankan kepada negara, dan

ini tidak berarti bahwa karena nilai kompensasi yang dikabulkan di atas ambang batas nilai yang dibebaskan dari biaya perkara namun untuk menegaskan bahwa Penggugat sebagai perusahaan pemberi kerja tidak sedang menuntut sejumlah uang yang kemudian dapat disamakan sebagai “Nilai gugatan” yang mempunyai makna menuntut sejumlah nilai yang harus diberikan oleh pihak lawan kepada Penggugat;

- Bahwa dengan demikian, biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Penggugat (Termohon Kasasi).

Uraian kasus posisi sebagaimana tersebut di atas adalah salah satu contoh permasalahan mengenai biaya perkara dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Secara filosofis ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai wujud bahwa negara hadir ketika ada pekerja/buruh yang menuntut haknya di Pengadilan Hubungan Industrial dimana nilai gugatannya relatif kecil yaitu di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga buruh/pekerja dapat merasakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Namun tidak jarang terjadi dalam suatu gugatan, pengusaha mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial **menuntut agar PHK** yang dilakukan perusahaan kepada pekerja/buruh **disahkan oleh pengadilan**, dimana dalam petitumnya **Penggugat (Pengusaha)** minta agar dirinya diperintahkan untuk membayar sejumlah uang yang nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau bahkan pengusaha hanya meminta dinyatakan sah PHK yang dilakukan tanpa ada suatu nilai kompensasi tertentu. Terhadap hal tersebut masih banyak pihak yang menafsirkan nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga perkara tersebut tidak dikenakan biaya;

Bahwa penafsiran yang menyatakan gugatan pengusaha yang minta disahkan PHK dengan kompensasi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau bahkan tanpa kompensasi, sehingga tidak dikenakan biaya perkara (biaya dibebankan kepada negara) dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan dan seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktek.

Bahwa dalam praktek di lapangan, pembebasan biaya perkara terhadap gugatan yang diajukan oleh pengusaha tersebut menimbulkan permasalahan mengingat untuk melakukan pemanggilan dan eksekusi tentunya dibutuhkan biaya, sementara anggaran biaya PHI yang ditanggung DIPA sangat terbatas. Permasalahan tersebut akan sangat terasa ketika pihak yang harus dipanggil ataupun *aanmaning* jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang. (ASN)

KEMALA TENNIS CLUB

Kemala Tennis Club merupakan singkatan dari Kelas Malam Tennis Club yang merupakan sebuah wadah bagi para pecinta tenis di Pengadilan Negeri Bireuen untuk berkumpul, bermain, belajar, dan berbagi. Komunitas ini terbatas untuk umum yaitu hanya terdiri dari Warga PN Bireuen. Sehingga dengan adanya wadah ini Tim PTWP PN Bireuen nantinya mampu melahirkan pemain tenis yang berprestasi. Kelas Malam Tennis Club merupakan komunitas yang dibina oleh Pengurus PTWP Cabang PN Bireuen. Dinamakan dengan Kelas Malam Tennis Club karena para pecinta tenis ini rutin melakukan latihan tenis pada malam hari. Latihan dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu yang dimulai dari pukul 19.30 s.d. 23.30 WIB.

Berdasarkan informasi dari Fuadi Prima-harsa atau biasa disapa Mas Adi selaku Ketua Kelas Malam Tennis Club, awalnya Kelas Malam Tennis Club terbentuk pada tahun 2022 yang terdiri dari dua orang Hakim. Namun seiring berjalannya waktu, Kelas Malam Tennis Club sampai dengan saat ini telah beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri dari para Hakim, Panitera, Panmud, Kasub. Bag., Para Pegawai/Staff, dan juga PPNPN PN

Bireuen. Anggota Kelas Malam Tennis Club tidak hanya terdiri dari pegawai pria namun pegawai wanita juga tergabung dalam komunitas ini.

Lebih lanjut Mas Adi menyampaikan, komunitas ini selain sebagai wadah untuk menyalurkan hobi, minat, dan bakat, Kelas Malam Tennis Club juga memiliki tujuan untuk membudayakan gaya hidup sehat melalui olahraga dan latihan rutin yang dilakukan seminggu dua kali.

Kelas Malam Tennis Club dibentuk untuk para pecinta tenis yang sama sekali belum pernah bermain tenis maupun bagi yang

telah memiliki kemampuan bermain tenis. Khusus untuk para pemula yang baru belajar dan juga untuk mereka yang telah mahir namun ingin meningkatkan kemampuan, Kelas Malam Tennis Club diisi dengan *drill* dan *coaching* dari pelatih yang berpengalaman.

Berbagai macam kegiatan dan turnamen telah diikuti oleh Komunitas Kemala Tennis Club. Untuk menguji kemampuan selama menjalani rutinitas latihan, maka diakhir pekan Kemala Tennis Club sering melakukan pertandingan persahabatan dengan beberapa pengadilan negeri diantaranya Tim Tennis PT Banda



Pemotongan Tumpeng Atas Prestasi Tim PTWP PN Bireuen Meraih Juara III Dalam Turnamen PTWP Aceh Cup Tahun 2024.



Foto Para Pemain PTWP PN Bireuen Dengan Ketua PN Bireuen Setelah Berhasil Meraih Juara III Dalam Turnamen PTWP Aceh Cup Tahun 2024.



Foto Pertandingan Persahabatan antara PTWP PN Bireuen dengan PTWP PT Banda Aceh dan PTWP PN Banda Aceh.



Foto Pertandingan Persahabatan antara PTWP PN Bireuen dengan PTWP PN Jantho.



Foto Pertandingan Persahabatan antara PTWP PN Bireuen dengan PTWP PN Sigli.



Foto Pertandingan Persahabatan antara PTWP PN Bireuen dengan PTWP PN Simpang Tiga Redelong.



Foto Pelaksanaan Mini Turnamen Tennis Antar Pegawai PN Bireuen.

Aceh, PN Simpang Tiga Redelong, PN Sigli, PN Jantho, dan PN Banda Aceh. Selain untuk menguji kemampuan, pertandingan persahabatan ini juga sekaligus untuk menguji mental para pemain Kemala Tennis Club. Selain itu, para anggota Kemala Tennis Club juga sering mengikuti turnamen tenis baik yang diselenggarakan oleh internal seperti PTWP Aceh Cup (dahulu KPT Cup), maupun eksternal diantaranya turnamen dalam rangka ulang tahun Korpri dan

turnamen dalam rangka ulang tahun Kab. Bireuen.

Meskipun komunitas ini baru berdiri sejak tahun 2022, namun berbagai macam prestasi berhasil diraih oleh anggota Kemala Tennis Club. Diantaranya, terdapat anggota Kemala Tennis Club yang bernama Harperiyan Effendi (Panmud Pidana PN Bireuen) telah berhasil beberapa kali tembus dalam seleksi daerah untuk menjadi pemain

nasional dalam turnamen PTWP Pusat mewakili Tim PTWP Daerah Aceh. Prestasi lainnya adalah berhasilnya Tim PTWP Cabang Bireuen dalam kontestasi turnamen PTWP Aceh Cup 2023 dan turnamen PTWP Aceh Cup 2023 dengan prestasi sebagai Juara III selama dua kali berturut-turut. Pada tahun 2023 juga Harperiyan Effendi (Panmud Pidana PN Bireuen) berhasil naik podium menjadi Juara I Tunggal Putra dalam rangka HUT Korpri pada tahun 2023 di Kabupaten Bireuen.

Diakhir wawancara Mas Adi menyampaikan "kegiatan dan prestasi yang

telah diraih oleh Kelas Malam Tennis Club tidak terlepas dari dukungan pimpinan PN Bireuen. Selain itu, komitmen dan semangat para anggota menjadi hal yang penting untuk menjaga komunitas ini tetap konsisten dalam melaksanakan latihan. Harapan kedepannya, Kelas Malam Tennis Club dapat mengirimkan lebih banyak pemain yang berhasil tembus untuk berkontestasi dalam Turnamen PTWP Pusat Tahun 2024". (LD)

MEMBANGUN REPUTASI PENGADILAN DENGAN INTEGRITAS, PELAYANAN PRIMA, DAN INOVASI

 Oleh Tim Dandapala

“Integritas bukan hanya menjadi aspek kunci dalam membangun reputasi pribadi, tetapi juga merupakan fondasi utama yang memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Ketika kita menjalankan tanggung jawab dengan moralitas yang tinggi, reputasi kita sebagai pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan akan tumbuh secara positif. Kepercayaan dan penghargaan dari rekan kerja, bawahan, dan masyarakat sekitar, sering kali bersumber dari konsistensi menjaga prinsip-prinsip integritas. Pada gilirannya, reputasi pribadi inilah yang akan membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan”

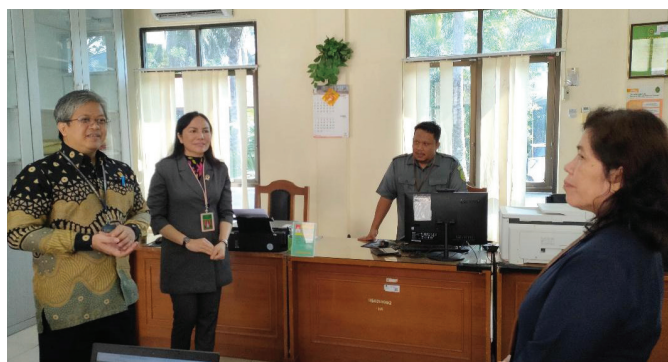
Serangkaian amanat dari Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung) yang pernah disampaikan dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah Ketua PT Tanjung Karang, Ketua PT Nusa Tenggara Barat, dan Ketua PT Papua Barat (12/2/2024). Sadar akan pentingnya amanat tersebut, Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) kembali menyebarkannya pada saat kunjungan pembinaan ke PN Stabat, PN Binjai, dan PN Sei Rampah (5/3/2024).

Lebih lanjut disampaikannya, “dengan menjaga integritas, memberikan pelayanan yang prima, dan menghadirkan inovasi, maka akan memancarkan dan mempengaruhi meningkatnya reputasi pengadilan yang baik dan positif”, ucapnya.

Selain bermodal integritas yang tinggi, reputasi pengadilan juga ditentukan oleh kapasitas kemampuan dari Hakim dan Aparaturnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, Hasanudin, S.H., M.H. dalam kesempatan tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan pelayanan dari pengadilan tersebut berjalan dengan baik.



Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) saat meninjau PTSP PN Stabat.



Dirbinganis (paling kiri) didampingi Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., Ketua PN Stabat (kedua dari kiri) mengunjungi setiap ruangan bagian pada PN Stabat.

mata Hasanudin, S.H., M.H. saat mulai memasuki kawasan PN Stabat. Kesan luas dan rapi dibenaknya melihat gedung PN Stabat dibangun di atas lahan seluas 10.000 m² dengan luas bangunan 759 m².

PN Stabat merupakan pengadilan yang pertama dikunjungi dalam kegiatan tersebut. Tatapan fokus terpancar dari

Kemudian, setiap petugas PTSP disambangnya untuk melihat sejauh mana pengetahuan maupun gaya



Dirbinganis Badilum Hasanudin, S.H., M.H. meninjau ruang sidang percontohan ramah anak PN Stabat didampingi oleh ketua PN Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.



Pimpinan dan Hakim PN Stabat berfoto bersama Dirbinganis Hasanudin, S.H., M.H.

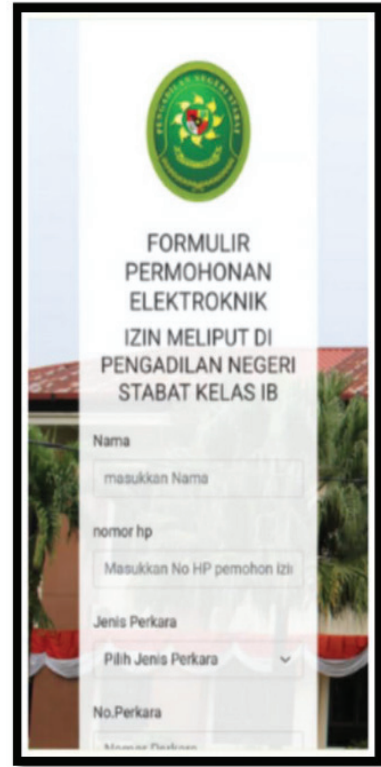
komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak luput, Dirbinganis juga mengunjungi setiap ruangan bagian pada PN Stabat. Menariknya, PN Stabat pada tahun 2016 ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu pengadilan percontohan pengadilan anak di Indonesia. Salah satunya dibuktikan PN Stabat memiliki gedung khusus persidangan perkara pidana anak.

Reputasi pengadilan juga dapat dihasilkan dari inovasi yang dihadirkan kepada *stakeholder*. Seperti, PN Stabat

telah melahirkan puluhan inovasi sejak tahun 2018 sampai dengan 2023. Sebanyak 7 (tujuh) inovasi pelayanan yang telah diluncurkan PN Stabat tahun 2023, yaitu Si SIPUT (Aplikasi Izin Meliput), Si PAPU (Aplikasi Salinan Putusan Perkara Perdata), E-BAKTI (Elektronik Barang Bukti), Si ABANG (Aplikasi Permintaan Persediaan Barang), Video Layanan Informasi Pendaftaran Perkara Permohonan, Video Layanan Informasi Praperadilan, Video Layanan Informasi Pengajuan Izin Surat Kuasa Insidentil. Pada tahun 2022, PN Stabat telah meluncurkan 2



Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., Ketua PN Stabat (kiri) saat menerima kunjungan Hasanudin, S.H., M.H., Dirbinganis (tengah) dan Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Redaktur-Sekretaris Redaksi Dandapala (kanan).



Tampilan Si SIPUT (Aplikasi Izin Meliput) PN Stabat.

inovasi pelayanan yang terdiri dari Sistem Informasi Perpanjangan Penahanan, Izin Penyitaan, dan Penggeledahan (SI HANSIP) dan Cuti Elektronik (E-Cuti). Sedangkan pada tahun 2021, PN Stabat telah meluncurkan sebuah inovasi pelayanan berupa *Asisten Virtual* Berbasis *WhatsApp* yang diberi nama SI MAMI (Sistem Memberitahu Agar Mengetahui Informasi) PN Stabat. Aplikasi Integrasi Data (ANITA) yang diluncurkan pada tahun 2020. Inovasi pemantauan/ monitoring kinerja berupa Reminder SIPP pada tahun 2019.

Salah satu inovasi yang menarik dimiliki oleh PN Stabat adalah Si SIPUT (Aplikasi Izin Meliput) merupakan aplikasi permohonan izin meliput persidangan. Manfaatnya 1) untuk memberikan kemudahan kepada wartawan (pers) dan masyarakat untuk mendapatkan izin meliput, 2) permohonan izin meliput lebih efektif, efisien dan bersifat transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada PN Stabat.

Kunjungan Dirbinganis berikutnya PN



Pimpinan dan Hakim PN Binjai berfoto bersama Dirbinganis.

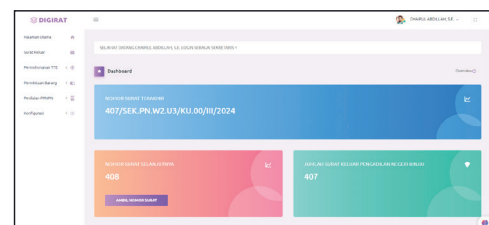


Hasanudin, S.H., M.H., Dirbinganis (tengah) saat meninjau PTSP PN Binjai didampingi oleh Bakhtiar, S.H., M.H., KPN (kanan) dan Nurmala Sinurat, S.H., M.H., WKPN Binjai (kiri).

Binjai, pengadilan ini juga memiliki PTSP yang nyaman dan petugasnya juga memahami tupoksi pelayanan. Hasanudin, S.H., M.H. juga menyempatkan melakukan diskusi dengan tenaga teknis yang salah topiknya mengenai peningkatan kemampuan teknis administrasi dan yudisial panggilan tercatat, E-Berpadu, hingga penguatan integritas.

PN Binjai juga memiliki inovasi seperti E-Digirat (Elektronik Digital Persuratan Inovasi Tata Kelola Internal) merupakan aplikasi persuratan, melingkupi pengambilan nomor surat, dan digitalisasi persuratan, serta digitalisasi permintaan barang yang akan kemudian ditelaah oleh KPA dan PPK. SOPASTI merupakan aplikasi yang dibuat dalam rangka percepatan dalam koordinasi antara Hakim, Panitera Pengganti, dan Kasir. Buku Informasi Layanan Braille merupakan buku informasi layanan PTSP yang dicetak dalam huruf braille sebagai wujud pelayanan PN Binjai

terhadap pengguna disabilitas. Informasi yang Tim *Dandapala* dapatkan, saat ini PN Binjai sedang mengembangkan inovasi PTSP ONLINE yang sedang tahap penyempurnaan oleh Agen Perubahan PN Binjai. PN Sei Rampah sebagai kunjungan



Aplikasi E- Digirat (Elektronik Digital Persuratan Inovasi Tata Kelola Internal) PN Binjai.

terakhir Dirbinganis pada kesempatan ini. Napak tilas, PN Sei Rampah diresmikan pada Oktober 2018 yang awalnya hanya ada 14 aparatur yang menempati gedung kantor sementara berupa rumah toko (ruko). Namun, kini tertib, megah, dan bagus merupakan kesan pertama memasuki gedung baru PN Sei Rampah yang mulai beroperasi tanggal 24 Januari 2022.

Hasanudin, S.H., M.H. juga menjelajahi setiap ruangan yang ada di pengadilan tersebut. Salah satu hal yang menariknya, adanya fasilitas ruang diskusi *outdoor* yang merupakan area terbuka yang terletak di balkon belakang gedung. Ruangan ini didesain khusus untuk menciptakan suasana diskusi yang santai dan menyegarkan. Dengan desain terbuka, fasilitas pendukung yang lengkap, serta pemandangan taman yang asri, ruang diskusi *outdoor* di balkon belakang PN Sei Rampah ini merupakan tempat ideal untuk melakukan diskusi santai namun tetap produktif dalam membahas berbagai hal penting dengan suasana yang



Hasanudin, S.H., M.H., Dirbinganis saat meninjau PTSP PN Binjai.



Dirbinganis saat memasuki Gedung PN Sei Rampai yang megah.



Dirbinganis meninjau sarana, prasarana, dan inovasi PN Sei Rampah didampingi Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. (KPN) dan Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. (WKPN).



menyegarkan.

PN Sei Rampah kini memiliki 8 (delapan) inovasi yang terbagi ber-

bagai macam kategori, yaitu E-Pedalan (Elektronik Penghimpun Data Bulanan) untuk kategori peningkatan kinerja yang merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghimpun semua data bulanan setiap bidang di PN Sei Rampah. Inovasi ini lahir dikarenakan belum adanya aplikasi yang menghimpun data setiap bidang yang menyebabkan lambatnya pencarian karena masih mencari secara manual.

Kategori dalam peningkatan pelayanan publik, PN Sei Rampah telah melahirkan inovasi bernama SITA SIREGAR yang merupakan sebuah layanan whatsapp informasi untuk menanyakan jadwal sidang, informasi pengadilan, persyaratan pelayanan, dan pengambilan salinan putusan yang dikhususkan

penggunaannya bagi masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh atau yang sulit untuk datang ke kantor PN Sei Rampah. Inovasi ini lahir karena adanya masyarakat pencari keadilan yang berdomisili jauh dan yang telah berusia rentan dari gedung kantor PN Sei Rampah, hal ini dapat mempersulit mereka jika harus datang ke Kantor PN Sei Rampah hanya untuk memperoleh sebuah informasi.

Inovasi SITA SIREGAR PN Sei Rampah

E-SIAV adalah sebuah *website* yang memuat tentang layanan yang ada di PN Sei Rampah berbentuk sebuah video yang di dalamnya memuat audio, visual dan bahasa isyarat untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara dalam mengetahui layanan apa saja yang tersedia di PN Sei Rampah. Selain itu, PN Sei Rampah juga melahirkan inovasi E-PENKDIS (*E-Form* Penjadwalan Kedatangan Disabilitas), E-BAPER (*E-Book* Alur Permohonan Izin Pembantaran), CAMER (Cakap Mendaftar *E-Court* Perdata), SISAN BUSAPE (Silahkan Scan Buku Saku Pelayanan PTSP), SISCA BUSADI (Silahkan Scan Buku Saku Disabilitas),

Hasanudin, S.H., M.H. diakhir kunjungannya berdiskusi dan memberikan pembinaan kepada Hakim dan Aparatur PN Sei Rampah, diantaranya disampaikan kiat-kiat pengadilan untuk meraih predikat ZI/WBK, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), menciptakan berbagai inovasi, dan penguatan integritas. (FAC)



SITA SIREGAR

Silahkan TAnyang Sidang REGISTER ARsip Perkara

081361742677





Jadwal Sidang



Informasi



Persyaratan



Salinan Putusan Arsip Perkara

BERintegritas, Transparan, Unggul, Adil, dan Handal | pn-seirampah.go.id | pn_seirampah



ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI AUDIO VISUAL (E-SIAV)

Menu Utama Tentang Kami Alamat Media Sosial PTSP

Elektronik Sistem Informasi Audio Visual (E-SIAV)



MENINGKATKAN
Kualitas Pelayanan

MEPERMUDAH
Akses Layanan Disabilitas

DUA ABAD USIA LEMBAGA “JUDICIAL REVIEW” DI INDONESIA



Oleh Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

I. Sejarah Awal Judicial Review

Judicial review is concerned with the legal control of government. The term judicial review is used differently in different jurisdictions. In many jurisdictions, most notably the United States, the term is used to refer to the power of the courts to declare legislation unconstitutional (Herbert M. Kritzer, 2002:796).



Pemeriksaan perkara Marbury vs Madison di Mahkamah Amerika Serikat pada 1803 sebagai perkara *judicial review* paling populer dalam sejarah peradilan di negara tersebut. Kasus Marbury vs Madison dipandang sebagai tonggak awal praktek *constitutional review* atau *judicial review* berkaitan dengan kekalahan Presiden John Adams dalam Pemilu 1800 melawan Thomas Jefferson.

Kasus Marbury vs Madison bermula pada saat Adams yang dikenal sebagai tokoh Federalist (Partai Federal) menjabat sebagai Presiden AS yang kedua untuk masa jabatan 1797-1801. Pemenang pemilu adalah Thomas Jefferson dari Partai Democratic Republic. Oleh karenanya, Presiden selanjutnya untuk masa bakti 1801-1805 adalah Thomas Jefferson. Ia akan mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 4 Maret 1801.

Menjelang masa peralihan pergantian presiden, John Adams membuat banyak kebijakan dan keputusan yang dianggap sebagai upaya nepotisme untuk mendudukkan kroni-kroninya pada posisi-posisi sebelum digantikan oleh Presiden terpilih Thomas Jefferson. John Marshall adalah salah satu diantara mereka. Marshall sebelumnya adalah *Secretary of State*. Presiden Adams kemudian mengangkat Marshall sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*). Adams terus menerus melakukan pengangkatan kroni-kroninya sebagai pejabat negara hingga detik-detik terakhir pergantian presiden menjelang dini hari tanggal 4 Maret 1801.

Di saat akhir masa jabatan, Adams masih sibuk menandatangani beberapa surat keputusan pengangkatan hakim perdamai (*justice of piece*) dengan dibantu oleh John Marshall. Pengangkatan pendukung-pendukung Presiden Adams dilakukan

tergesa-gesa seolah harus diselesaikan dalam satu malam, sehingga pengangkatan hakim-hakim ini dikenal dengan istilah “*midnight judges*”. Mereka-mereka yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan hakim perdamaian itu antara lain adalah William Marbury, Denis Ramsay, Robert Townsend, dan William Harper. Karena ketergesaan itulah, ada sejumlah salinan surat pengangkatan tersebut (*commission*) tidak sempat diserahkan kepada yang bersangkutan, termasuk Surat Keputusan Pengangkatan Marbury sebagai “*Justice of Peace*”.

Setelah menjadi Presiden Amerika Serikat pada 4 Maret 1801, Presiden Jefferson mengangkat Madison sebagai “*Secretary of State*” menggantikan John Marshall. Madison menahan surat-surat pengangkatan hakim tersebut di kantor kepresidenan. Marshall belum menyerahkan Surat Pengangkatan Hakim kepada Marbury dan beberapa orang lainnya. Tindakan Madison menahan surat-surat pengangkatan pejabat itulah kemudian diperkarakan Marbury dan kawan-kawan ke Mahkamah Agung.

Marbury menganggap proses pengangkatannya konstitusional dan telah memenuhi prosedur yang benar. Pada Desember 1801, Marbury mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung Federal agar mengeluarkan “*Writ of Mandamus*” sesuai section 13 Judiciary Act 1789. Marbury meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah melaksanakan *writ of mandamus*, yaitu menyerahkan surat-surat pengangkatan yang sudah ditandatangani oleh presiden sebelumnya. Marbury meminta Mahkamah Agung agar memerintahkan Pemerintah Federal untuk menyerahkan salinan surat pengangkatan mereka. Untuk memperjuangkan kepentingan hukum itu, Marbury memberikan kuasa kepada Charles Lee. Lee adalah mantan Jaksa Agung Federal.

Pemerintahan Jefferson menolak untuk menyerahkan Surat Pengangkatan Hakim kepada Marbury dan kawan-kawannya, karena dianggap sudah tidak relevan karena Presiden sudah berganti dari John Adams ke Thomas Jefferson. Di pihak lain, Marbury yang menganggap proses pengangkatannya konstitusional dan telah memenuhi prosedur yang benar. Pada Desember 1801, Marbury melalui kuasa hukumnya Charles Lee mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung Federal supaya Pemerintah Federal menyerahkan salinan surat pengangkatan

mereka sebagaimana mestinya.

Kongres yang dikuasai kaum Republik sebagai pendukung Jefferson mendukung pemerintah. Bahkan Kongres mengesahkan Undang-Undang yang menunda semua persidangan Mahkamah Agung selama satu tahun. Mahkamah Agung akhirnya menyingkahkan perkara ini. Putusan Mahkamah Agung yang ditulis John Marshall menyatakan pemerintahan Adams sudah memenuhi semua persyaratan yuridis sebelum mengangkat Marbury dan kawan-kawan. Mereka berhak atas surat pengangkatan menurut hukum. Sebetulnya tindakan penandatanganan surat keputusan pengangkatan (*commission*) itu dapat dikatakan hanya bersifat administratif (penetapan) saja, karena secara prosedural, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat pengangkatan itu sudah ditempuh sebelumnya. Misalnya telah mendapat persetujuan Senat dan sebagainya.

Setelah menjalani tahun tanpa persidangan (1802), persidangan atas kasus Marbury versus Madison ini kembali digelar pada Februari 1803. Setelah penantian cukup lama, Mahkamah Agung di bawah pimpinan John Marshall akhirnya menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut pada Februari 1803. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung harus memutuskan apakah Undang-Undang Kongres ataukah Konstitusi adalah hukum tertinggi negara.

Undang-Undang Kehakiman Tahun 1789 memberi Mahkamah Agung yurisdiksi untuk mengeluarkan “*writs of mandamus*”, yaitu perintah hukum yang memaksa pejabat pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum. Sebuah gugatan diajukan berdasarkan Undang-Undang ini, tetapi Mahkamah Agung mencatat bahwa Konstitusi tidak mengizinkan Pengadilan untuk memiliki yurisdiksi tersebut, karena Pasal VI Konstitusi Amerika menetapkan Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi Negara. Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa Undang-Undang Kongres yang bertentangan dengan Konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kasus-kasus berikutnya, Pengadilan juga menetapkan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas undang-undang negara bagian yang melanggar Konstitusi. Pengujian konstitusional kemudian mendunia dan bermula dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Marbury

versus Madison pada tahun 1803. Sejak saat itu pengujian konstitusional mendapat kedudukan yang penting dalam dunia hukum seperti sekarang ini.

Dalam memeriksa perkara “Marbury vs Madison”, Mahkamah Agung berpegang pada prinsip bahwa undang-undang federal tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi Negara Federal Amerika Serikat. Sejalan dengan perkara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Marbury agar pemerintah mengeluarkan *writ of mandamus* sebagaimana ditentukan Undang-Undang Peradilan Amerika Serikat (*Judiciary Act*) 1789 tidak dapat dibenarkan, karena Undang-Undang Peradilan itu sendiri bertentangan dengan Artikel III Seksi 2 Konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung kemudian memutuskan Artikel III Seksi 2 Undang-Undang Peradilan 1789 bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung menyatakan tidak punya wewenang memaksa pemerintah menyerahkan surat-surat yang diminta oleh pihak Marbury.

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut memuat banyak keunikan dan penemuan hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada pokoknya putusan tersebut menolak tuntutan Marbury yang meminta agar Mahkamah Agung mengeluarkan *Writ of Mandamus* berdasarkan *Judiciary Act* 1789. Menariknya, di dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung justru membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa sebetulnya permohonan Pemohon beralasan hukum. Dengan kata lain Pemohon memiliki kedudukan hukum serta memiliki hak untuk mengajukan tuntutan tersebut. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan Marbury karena “*Writ of Mandamus*” sebagaimana diatur dalam Section 13 *Judiciary Act* 1789 bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi AS. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak mengabulkan tuntutan Marbury dan membatalkan *Judiciary Act* 1789 karena dianggap inkonstitusional.

II. Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejak pemeriksaan perkara “Marbury vs Madison”, pemikiran dan praktik “*judicial review*” terus berkembang. Pada tahun 1920, pemikir hukum terkemuka dari Austria bernama Hans Kelsen yang memperkenalkan “*Stufenbau Theorie*”, atau teori hukum berjenjang membentuk Mahkamah Konstitusi pertama. Kelsen awalnya bekerja sebagai pengacara publik sebelum memilih jalur akademisi sebagai pilihan hidupnya.

Pengaturan mengenai “*judicial review*” sangat beragam diberbagai Negara di Dunia. Seperti yang dikatakan oleh Cappelletti sebagai berikut: “*judicial review may come in varying forms to different countries and be introduced at different times, it is nonetheless “the result of an evolutionary pattern common to much of the West in both civil and common law countries.”*

Di Indonesia sendiri, sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka kompetensi di bidang *Judicial Review* menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi, yang ruang lingkupnya saat itu ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme (*constitutional review*). Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011.

Di awal pembahasan Undang-Undang Dasar antara bulan Mei sampai Agustus 1945, Prof. Muhammad Yamin mengemukakan pendapat penting sebuah “badan” untuk menguji apakah sebuah undang-undang sejalan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yamin menilai penting pengujian konstitusionalitas atas norma undang-undang. Gagasan Yamin ditolak oleh Prof. Soepomo, karena belum tersedianya ahli-ahli konstitusi untuk mengerjakan “*judicial review*” tersebut.

Alasan Soepomo menolak keberadaan lembaga tersebut tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD yang disusun dengan prinsip supremasi parlemen yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Soepomo menolak gagasan Yamin dengan alasan UUD 1945 tidak menganut ajaran *trias politica* Montesquieu secara murni (*separation of power*) dan para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman.

Setelah lebih dari setengah abad sejak perdebatan dalam BPUPKI dan PPKI, gagasan *judicial review* dari Muhammad Yamin dapat direalisasikan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai penegak hukum (konstitusi) dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar konstitusi (UUD 1945) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-

cita demokrasi. Konsekuensi dari fungsi tersebut MK juga berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pijakan yuridis Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi lebih konkrit lagi ketika disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Perkembangan kemudian memperlihatkan dinamika lebih kuat lagi dalam mengatur eksistensi Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur secara teknis penyelenggaraan beracara melalui “Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)” untuk menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan wewenangny.

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji Undang-Undang terhadap UUD,
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
 - c. memutus pembubaran partai politik, dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.

III. Perkembangan MK

Perkembangan pelaksanaan tugas konstitusional MK, yang dimulai dari mengefisienkan pemberlakuan Pasal 50 UU MK, adanya perkembangan ragam tafsir putusan

MK, putusan yang bersifat “*self executing*”, dan pengujian “Perppu”.

1. Pengenyampingan Pasal 50 UU MK

Langkah besar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusional pertama adalah mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK. Pada awalnya, berdasarkan Pasal 50 UU No.24/2003, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Akan tetapi, Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 50 (Putusan Nomor 004/PUU-I/2003). Tahun 2004, melalui Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Perkara Nomor: 004/PUU-I/2003 sebenarnya tidak menguji ketentuan Pasal 50 UU MK melainkan pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 14 Tahun 1985 sendiri diundangkan sebelum amendemen I UUD sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 50 UU MK maka MK tidak berwenang menguji UU Nomor 14 Tahun 1985.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi memandang perlu mempertimbangkan guna menetapkan kewenangan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Dalam Putusan Nomor: 004/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK yang membatasi kewenangan MK dalam menguji undang-undang yaitu hanya terbatas pada undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengenyampingan hukum dalam hal ini pengenyampingan Pasal 50 UU MK, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak sama dengan pengujian, karena sesuai dengan isi permohonan Pemohon, Hakim tidak dimohon untuk menguji Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 melainkan menguji Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Nomor 14 Tahun 1985.

Pengenyampingan hukum juga tidak sama dengan interpretasi atau penafsiran karena Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud untuk menafsirkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, melainkan menafsirkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 21 ayat (1)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004, melalui Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 UU MK. Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 berkaitan dengan Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diucapkannya Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, kewenangan MK menguji Undang-Undang tidak hanya terhadap Undang-Undang yang diundangkan setelah amendemen UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kedudukan Undang-Undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 adalah berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. Pasal 50 UU MK dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal.

2. Perkembangan Putusan Bertafsir

Dalam perjalanan menjalankan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memerankan fungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga mulai sedikit mengarah pada peran *positive legislator*. *Negative legislator* merupakan istilah yang diperkenalkan Hans Kelsen untuk menyebut lembaga peradilan sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas Undang-Undang dan dapat membatalkan suatu Undang-Undang jika bertentangan dengan konstitusi.

Istilah *Negative legislator* dibedakan dengan *positive legislator*, yaitu kekuasaan negara yang berwenang membentuk undang-undang. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi banyak memberikan landasan politik legislasi bahkan telah memberikan makna baru dalam menafsir pasal-pasal UUD 1945. Dalam studi teori konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masuk dalam kategori perubahan konstitusi melalui mekanisme *judicial interpretation* atau *constitutional interpretation*. Dalam beberapa Putusannya, Mahkamah Konstitusi selain yang semula *negative legislator* mengarah menjadi *positive legislator*, juga membuat Putusan *Conditionally Constitutional* dan *Conditionally Unconstitutional*. Bahkan beberapa putusan membuat putusan *self executing*.

Mahkamah Konstitusi banyak membuat terobosan hukum dan meletakkan dasar politik hukum dan politik legislasi serta membangun kerangka sistem ketatanegaraan dan kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menasbihkan diri, tidak hanya menjadi *The Guardian constitution*, tetapi juga sebagai *The Guardian of the Ideology*.

Secara umum, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi hanya memuat tiga jenis putusan yaitu: tidak diterima, dikabulkan, dan ditolak. Dalam hal mengenai Pendapat DPR RI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, putusan terdiri dari tidak diterima, menyatakan membenarkan pendapat DPR RI, atau ditolak. Dalam praktik, terdapat beberapa putusan yang menyatakan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Sebagai lembaga yang memiliki hak menguji (*toetsingrecht*) terhadap undang-undang yang dibuat DPR RI dan Presiden, Mahkamah Konstitusi tetap berupaya berada pada kedudukannya sebagai *negative legislator* dimana pada dasarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat membentuk norma sebagai pengganti dari norma yang dibatalkan.

Akan tetapi apabila pasal tersebut dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional maka akan terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengembangkan model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Di awal bekerja pada tahun 2003, MK telah membuat terobosan hukum yang juga monumental adalah Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 mengesampingkan dan membatalkan Pasal 50 UU MK. Pada tahun 2004, melalui Putusan Nomor 06/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang yang telah ada sebelum Amendemen UUD 1945, termasuk KUHP warisan kolonial Belanda yang menempatkan pribumi Indonesia sebagai warga kelas dua saat itu, terbukti telah membuka ruang keadilan lebih luas kepada warganegara.

Varian putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) tersebut tetap memiliki pijakan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, MK sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik secara keseluruhan atau sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*legally null and void*).

Model putusan bersyarat tersebut sesungguhnya lahir untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kebutuhan praktik hukum. Situasi praktik hukum kadang menemui kondisi adanya kevakuman hukum karena ketidakjelasan penjelasan undang-undang. Ketidakjelasan norma hukum akan melahirkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi seorang warga negara. Demikian juga secara keseluruhan norma hukum yang diuji konstitusionalnya tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan putusan yang memuat norma hukum yang baru tersebut bersifat sementara dan kasuistik.

Putusan bersifat tafsir itu telah memberikan jalan keluar terhadap kevakuman hukum untuk kepentingan praktis ataupun untuk kepentingan memberikan keadilan dalam rangka kepentingan warga negara. Putusan bersifat tafsir ini secara asasi tidak mengubah norma peraturan perundang-undangan, tetapi ia melakukan penyesuaian terhadap suatu kebutuhan praktik demi keadilan dan kepastian kepada perseorangan atau institusi tertentu sekalipun dapat berlaku secara umum (*erga omnes*).

Putusan bersifat tafsir dari Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai upaya Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan konstitusi kepada seorang warga negara akibat ketidakjelasan norma hukum. Putusan dengan varian seperti itu telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus sejalan dengan doktrin "*judge-made law*". Putusan tersebut bersifat "*self-executing*".

Selain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi telah menapakkan "palu kewenangannya" menjadi *positive legislator* atau setidaknya semi *positive legislator* atau sebagai *temporary legislator*. Hal ini berbeda dengan kedudukan dasar Mahkamah Konstitusi sebagai *negative*

legislator untuk mengimbangi kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang) sebagai *positive legislator*.

Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan dengan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat."(Syukri Asy'ari *et.al*: Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4, hlm. 657-708).

Putusan bersifat tafsir itu telah memberikan jalan keluar terhadap kevakuman hukum untuk kepentingan praktis ataupun untuk kepentingan memberikan keadilan dalam rangka kepentingan warga negara. Putusan bersifat tafsir ini secara asasi tidak mengubah norma peraturan perundang-undangan, tetapi ia melakukan penyesuaian terhadap suatu kebutuhan praktik demi keadilan dan kepastian kepada perseorangan atau institusi tertentu sekalipun dapat berlaku secara umum (*erga omnes*).

Putusan-putusan bertafsir dari MK Putusan bersifat tafsir dari Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai upaya Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan konstitusi kepada seorang warga negara akibat ketidakjelasan norma hukum. Putusan dengan varian seperti itu telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus sejalan dengan doktrin "*judge-made law*". Selain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi telah menapakkan "palu kewenangannya" menjadi *positive legislator* atau setidaknya semi *positive legislator* atau sebagai *temporary legislator*. (Pan Mohamad Faiz, Relevansi Doktrin Negative Legislator: Kolom Opini Majalah Konstitusi No. 108 Februari 2016).

Hal ini berbeda dengan kedudukan dasar Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* untuk mengimbangi kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang) sebagai *positive legislator*. Putusan MK yang menyimpangi doktrin *negative legislator* dapat ditemukan, antara lain Putusan MK yang menyimpangi doktrin *negative legislator* dapat ditemukan, antara lain, yaitu Putusan

Nomor 102/PUU-VII/2009 berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Dengan demikian, setelah menginjak dua abad usia lembaga *judicial review* di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi sebagai ujung tombak dalam mengawal dan menjaga konstitusi UUD NRI Tahun 1945, maka perlu kiranya kita sebagai warga Negara yang bijak untuk senantiasa melihat setiap dinamika perkembangan yang terjadi dengan kacamata positif, agar semua catatan, kritik, masukan, dan bahkan capaian yang telah dilalui menjadi bekal untuk proses pendewasaan usia lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. (HS, WI, LD, FAC)

PERJANJIAN BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



Oleh Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI



Perjanjian Bersama (selanjutnya disebut "PB") merupakan salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi. PB juga pada dasarnya dibuat sesuai dengan konsep dan filosofi hukum perjanjian pada umumnya, yaitu konsep dasarnya adalah azas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta.

PB dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara lain seharusnya memuat hal-hal yang penting sebagai berikut:

1. Suatu PB harus dibuat oleh pihak-pihak yang berkompeten sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta untuk menghindari cacatnya PB.
2. PB yang telah didaftarkan ke PHI dan telah mempunyai Akta Bukti Pendaftaran memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan dalam PB tersebut, maka pihak yang dirugikan bukan mengajukan gugatan ke PHI, melainkan mengajukan permohonan eksekusi ke PHI. (Asriyadi Tanama, "Perjanjian Bersama dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial")

Pada praktiknya PB yang dibuat harus memenuhi beberapa prasyarat tertentu agar dapat dinyatakan berkekuatan hukum mengikat sebagai akta otentik, harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "PHI") pada Pengadilan Negeri setempat. PB yang telah didaftarkan ke PHI dan telah mempunyai Akta Bukti Pendaftaran adalah PB yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Terhadap PB yang telah dibuat oleh para pihak ternyata dapat dipermasalahkan kembali di PHI. PB dapat dimintakan untuk dibatalkan/diperbaiki/dijadikan dasar (alat bukti) untuk memutus perkara yang terjadi. Hal tersebut dapat diketahui dari banyak putusan PHI terkait dengan keberadaan PB. Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai macam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menilai PB yang dihadirkan oleh para pihak/salah satu pihak yang berperkara.

Diantara beberapa kasus Putusan PHI dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/Pdt.Sus/2012 yang merupakan kasus antara PT SMM yang berkedudukan di Tambusai Pekanbaru dengan mantan pekerja sebanyak 13 orang. Majelis Hakim Kasasi memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan menggunakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan oleh karenanya mengabulkan permohonan kasasi PT SMM dan membatalkan Putusan PHI Pekanbaru Nomor 23/G/2011/PHI.Pbr.

Kasus lainnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 36K/Pdt.Sus-PHI/2017 perkara antara 10 orang pekerja dengan PT BM. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan kasasi 10 orang pekerja di PT BM yang menguatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2016. Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan kasasi tersebut mempertimbangkan bahwa PB yang dibuat antara 10 orang pekerja PT BM dengan PT BM yang sebelumnya telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Sehingga PB tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta tidak

dapat disimpangi dengan melakukan gugatan maupun permohonan kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. (Moch Anshori, Anas Lutfi, dan Syafrizal, "Perjanjian Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial")

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan No. 656 K/Pdt.Sus- PHI/2016 pada Tingkat Kasasi mengenai PB dan perjanjian kerja antara Khadijah dengan PT O&SI dalam putusan Majelis Hakim Kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi yaitu Khadijah dan membebaskan biaya perkara kepada Negara. Dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut, yaitu *Judex Factie* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap peristiwa hukumnya, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani PB tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 20 Maret 2015, sehingga para pihak terikat dan harus melaksanakan PB tersebut.

Berbeda dengan Putusan PHI sebelumnya, pada Putusan PHI mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menggunakan PB yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada saat penyelesaian perselisihan pada tingkat bipartit. Sedangkan menurut para pihak, Perjanjian Bersama yang menjadi dasar dari pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012 tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. (Indi Nuroini, “Penerapan Perjanjian Bersama dalam Pemutusan Hubungan Kerja”, Jurnal Yudisial Mahkamah Konstitusi Vol 8 No 3 Tahun 2015).

PB yang telah dibuat oleh para pihak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu PB yang dibuat oleh para pihak tetapi belum didaftarkan ke PHI dan PB yang dibuat oleh para pihak dan telah didaftarkan ke PHI dan telah mendapatkan Akta Pendaftaran PB.

Dalam praktik PHI, ternyata PB oleh para pihak/salah satu pihak dihadirkan sebagai alat bukti dan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a. Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. (Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata”, 177) Akta terdiri dari:

1. Akta autentik
Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta dibuat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi dan hakim.
2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b. Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara

di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan PB yang dibuat oleh para pihak tetapi belum didaftarkan ke PHI adalah sama dengan akta di bawah tangan. Sedangkan PB yang dibuat oleh para pihak dan telah didaftarkan ke PHI serta telah mendapatkan Akta PB adalah sama dengan akta autentik. Apakah kedudukan PB mempunyai kekuatan mengikat dapat ditelusuri dalam pertimbangan hakim melalui putusan-putusannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Putusan dengan Perjanjian Bersama (PB)

No	Putusan PHI	Putusan Kasasi
1	Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm dengan amar: - Gugatan ditolak. - PKL berakhir berdasarkan PB. - PB melalui bipartit didaftarkan pada PN Banjarmasin.	Putusan Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan amar: - Tolak kasasi. - PHK karena berakhir PKL sebagaimana dalam PB.
2	Putusan Nomor 225/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn dengan amar: - Gugatan ditolak. - PHK dengan PB. - PB melalui bipartit didaftarkan pada PN Medan.	Putusan Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan amar: - Tolak kasasi. - PHK dengan PB.
3	Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst dengan amar: - Gugatan ditolak.	Putusan Nomor 1407 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan amar: - Tolak kasasi. - PHK dengan PB. - PB melalui bipartit didaftarkan pada PN Jakarta Pusat.
4	Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby dengan amar: - Gugatan kabul sebagian. - PHK dengan PB. - Perhitungan Pesangon, UPMK dan UPH 50% sesuai dengan PB PB melalui bipartit didaftarkan pada PN Surabaya.	Putusan Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dengan amar: - Tolak perbaikan. - PHK dengan PB. - Perhitungan Pesangon, UPMK dan UPH diperbaiki PHK kualifikasi efisiensi sesuai Pasal 164 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003.
5	Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg dengan amar: - Putusan verstek. - Menghukum Tergugat melaksanakan PB. - PB melalui bipartit didaftarkan.	Putusan Nomor 225 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dengan amar: - Tolak perbaikan. - PHK dengan PB. - Tambah amar “Tolak Gugatan selain dan selebihnya”.
6	Putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg PHI dengan amar: - Kabul Sebagian. - Menyatakan PB mengikat untuk 20 orang Penggugat. - 6 Orang Penggugat dikeluarkan karena belum melalui Tripartit. - PHK kualifikasi efisiensi. - PB tidak didaftarkan ke PN PB pada saat mediasi dinas Kab. Purwakarta.	Putusan Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dengan amar: - Tolak kasasi PHK dengan PB.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PB mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana akta otentik dan Hakim dalam pertimbangan dan putusan-putusannya terikat dengan PB yang diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021 antara Anis Herawati dkk. melawan PT DII yang telah memperbaiki putusan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby yang pada pokoknya telah mempertimbangkan akta bukti pendaftaran PB dari Tergugat, diperoleh fakta bahwa terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (PB) tanggal 03 Juni 2020 tersebut pada tanggal 06 Juli 2020 telah didaftarkan oleh para pihak yakni pihak PUK FSPTSK SPSI PT DII bersama dengan pihak Tergugat (PT DII) ke PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Akta Bukti Pendaftaran PB Melalui Bipartit Nomor: 16160/Bip/2020/PHI.SBY tertanggal 06 Juli 2020. Selanjutnya oleh karena maksud pemutusan hubungan kerja tersebut telah disepakati secara bipartit sebagaimana telah dituangkan dalam Surat PB tanggal 03 Juni 2020 dan dalam pelaksanaannya berdasarkan bukti T-13, Para Penggugat telah dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (PB) tanggal 03 Juni 2020 tersebut adalah sah menurut hukum.

Terhadap putusan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, pihak Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan "oleh karena dalam hitungan pesangon mendasarkan pada PP Nomor 35 Tahun 2021 yang belum tersosialisasikan, maka dirasa patut dan adil jika mengenai uang pesangon hitungannya tetap berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". Mahkamah Agung memperbaiki

putusan *Judex Factie* dan menambahkan perhitungan pesangon dan dengan demikian mengubah PB yang telah disepakati oleh para pihak.

Menariknya, pada kasus Putusan PHI yang lainnya, justru terdapat gugatan yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan untuk membatalkan PB, sedangkan pada dasarnya PB tidak dapat dimintakan pembatalannya ke PHI pada Pengadilan Negeri. Dalam praktik terdapat Putusan PHI yang kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi yang menyatakan bahwa PB batal demi hukum.

Sebagaimana Putusan Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg yaitu bahwa menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi untuk menuntut pembatalan Perjanjian Bersama dapat dibenarkan menurut hukum sebab berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 Ayat (1): "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan", dan selanjutnya dalam Pasal 103 diatur: "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa". Oleh karena sdr. K dan HW tidak memiliki Surat Kuasa untuk mewakili Direktur PT. UI untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 19 Februari 2015, maka K dan HW tidak memiliki kompetensi atau kecakapan untuk bertindak sebagai pihak dalam membuat Perjanjian Bersama tanggal 19 Februari 2015, sehingga syarat ke-2 untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi, karenanya perjanjian bersama tersebut dapat dinyatakan batal.

Disisi lain, berdasarkan amar Putusan Rekonvensi Perkara Nomor 232/Pdt. Sus-PHI/2015/PN Bdg, Majelis Hakim memutuskan: "*menyatakan perjanjian yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2015 adalah demi hukum tidak mengikat Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan Penggugat Konvensi (Tergugat*

Rekonvensi)". Terhadap permohonan kasasi yang diajukan atas Putusan Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, maka Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016 juga menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Putusan Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016 membenarkan bahwa PHI dapat membatalkan PB yang telah disepakati oleh para pihak dalam hubungan kerja.

Dengan demikian, berdasarkan analisa perbandingan beberapa putusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai PB sebagai alat bukti yaitu: *Pertama*: menempatkan PB sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan Putusan PHI apabila PB telah didaftarkan/disahkan oleh PHI sehingga PB ditempatkan sebagai alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya. *Kedua*: terdapat pertimbangan hakim yang dalam pertimbangan dan amar putusan memperbaiki putusan *Judex Factie* dan menambahkan perhitungan pesangon, dengan demikian mengubah PB yang telah disepakati oleh para pihak. *Ketiga*: terdapat juga pertimbangan hakim yang membatalkan PB yang telah dibuat oleh para pihak.

Sehingga, untuk menjaga kesamaan penerapan hukum kedepannya, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam agar pada akhirnya dapat disepakati oleh Para Hakim tentang kedudukan PB yang telah dibuat oleh para pihak berdasarkan ketentuan 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar kepastian penyelesaian hubungan industrial dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa "*kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan*". (HS, LDR,WI, FAC)

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIGITAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Oleh Budi Hermanto, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas I B

Dunia bergerak sangat cepat dan dinamis, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami lompatan yang luar biasa, bahkan saat ini tengah terjadi revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 dimana manusia terkoneksi satu dengan lainnya dan manusia juga terkoneksi dengan perangkat teknologi yang digunakannya. Transformasi digital dirasakan telah menginfiltrasi ke seluruh aspek kehidupan manusia yang multidimensional, dunia bisnis, dan bidang layanan, baik yang dikelola swasta maupun pemerintah ikut merasakan dampak kehadiran teknologi informasi.

Di era disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (*fenomena yang terjadi ketika suatu teknologi baru muncul dan mengubah cara konvensional manusia dalam menjalankan bisnis*), setiap orang atau badan hukum, sektor publik maupun swasta dituntut untuk mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi jika ingin tetap bertahan dalam persaingan yang sangat ketat di era ini.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, jauh-jauh hari juga telah menyusun arah kebijakan dan strategi dalam menghadapi disrupsi teknologi informasi melalui Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 269/KMA/SK/XII/2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Agung telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara progresif untuk kepentingan meningkatkan kinerja badan peradilan, agar dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sebuah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan diluncurkannya beberapa aplikasi dan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik, Mahkamah Agung telah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dengan mendorong keterbukaan informasi publik, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan seperti:

- Akses masyarakat melalui *website* resmi Pengadilan seluruh Indonesia.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sebuah

aplikasi di bidang manajemen dan administrasi perkara yang pertama kali dikenalkan tahun 2011, saat ini dapat diakses masyarakat secara *real time*.

- e-COURT aplikasi sistem peradilan elektronik berbasis web yang berfungsi untuk administrasi perkara dan administrasi persidangan perkara perdata umum, perdata agama, dan tata usaha negara yang diluncurkan tahun 2018 terdiri dari *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigasi*.
- e-LITIGASI dan Upaya Hukum Banding merupakan aplikasi administrasi persidangan secara elektronik untuk perkara perdata umum, perdata agama, dan tata usaha negara yang diluncurkan tahun 2019.
- Administrasi dan persidangan perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- e-BERPADU aplikasi berbasis *web* untuk administrasi perkara dan administrasi persidangan perkara pidana diluncurkan tahun 2022.
- Administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.
- Direktori Putusan (aplikasi berbasis *web* untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses putusan pengadilan).
- SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan).
- Smart Majelis & Live Court Streaming.



Selain itu, beberapa aplikasi dan inovasi lainnya yang juga telah dibangun dan terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung di bidang kesekretariatan antara lain seperti 1). e-BIMA; 2). E-IPlans; 3). KOMDANAS; dan 4). SIKEP.

Semua inovasi dalam bentuk aplikasi layanan digital yang telah dibangun tersebut semata-mata sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mendorong pengembangan infrastruktur digital sehingga dapat memacu produktivitas dan kinerja organisasi dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.


```

mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
elif operation == "MIRROR_Z":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = True

#selection at the end -add back the deselected mirror modifier object
mirror_ob.select= 1
modifier_ob.select=1
bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob
print("Selected" + str(modifier_ob)) # modifier ob is the active ob
mirror_ob.select = 0

```

Disisi lain, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam lembaga peradilan juga perlu memperhatikan dinamika dan perubahan tatanan sosial di masyarakat yang bergerak begitu cepat, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam model bisnis dan proses bisnis yang selama ini berjalan.

Diperlukan usaha serius untuk mengatasi *inefisiensi* dan potensi penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan regulasi dan aturan main yang berlaku. Dengan kata lain, perlu ada kejelasan arah strategis sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran serta posisi pengembangan infrastruktur digital sebagai instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi badan peradilan.

Hal lainnya yang penting dalam pembangunan infrastruktur digital di Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan yang Agung dan Modern adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap lini layanan lembaga peradilan, sehingga diharapkan mampu mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Lebih dari itu, Penulis melihat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan infrastruktur digital pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya masih belum dapat memberikan *outcome* yang optimal dalam mendukung tugas dan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Sebab, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih menitikberatkan pada kegiatan penginputan data maupun pelaporan secara elektronik. Data yang tersimpan belum mampu mewujudkan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang akurat, handal, terkini yang mampu menyajikan informasi perkara yang dibutuhkan sebagai bahan acuan kegiatan, perencanaan, evaluasi serta bahan dalam pengambilan keputusan (*data driven organization*).

Namun demikian, data-data yang dimiliki dan tersimpan dalam server Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah aset yang sangat bernilai tinggi. Sebagai gambaran, saat ini kita bagaikan duduk di atas sebuah tumpukan data-data yang sangat banyak jumlahnya dan hal tersebut dapat

dikatakan sebagai sebuah tambang kekayaan baru. Pada era digital saat ini, yang disebut tambang adalah tambang data, tentu data yang kita olah dan yang kita pahami.

Berdasarkan ulasan di atas, maka menurut hemat Penulis, sudah saatnya Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam semua lini layanan peradilannya dan telah memiliki banyak sekali data-data terkait penanganan perkara maupun administrasi peradilan, untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan data-data tersebut sehingga dapat membantu manajemen pengelolaan perkara yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat pencari keadilan.

Tidak berlebihan apabila kita dapat menumbuhkan budaya data (*data culture*) yang dimulai dari level pimpinan tertinggi badan peradilan sampai dengan level terendah memiliki komitmen yang sama untuk berbicara data dalam setiap kesempatan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Selanjutnya Penulis juga mencatat, *roadmap* pembangunan teknologi informasi dan komunikasi perlu lebih disusun secara linier dengan *master plan* pembangunan infrastruktur digital di Mahkamah Agung. Hal tersebut menjadi penting agar penetapan integrasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang sudah dibangun dapat menyatu dalam satu kesatuan harmoni atau ekosistem digital Mahkamah Agung yang terintegrasi pada unit kerja di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, anggaran pengembangan infrastruktur digital secara linier dapat terintegrasi dalam setiap dokumen rencana kerja dan rencana strategis hingga menyentuh level satker baik dalam anggaran maupun pengadaan perangkat digital.

Terakhir, integrasi program pelatihan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam mengawal mewujudkan badan peradilan yang agung dan modern, sehingga dapat melahirkan aparatur peradilan yang prima, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi institusi. Perubahan progresif ini mengisyaratkan kepada seluruh aparatur untuk belajar menerapkan budaya baru yang memerlukan niat, dedikasi, dan kesungguhan untuk meraihnya. Tugas para pemimpin adalah mengawal dan membuat jalan tersebut agar semakin mudah dilalui adalah faktor terpenting untuk kesuksesan transformasi digital pada Mahkamah Agung. (WI, LD, FAC)

ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

DALAM SCIENTIFIC PROCESS DI PENGADILAN



Oleh Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto

Proses penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum khususnya hakim bukanlah suatu proses yang *nonscientific* belaka.

Di dalam proses penegakan hukum terdapat sejumlah fakta-fakta yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Demikian halnya ada hubungan yang erat antara ilmu hukum pidana dengan ilmu kedokteran kehakiman dalam pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia.

Dalam perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya). Kebenaran materiil dapat diartikan bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi dan benar adanya kesalahan terdakwa, baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

Dalam hal menemukan kebenaran materiil tersebut, hakim dapat menggunakan disiplin ilmu selain ilmu hukum pidana maupun hukum acara pidana. Disiplin ilmu lain yang penulis maksud di sini salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman atau disebut ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Fungsi utama dari ilmu kedokteran forensik adalah untuk membantu proses penegakan hukum



dan keadilan, khususnya di dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia.

Dalam pelaksanaan identifikasi kasus-kasus pidana seperti kasus pemerkosaan, penganiayaan, *euthanasia*, aborsi, pembunuhan terutama pada korban yang jenazahnya tidak dikenal, rusak, mengalami

pembusukan, hangus terbakar atau kecelakaan massal memerlukan suatu disiplin ilmu khusus yaitu Ilmu Kedokteran Kehakiman. Disiplin ilmu tersebut diperlukan sebab ilmu hukum saja tidak cukup dan tidak mampu untuk mengungkap persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan kedokteran forensik yang merupakan terjemahan dari *Gerechtelijk Geneeskunde* atau *Forensic Medicine (legal medicine or medical jurisprudence)* yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berkaitan dengan interaksi antara medis dan hukum (Setiady, Tolib. 2009:1). Dalam hal ini terdapat 2 (dua) cabang yaitu *Clinic Forensic Medicine* yang berhubungan dengan manusia hidup dan *Clinical Pathology* yang berhubungan dengan mayat.

Ilmu Kedokteran Kehakiman membantu para aparat penegak hukum untuk menentukan perkiraan waktu, tanda-tanda, jenis-jenis, penyebab, dan cara kematian.

Adapun produk dari hubungan antara Ilmu Hukum dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah *Visum et Repertum* yang merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup/mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan *pro justicia*. *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena berisikan fakta dan pendapat dari dokter yang berkompeten pada bidangnya.

Apabila Ilmu Kedokteran Kehakiman dikaitkan dengan tugas hakim pada pengadilan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, tentunya Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut sangat bermanfaat khususnya dalam hal pembuktian demi terangnya suatu tindak pidana. Ilmu Kedokteran Kehakiman dapat membantu hakim untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan tepat. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus *Infanticide* atau yang lebih dikenal dengan pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341–343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Infanticide* merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya, pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, karena takut akan ketahuan bahwa ibu tersebut telah melahirkan anak.

Dengan pemahaman ilmu kedokteran kehakiman yang baik, hakim dapat mengetahui apakah anak yang lahir tersebut memang lahir dalam keadaan hidup ataukah lahir dalam keadaan mati. Bayi yang lahir hidup dapat diketahui dengan ada atau tidak adanya tanda-tanda bayi lahir hidup dan mati. Hakim dalam hal ini tentunya memerlukan bantuan seorang ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang tubuh manusia yaitu seorang dokter sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) KUHP.

Seorang ahli akan membantu hakim dalam persidangan untuk menjelaskan tanda-tanda bayi lahir hidup yang dapat dinilai dari sistem pernafasannya. Pada bayi yang sistem pernafasannya pernah bernafas, ditemukan dada sudah mengembang, paru-paru telah memenuhi rongga dada, tulang iga terlihat lebih mendatar, sela iga melebar, warna paru berubah dari *purplish* (ungu) menjadi bercak-bercak pink seperti mozaik karena terisinya *alveolus* dengan udara maka membuat darah mengalir pada pembuluh darah.

Hakim yang telah memiliki pengetahuan dasar mengenai ilmu kedokteran kehakiman akan dengan mudah mengetahui dan membedakan suatu tindak pidana pembunuhan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan anak (*infanticide*) ataukah termasuk tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Untuk dapat membedakannya, seorang hakim harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: (i) pelaku harus ibu kandung anak tersebut; (ii) adanya alasan psikologis (perbuatan yang tercela takut diketahui orang lain); dan (iii) anak tersebut dibunuh sesaat setelah dilahirkan (belum dirawat/disusukan). Pengetahuan mengenai beberapa ketentuan tersebut tentunya diperoleh hakim dari ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

Dalam ilmu kedokteran kehakiman juga diatur batasan mengenai apakah benar bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah pembunuhan anak (*infanticide*), yaitu dengan memperhatikan ada atau tidak adanya tanda-tanda perawatan pada anak (bayi) tersebut. Seperti apakah bayi tersebut sudah dibersihkan atau belum, apakah bayi sudah dipotong tali pusarnya dan ada tidaknya pakaian yang dikenakan oleh bayi tersebut. Adapun tanda-tanda bayi baru dilahirkan tetapi belum mengalami perawatan yaitu: (i) tubuh masih berlumuran darah; (ii) plasenta masih melekat pada tali pusar; (iii) bila ari-ari tidak ada, ujung tali pusar tidak beraturan; (iv) adanya lemak bayi pada dahi, ketiak, paha dan bokong.

Berdasarkan penjelasan singkat yang didasarkan pada ilmu kedokteran kehakiman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dasar tentang ilmu kedokteran kehakiman berperan sangat penting bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya tindak pidana *infanticide*. Jika bayi tersebut sudah tampak tanda perawatan yang menunjukkan tanda kasih sayang dari si ibu, maka pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *infanticide* melainkan termasuk tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana yang ancaman pidananya lebih besar daripada ancaman pidana *infanticide* yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk Pasal 341 KUHP dan paling lama 9 (sembilan) tahun untuk Pasal 342 KUHP.

Adanya pemahaman mengenai pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman yang baik, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh hakim kepada saksi dan ahli dalam rangka pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan luka akan lebih efisien dan efektif. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada para saksi dan ahli merupakan pertanyaan yang berbobot dengan langsung berpusat pada penyelesaian perkara atau

unsur-unsur tindak pidana yang ditanganinya tersebut. Ilmu kedokteran kehakiman akan memudahkan hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku tindak pidana dengan didukung *Visum et Repertum* yang dijelaskan oleh seorang ahli (dokter). Dalam kondisi terburuk ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan ahli di persidangan untuk menjelaskan *Visum et Repertum*, Hakim tetap dapat mendapatkan gambaran dengan pemahaman ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya tanpa mengabaikan alat-alat bukti lain di persidangan.

Begitu pula halnya dalam mengadili perkara tindak pidana penganiayaan, hakim seyogyanya memiliki pengetahuan dasar ilmu kedokteran kehakiman mengenai kualifikasi/derajat luka yang terbagi dalam luka derajat pertama yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), luka derajat kedua yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan biasa (Pasal 352 ayat (1) KUHP), dan luka derajat ketiga yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 354 ayat (1) KUHP).

Penting bagi hakim untuk mengetahui penentuan kualifikasi/derajat luka karena hal tersebut berhubungan dengan penentuan kualifikasi tindak pidana penganiayaan biasa atau penganiayaan berat dan pertanggungjawaban pidananya. Penentuan derajat luka juga sangat erat korelasinya dengan luka seseorang dengan pekerjaan/profesi tertentu, misalnya luka parah pada jari telunjuk seorang penjahit kualifikasi lukanya akan berbeda dengan seorang atlet lari jarak jauh. Jari telunjuk seorang penjahit yang terluka akan berpengaruh pada terhalangnya seorang penjahit tersebut dalam menjalankan pekerjaan sebagai penjahit, baik untuk sementara waktu maupun permanen.

Apabila hakim memiliki pengetahuan di luar disiplin ilmu hukum dalam hal ini ilmu kedokteran kehakiman tersebut, maka salah satu masalah yang sedang dihadapi peradilan Indonesia yaitu *lack of professionalism* (kurangnya proporsionalitas hakim) diharapkan dapat teratasi. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., dalam Modul Program Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan III mempunyai pendapat tersendiri mengenai salah satu masalah peradilan Indonesia yaitu *lack of professionalism*. Beliau berpendapat bahwa kekurangan proporsionalitas tersebut menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-

luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika dari diri seorang hakim. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada mutu/kualitas putusan hakim.

Oleh karena itu, untuk menjadi hakim yang ideal dan profesional seyogyanya para hakim senantiasa menambah jendela wawasan tidak hanya dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata atau hukum acara perdata saja. Tetapi juga menambah wawasan dalam hal ini yaitu ilmu dasar dari ilmu kedokteran kehakiman agar memudahkan hakim dalam pembuktian suatu tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Begitu juga halnya dengan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan di bidang hukum dan peradilan. BSDK MA dapat membekali para hakim dengan mata pembelajaran khusus mengenai ilmu kedokteran kehakiman sejak Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu. Dengan demikian, Calon Hakim dapat mengenal terlebih dulu mengenai dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman dikaitkan dengan perkara pidana. Pemahaman mengenai ilmu kedokteran kehakiman secara dini dapat membantu para Calon Hakim *familiar* dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan medis dan hukum. Seminar/lokakarya/pelatihan dengan menghadirkan para ahli seperti dokter forensik, psikiater, dan lain sebagainya dapat menjadi opsi lain yang dapat digagas oleh BSDK MA demi memperkaya khazanah keilmuan para hakim.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dalam kuliah umum kepada Calon Hakim PPC Terpadu Angkatan III menegaskan bahwa hakim yang berkualitas harus memiliki 2 (dua) syarat yaitu *hard competency* dan *soft competency*. *Hard competency* dalam bentuk intelektualitas, keahlian atau kemampuan sedangkan untuk *soft competency* berkaitan dengan integritas. Berbekal dengan ilmu pengetahuan yang luas dan dibarengi dengan integritas tinggi, keyakinan hakim akan terbentuk dalam menjatuhkan putusan pidana dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan pada proses persidangan. Oleh karena itulah, profesionalisme seorang hakim bukan dilahirkan tetapi diciptakan oleh diri hakim itu sendiri. **(GP, FAC, LD)**

PERTEMUAN DAERAH DYK PROVINSI SUMATERA SELATAN DI BUMI SILAMPARI



Dalam rangka sosialisasi Buku Pedoman Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) dan menyambut bulan suci Ramadhan, Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Pertemuan Daerah yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Zuri, Lubuk Linggau



Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., saat memberikan kata sambutan dalam acara Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini, Provinsi Sumatera Selatan



Pemberian kata sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus Pelindung Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.Hum.



Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Ny. Sukhaeni Eka Kartika, S.H., saat meninjau kegiatan bazar

HALALBIHALAL DAN SILATURAHMI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA-RI

Menyemarakkan Idul Fitri 1445 Hijriyah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan halalbihalal dan silaturahmi dengan Warga Peradilan Umum seluruh Indonesia pada Selasa, 30 April 2024. Kegiatan secara *hybrid* tersebut, mengangkat tema: "Dengan Semangat Halalbihalal, Kita Perkuat Silaturahmi dan Bangun Kebersamaan untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat".



H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Dirjen Badilum MA RI ketika memberikan sambutan pada acara halalbihalal dan silaturahmi di Ruang Command Center Ditjen Badilum.



Siraman rohani pada kegiatan ini disampaikan oleh Ustadz Dr. (H.C.) Adi Hidayat, Lc., M.A. yang dihadiri langsung pejabat di lingkungan peradilan umum, yaitu H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (Dirjen Badilum MA RI), Kurnia Ary Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. (Sekretaris Ditjen Badilum), Hasanudin S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), Zahlisa Vitalita S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum) termasuk Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. (Ketua PT Banten), Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PT Jakarta), Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. (Hakim Tinggi PT Jakarta) serta para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri di Jakarta dan sekitarnya.



Kehangatan halalbihalal dan silaturahmi terpancar saat jajaran Pejabat Ditjen Badilum saling bersalaman dengan para tamu undangan termasuk Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. (Hakim Tinggi PT Jakarta).



Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. sedang memberikan santunan dan bingkisan kepada anak yatim dari TPQ Al Hasanah.



Foto bersama Pejabat Ditjen Badilum setelah pemberian santunan dan bingkisan kepada anak yatim piatu dari TPQ Al Hasanah.

PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN PENGADILAN NIAGA, TIPIKOR, PHI DAN HAM PADA PN JAKPUS KLAS IA KHUSUS



Pelantikan dan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Niaga, Tipikor, PHI dan HAM pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus: Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H., menggantikan pejabat lama Dr. Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Tinggi Medan. Dilaksanakan di ruang Anyahrul Lt.6 Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh Ketua Pengadilan Tinggi Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., Selasa 16 April 2024

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA DITJEN BADILUM MA RI DENGAN FAKULTAS HUKUM UNSOED DALAM RANGKA TINGKATKAN KOMPETENSI HAKIM DAN APARATUR PERADILAN

Salah satu upaya meningkatkan kompetensi aparatur di Lingkungan Peradilan Umum adalah dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan. Guna menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Direktur Jenderal Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., melakukan penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang dihadiri langsung oleh Dekan, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 bertempat di Gedung Fakultas Hukum Unsoed.

Perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah konkret Ditjen Badilum dalam meningkatkan kompetensi Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum dengan berkolaborasi dengan FH Unsoed.

Dengan adanya PKS, maka Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum diharapkan mendapatkan kemudahan dalam studi S3 Hukum diantaranya perkuliahan secara *hybrid*, bimbingan disertai secara daring, dan lainnya. **(FAC)**



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (kanan) dan Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. (kiri) melakukan penandatanganan kerja sama.



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H. berfoto bersama Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. didampingi Wakil Dekan III, Dr. Kartono, S.H., M.H. setelah melakukan penandatanganan kerja sama.



Penyerahan plakat setelah penandatanganan kerja sama.



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H. berfoto bersama Civitas Akademika FH Unsoed.



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berfoto bersama Civitas Akademika FH Unsoed.

PURNABHAKTI PARA HAKIM TINGGI DKI JAKARTA



Ketua PT DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. melepaskan 5 orang Hakim Tinggi, dari Kanan: Chrisno Rampalodji, S.H., M.H., H. Mulyanto, S.H., M.H., Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H., Ewit Soetriadi, S.H., M.H., dan Suprpto, S.H., M.H., di ruang Ansyahrul lantai 6 Gedung PT DKI Jakarta, 30 April 2024 yang ditandai dengan pengalungan bunga kepada ke-5 purnabhakti hakim tinggi tersebut.



Ketua dan Wakil Ketua PT DKI Jakarta foto bersama dengan para Hakim Tinggi Purnabhakti serta seluruh Hakim Tinggi /Adhoc/Yustisial PT DKI Jakarta.

HAKIM:

Antara Pengaturan dan implementasinya



Oleh: **Dr. Dharma Setiawan Negara, S.H., M.H.**
Calon Hakim PN Sidoarjo

Judul	: HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya
Penulis	: Novianto Murti Hantoro, Monika Suhayati, Denico Doly, dkk
Penerbit	: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Dimensi	: 15,5 x 23 cm
Jenis Bahan	: Monograf
ISBN	: 987-602-433-578-6
Berat	: 400 Gram
Jumlah Halaman	: xviii + 212 Halaman
Tahun Terbit	: 2018
Tempat Terbit	: Jakarta

INTISARI BUKU

Buku ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran secara utuh kepada para pembaca terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang Hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Diharapkan agar pembaca mengerti dan memahami kondisi Hakim baik dilihat dari sisi struktur organisasi, perekonomian, manajemen, pendidikan sampai dengan pengawasan.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Kekuasaan Kehakiman terdapat Jabatan Hakim sebagai unsur pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri.

Hakim adalah pejabat negara. Hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014). Diatur dalam Pasal 1 *jo*. Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 bahwa hakim sebagai penyelenggara negara yang disebut sebagai pejabat negara. Dipertegas kembali dalam Pasal 19 *jo*. Pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, selanjutnya disebutkan bahwa Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Kemudian Pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua dan Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim *Ad Hoc* merupakan pejabat negara.

Buku ini mengupas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Hakim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengulasan dalam berbagai substansi yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan sebuah gambaran bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan bagi seorang Hakim dengan aturan yang melekat bagi anggota eksekutif dan legislatif. Padahal, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah secara jelas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan jabatan Hakim saat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang didapat oleh seorang Hakim. Hakim saat ini masih berdiri diantara 2 (dua) kaki atau dapat dikatakan ada sebuah dualisme pengaturan terkait dengan profesi Hakim. Hal ini kemudian yang menyebabkan seorang Hakim sulit untuk melakukan fungsi, tugas, dan kewajibannya sesuai dengan kemandirian Hakim. Penyebutan Hakim sebagai pejabat negara tidak sesuai implementasinya baik dari sisi kesejahteraan maupun kepada sistem protokoler yang didapatkan seorang Hakim. Hak dan kewajiban yang diperoleh Hakim pun menjadi sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena masih adanya status Hakim yang berada pada "grey area". Selain itu, buku ini juga mengupas bagaimana seorang Hakim diperlakukan tidak layak dari sisi keamanan sampai kelayakan rumah dinas dan bagaimana pembinaan dan konsep pendidikan serta pelatihan Hakim yang terbatas anggarannya. Pada gilirannya, buku ini mengupas pula bagaimana pengawasan kepada seorang Hakim yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kesejahteraan Hakim bukanlah hanya mempersoalkan mengenai hak keuangan maupun tunjangan semata, tetapi juga melingkupi elemen-elemen dasar yang juga harus terpenuhi. Kesejahteraan Hakim harus dibedakan dengan pegawai negeri (ASN) maupun pekerja pada perusahaan swasta lainnya. Saat ini pengaturan mengenai keuangan dan kesejahteraan Hakim diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 dan di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP No. 94 Tahun 2012) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang

Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP No. 74 Tahun 2016). Disini negara wajib hadir dan berupaya semaksimal mungkin atas pemenuhan kesejahteraan Hakim. Selain itu juga perlu untuk dipertimbangkan independensi peradilan didalam pemenuhan kesejahteraan Hakim tersebut. Perlunya pengaturan mengenai sistem gaji dan tunjangan hakim yang bersifat regular dan lembaga yang menaunginya. Hal ini berkaitan dengan perubahan status Hakim sebagai pejabat negara.

KELEBIHAN DAN KEUNGGULAN BUKU

Melalui buku ini akan dimengerti bahwa dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara, Hakim perlu ada perbedaan dari sisi pengaturan dan implementasi dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) biasa. Disamping itu perlu ada perbedaan pula antara Hakim peradilan tingkat pertama dengan Hakim tingkat banding, dan Hakim Agung karena adanya perbedaan dalam tanggung jawab, kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangannya. Implikasi penetapan Hakim sebagai Pejabat Negara menimbulkan permasalahan dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mengatasi permasalahan sebaiknya bagi Hakim hanya diberlakukan ketentuan sebagai Pejabat Negara sebaliknya Hakim tidak boleh lagi diperlakukan sama dengan PNS/ASN lainnya. Sistem penggajian dan tunjangan dan sistem birokrasi serta protokoler yang melekat pada seorang Hakim sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi kenegaraan.

KESIMPULAN

Buku ini sangat layak untuk dibaca baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum, bahkan masyarakat awam pun dapat membaca buku ini karena diringkas dalam Bahasa yang mudah untuk dimengerti. Buku ini juga dapat digunakan sebagai sumber rujukan karya tulis ilmiah mulai dari esai ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Tidak berhenti disitu saja, buku ini juga dapat dijadikan rujukan untuk pembuatan Naskah Akademik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman apabila dimungkinkan harus segera direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. (FAC)

BIOGRAFI PENGARANG

Adapun pengarang buku ini adalah:

1. Novianto M. Hantoro

Peneliti Madya Bidang Hukum Konstitusi Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2. Monika Suhayati

Peneliti Muda Bidang Hukum Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

3. Denico Doly

Peneliti Analis Legislatif Ahli Madya, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

4. Prianter Jaya Hairi

Analis Legislatif Ahli Madya, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

5. Harris Yonatan Parmahan Sibuea

Analis Legislatif Ahli Madya, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

KURNIA ARRY SOELAKSONO, S.E., S.H., M.Hum.



**Berbagi sebagai
bentuk rasa
bersyukur
apa yang kita
peroleh.**

Rubrik Profil di edisi kali ini kembali menghadirkan ulasan kisah inspiratif dari perjalanan karir seorang figur yang baru-baru ini juga resmi menyandang status sebagai Pejabat Eselon II pada Ditjen Badilum. Ia adalah Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., atau yang akrab disapa dengan panggilan “Pak/Mas Arry”. Banyak hal yang menarik untuk diteladani dari sepak terjang Arry selama menjadi aparatur sipil pada Ditjen Badilum hingga dirinya berhasil menduduki jabatan sebagai Sekretaris Ditjen Badilum pasca dilantik pada 26 Januari 2024 lalu.

Arry yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Ditjen Badilum secara

eksklusif akan membagikan cerita, pengalaman, suka duka, perjuangan, dan juga beberapa tips mengenai manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban laporan kegiatan. Selain itu, ada juga tips terkait peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan penguatan integritas aparatur peradilan. Tentu kedua topik tersebut akan menjadi ulasan yang menarik dan sangat bermanfaat bagi Sobat Badilum.

Murah senyum, energik, dan *humble* itulah yang selalu terlihat dari sosok Sekretaris Ditjen Badilum tersebut. Bahkan di tengah kesibukan yang padat dan tanggung jawab besar yang harus diembannya, Arry tak sedikitpun menunjukkan raut lesu atau murung, melainkan justru senyum keakraban selalu terpancar selama proses wawancara dengan Tim *Dandapala*.

Saat ditanya apa rahasia untuk mengatasi kejenuhan dalam menjalani rutinitas sehari-hari, maka spontan ia mengatakan bahwa semua orang yang menjalani suatu aktivitas tentu akan merasakan yang namanya fase kejenuhan, apalagi di bagian yang ia emban yakni di bagian perencanaan dan keuangan

yang ia geluti selama hampir 20 tahun ini pastinya sangat menguras ketelitian dan kesabaran karena harus merancang, melaksanakan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban pelaporan keuangannya. Namun demikian, untuk mengatasi kejenuhan tersebut biasanya Arry dalam menjalankan aktivitasnya tersebut lebih banyak dibawa *enjoy*, bercanda, dan bersenda gurau dengan teman-teman sejawat dan rutin menjalankan aktifitas olahraga bersama-sama. *Insyallah*, dengan begitu stres dan jenuh akan cepat hilang dan kita akan kembali bersemangat menyongsong hari-hari esok, *ungkapnya*.

Pria kelahiran Jakarta, 05 Desember 1974 ini sebenarnya tak pernah bercita-cita berkarir di bidang hukum, sebab sebagai anak seorang tentara, Arry tentu punya cita-cita untuk menjadi TNI seperti sosok sang ayah. Arry pun menerangkan jika setamat SMA tahun 1993 dirinya sempat mendaftar ke AKABRI namun belum berhasil lulus. Akhirnya ia memutuskan untuk kuliah di jurusan ekonomi dan berhasil lulus tahun 1997/1998. Apa boleh dikata, saat ia lulus kuliah dan akan memulai berkarir, justru saat itulah



Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. (baris satu kedua dari kanan) mengucapkan sumpah jabatan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (26/01/2024).



Salah satu kiprah Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. di kancah internasional dalam rangka studi banding terkait manajemen peradilan di Inggris (baris dua urutan dua dari kiri).

orde baru runtuh dan krisis moneter melanda Indonesia. Akhirnya Arry sempat mendaftar kerja di bidang swasta dan diterima hanya bagian *telemarketing* bank dan hanya bertahan 3 bulan setelah itu kerja serabutan apa saja yang penting halal, *terangnya*.

Pantang menyerah dan tidak mudah putus asa adalah motto hidupnya. Setelah sempat bekerja serabutan, Arry pun diajak lagi oleh teman kuliah untuk mendaftar

CPNS di Departemen Kehakiman (saat ini Mahkamah Agung) dan Departemen Pekerjaan Umum Bidang Irigasi Waduk Jatiluhur, setelah serangkaian proses tes seleksi ternyata semuanya diterima. Akhirnya, ia memilih Departemen Kehakiman (penempatan pada Ditjen Badilum di Jakarta) dengan pertimbangan lebih dekat dari rumah. Jadi sebenarnya bukan cita-cita, tetapi memang keadaan saat itu posisi yang ada hanya formasi CPNS pada dua departemen

tersebut. Bahkan, begitu dirinya sudah berhasil menjadi CPNS, ia justru sempat diremehkan oleh saudaranya yang mengatakan *ngapain* masuk PNS gajinya kecil, namun dalam hatinya terucap jika persoalan rezeki semua sudah diatur oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan kalau kita mau bersyukur pasti semua tercukupi dan terbukti ia saat ini bisa mencapai posisi sekarang dan bisa membanggakan kedua orang tua dan anak-anak tercinta, *kenangnya seraya terharu*.



Kiprah Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. di kancah internasional (Swiss).



mumpuni, maka karir Arry sebagai staf pada Ditjen Badilum semakin moncer. Ia hanya butuh tiga tahun untuk menjadi seorang staf pada Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (2000-2003), setelah itu ia berhasil menjadi Kasubbag Persuratan dan Tata Usaha (2003-2007), kemudian ia kembali dipromosikan sebagai Kasubbag Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran (2007-2014), dan ia kembali mendapat amanah sebagai kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (2014-2024). Pada akhirnya, takdir membawa Arry menduduki jabatan Sekretaris Ditjen Badilum sejak dilantik hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 lalu.

Setelah dilantik menjadi Sekretaris Ditjen Badilum, Arry menyusun beberapa peta permasalahan serta program prioritas. Dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) misalnya, Arry menyadari ada beberapa bagian di level eselon IV Ditjen Badilum yang tidak mempunyai staf pelaksana sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Berkat kepiawaiannya serta dukungan pimpinan di level eselon II, III dan IV, Ditjen Badilum akhirnya mendapatkan penambahan beberapa SDM berkualitas. Kami bertekad untuk terus berupaya memperbaiki kualitas SDM Ditjen Badilum agar pelayanan yang diberikan juga menjadi semakin berkualitas, ujanya optimis. Selain itu dalam aspek program kerja, Arry telah menyusun strategi untuk meminimalkan revisi anggaran dari kegiatan yang diajukan sehingga bisa menaikkan nilai Indikator Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta memaksimalkan penyerapan anggaran dengan zero temuan. Dalam aspek ketatausahaan, ia juga telah menyusun strategi untuk mengoptimalkan aplikasi persuratan sehingga pergerakan surat yang masuk ke Ditjen Badilum dapat terpantau.

Saat ditanya perihal Zona Integritas, Arry mengatakan bahwa dirinya akan segera merapatkan barisan untuk menyongsong perolehan predikat WBBM dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil predikat WBK serta memperbarui *evidence* dokumen setiap area. Selain itu, sebagai *supporting unit*, Kesekretariatan Ditjen

Setelah menekuni pekerjaan yang sesuai dengan *background* pendidikannya yakni ekonomi manajemen perusahaan ia pun menemukan *passion* dan peluang dalam berkarir di bidang hukum. Sebab menurutnya saat itu memang sangat sedikit pada Ditjen Badilum yang mempunyai latar belakang pendidikan dengan lulusan ekonomi, hal itu bukan karena susah tapi mungkin memang dirinya yang merasa salah masuk ke instansi yang bergerak bidang hukum. Namun, bagi Arry justru yang menarik di bidang yang ia geluti tersebut adalah

dikarenakan di bagian perencanaan yang mengkoordinir setiap kegiatan, maka kita mengetahui aktivitas setiap unit yang ada pada Ditjen Badilum mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan pelaporan kegiatan dan anggaran. Di samping itu kita juga punya kewenangan untuk mengelola anggaran sehingga kita banyak mendukung unit yang akan melaksanakan kegiatan baik di pusat maupun di daerah.

Berkat ketekunan dan kedisiplinan yang tinggi, serta *skill* manajerial yang



Buah hati Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum.



Badilum juga akan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Badilum serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana persidangan di lingkungan peradilan umum, pungkasnya. Kepada seluruh aparatur peradilan di lingkungan peradilan umum, Arry berpesan agar apa yang sudah diperoleh, baik itu hasil pekerjaan, prestasi, dan inovasi dijaga sebaik mungkin dan disyukuri karena apa yang didapat tersebut merupakan hasil kerja keras, pemikiran yang inovatif, koordinasi serta waktu yang cukup lama untuk memperolehnya.

Selama hampir 20 tahun berkarir, Arry punya pengalaman menarik dan berkesan, salah satunya dapat amanah

tugas perjalanan dinas ke setiap provinsi yang ada di Indonesia serta ke luar negeri. Bahkan dari perjalanan dinas dalam negeri hampir seluruh provinsi telah ia kunjungi. Hal tersebut sesuai dengan tugasnya memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan dan koordinasi anggaran, pengawasan, dan evaluasi anggaran, kegiatan surveilans serta mendampingi pimpinan. Hal yang berkesan dari perjalanan dinas dalam negeri yaitu ia menjadi tahu budaya, tradisi, dan kuliner dari suatu daerah yang mungkin dulu waktu kecil hanya bisa lihat di buku pelajaran dan televisi. Di samping itu, ia banyak belajar beberapa hal baik itu dari pekerjaan yang dijalani maupun dari rekan senior dan junior sehingga menambah wawasan serta pergaulannya dengan beberapa

rekan sejawat yang berdinasti di daerah. Sedangkan untuk studi banding ke luar negeri, Arry sudah pernah mendampingi pimpinan dalam lawatan ke Korea Selatan, Inggris, Perancis, dan Belanda. Dari semua perjalanan dinas ke luar negeri tersebut juga hampir semuanya berkesan karena bisa menambah wawasan global, *tegasnya*.

Arry sangat gemar berolahraga. Apapun itu jenis olahraganya asalkan ia bisa melakukan pasti membuatnya bahagia karena dengan olahraga ia bisa meluapkan kepenatan sekaligus ajang senda gurau dengan teman-teman sejawat. Terkait makanan favorit, Arry tidak ada menu yang spesifik, ia justru lebih senang dengan makanan rumahan, apalagi kalau sudah lapar pasti nikmat. Apabila ada waktu senggang biasanya ia habiskan dengan membantu membereskan rumah, olahraga, dan bermain dengan anaknya yang paling kecil. Semua itu ia lakukan untuk mengatur keseimbangan antara pekerjaan dengan waktu untuk keluarga (*family time*). Karena ia yakin bahwa kesuksesan yang ia raih hingga saat ini juga tidak terlepas dari dukungan segenap keluarga tercintanya, *ungkapnya seraya bersyukur*.

Di setiap kesuksesan seseorang tentunya banyak pihak yang berjasa mengantarkan kesuksesan orang tersebut, begitupun dalam perjalanan karier yang telah diperolehnya. Di antaranya orang-orang yang sangat berperan sehingga Arry sampai dengan posisi saat ini tentunya tidak terlepas dari rekan-rekan di lingkungan pekerjaan yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Dalam lingkup pekerjaan, tentunya tidak bisa dikesampingkan juga peran atasan langsung yaitu Drs. Wahyudin M.Si., (Sekretaris Dirjen Badilum periode 2018-2023) serta Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., yang telah mempercayakan Arry untuk memimpin Sekretariat Ditjen Badilum. Momen yang tak kalah menarik pada saat mengikuti *Fit & Proper Test* pengisian jabatan Sekretaris Ditjen Badilum, para peserta satu dengan yang lain saling mendukung sehingga menjadi tambahan semangat tersendiri baginya.



Kurnia Arry Soelaksono bersama keluarga besar Ditjen Badilum touring ke Sentul.

Tak kalah pentingnya dukungan dan do'a anak-anak tercinta, yaitu Almira Shafa Salsabila yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Alysa Putri Shafira yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA, dan Alycia Ayu Rmania yang saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat SD.

Pria penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 ini memberikan pengalaman perjalanan karirnya hingga sampai bisa menduduki jabatan saat ini. Arry menuturkan, *jika kita bekerja dengan ikhlas, terus bersemangat, pantang menyerah dan sesuai dengan jalurnya, maka akan mendapatkan hasil yang sesuai bahkan melebihi apa yang kita inginkan.*

Arry menjelaskan hal yang memotivasinya sehingga terpikir untuk mengikuti *Fit & Proper Test* dalam pengisian jabatan Sekretaris Ditjen Badilum, *sejujurnya kita bekerja ingin meraih prestasi dan karier yang setinggi-tingginya, apalagi saat itu pimpinan dalam hal ini Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., membuka dan mendorong kesempatan kepada seluruh pejabat internal yang sudah memenuhi kriteria dipersilahkan untuk*

mendaftar. Sehingga pada saat itu saya berpikir inilah kesempatan saya untuk bisa mengembangkan karier ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi saat itu saya sudah cukup lama di posisi sebelumnya. Selain itu, ini juga sebagai motivasi dan dorongan kepada anak-anak saya agar bisa mencapai prestasi dan cita-cita yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Arry berbagi pengalaman ketika mengikuti *Fit & Proper Test* dalam pengisian jabatan Sekretaris Ditjen Badilum, *ini pengalaman pertama saya mengikuti lelang jabatan untuk eselon II, tentunya perlu persiapan yang matang baik mental, penguasaan materi, dan spiritual. Selain harus mengetahui tugas dan fungsi, saya juga berusaha berkoordinasi dengan unit eselon II, III, IV, staf dan PPNPN dilingkup Ditjen Badilum dan di sekretariat terkait permasalahan yang sering dihadapi serta bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal yang pentingnya lainnya adalah kita harus bisa menjawab dan memberikan solusi terhadap tantangan kedepannya. Penguatan spiritual atau biasa disebut jalur langit terus diatkan. Pada akhirnya, syukur Alhamdulillah Allah SWT memberikan jalan terbaik buat saya dengan memudahkan setiap ujian yang*

dihadapi mulai dari syarat administrasi, ujian tertulis dan wawancara dengan penguji.

Saat ditanya soal gaya kepemimpinannya, Arry menjelaskan bahwa ia akan menerapkan manajemen kepemimpinan yang demokratis. *Saya sangat terbuka terhadap semua masukan, kritik, selama sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga bisa tercipta perubahan-perubahan yang membawa kemajuan organisasi, serta mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi.*

Selain itu, pentingnya membangun semangat bekerja sehingga tim yang dipimpin dapat mendukung program kerja yang sudah dicanangkan. *Sebagai pemimpin, jangan sampai kita menjadi alergi untuk dikritik oleh siapapun, termasuk bawahan, sepanjang orang tersebut ikut bersama membangun organisasi yang kita cintai ini. Sebagai pimpinan, kita harus selalu berusaha memberikan contoh yang baik kepada bawahan, tidak hanya sekedar menyuruh tetapi ikut serta bekerja bersama-sama dengan merangkul semua elemen yang ada untuk membangun organisasi yang kita cintai ini yaitu Mahkamah Agung, pungkasnya dengan bersemangat. (FAC, LDR, WI, Solihin Niar Ramadhan)*

BELAJAR KEJUJURAN DARI SEORANG PEMBANTU

Alkisah di negeri jauh yang kaya akan kesuburan tanahnya tinggalah seorang Bupati yang kaya raya dan memiliki perkebunan luas berbagai macam buah-buahan. Pada suatu hari Sang Bupati melintasi toko buah yang menjual berbagai jenis buah-buahan lalu lirikannya tertuju pada jambu air yang berwarna paling merah di salah satu keranjang. Oleh karena ia penasaran lalu ia mencicipi jambu tersebut. *"jambu ini begitu manis rasanya bahkan melebihi manis rasa anggur yang pernah Saya temukan"*, ungkap Bupati kepada Penjual Buah. Tergoda dengan rasa yang begitu manis pada jambu tersebut, kemudian tanpa berpikir panjang Bupati memutuskan untuk memborong seluruh jambu air yang tersedia di toko tersebut.

Di tengah perjalanan pulang sambil menikmati jambu, Bupati kemudian mengambil telepon selulernya dan menelpon pembantunya yang selama ini menjaga kebun-kebun buahnya yang begitu luas. *"Besok Saya akan belikan kamu bibit buah jambu merah terbaik di daerah Kita, dan kamu segera tanami di lahan perkebunan kita yang masih kosong"*, ujar Bupati kepada pembantunya. Mendengar penyampaian Bupati tersebut, Sang Pembantu secara lugas menyatakan kesiapannya memenuhi tugas dari majikannya tersebut. *"Siap Bapak dalam waktu 1 (satu) hari seluruh lahan Bapak yang kosong akan segera Saya tanami dengan bibit buah jambu tersebut"*, jawab Pembantu. Mendengar jawaban tersebut Bupati begitu senang dan bahagia di dalam perjalanan pulangnyanya.

Keesokan harinya setelah berhasil menanam buah jambu tersebut, Sang Pembantu segera mengabari Bupati. *"Sebagaimana arahan Bapak lahan perkebunan yang kosong telah seluruhnya Saya tanami dengan bibit jambu merah titipan Bapak"*, ujar Pembantu menelpon Bupati. *"Kira-kira berapa lama Saya bisa menikmati hasil panen dari jambu merah yang telah kita tanam?"*, tanya Bupati yang sudah tidak sabar lagi segera mencicipi buah jambu sambil membayangkan jambu-jambu yang telah dibelinya dari toko buah kemarin. *"Perkiraan Kita perlu menunggu selama 1 (satu) tahun Bapak untuk dapat memanen buah jambu tersebut"*, jawab Sang Pembantu. Ia mendapatkan pemahaman waktu panen ini dari temannya yang juga memiliki kebun jambu. *"Oke, karena ini cukup lama dan Saya begitu sibuk mengurus pemerintahan Saya kemungkinan tidak akan menengok kebun tersebut, jadi tolong jaga Kebun tersebut dan kabari Saya jika waktu panennya sudah tiba"*, tutup Bupati di akhir percakapan teleponnya.

Setelah waktu 1 (satu) tahun berjalan, tiba-tiba Bupati mendapatkan telpon dari Sang Pembantu tersebut, dan saat itu ia sedang melakukan perjalanan di luar kota. *"Salam Pak, kebun jambunya sudah bisa dipanen saat ini, jika tidak keberatan nanti bisa Saya bawakan ke rumah Bapak buahnya"*, ungkap Pembantu memberikan kabar bahagia kepada Bupati. *"Oke, nanti malam tolong bawakan beberapa jambu itu ke rumah Saya karena saat ini Saya sedang berada di luar kota"*, balas Bupati.

Sesampainya malam hari di rumah, Bupati sudah ditunggu oleh Pembantunya dan dilihatnya telah disediakan buah-buah jambu di keranjang di atas meja tamu. Tanpa menunggu lagi, Bupati tersebut langsung mengambil salah satu jambu yang paling merah dan mencicipinya. Mengetahui jambu yang dicicipinya begitu masam, raut wajah Bupati terlihat begitu merah menahan marah kepada pembantunya. Lalu ia memerintahkan kepada Pembantunya untuk mengambil buah jambu lainnya yang ada

di kebunnya. *"Jambu yang kamu bawa ini semuanya masam, coba cari dari pohon-pohon lainnya yang ada di kebun"*, ucap Bupati kepada Pembantunya dengan nada tinggi. Mendengar pernyataan Bupati tersebut, Pembantu tersebut tanpa berpikir panjang langsung bergegas menuju kebun. Lalu ia segera memanen jambu-jambu yang berada di pohon lainnya.

Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, Pembantu tersebut tiba kembali di rumah Bupati dan membawakan 1 (satu) keranjang berisi jambu. *"Izin Bapak, Saya sudah panen kembali jambu-jambu dari pohon lainnya yang jarak berjauhan dengan pohon-pohon yang Saya panen sebelumnya"*, ucap Pembantu. Setelah mencicipi jambu yang dibawa kedua kalinya oleh Pembantu, Bupati kembali menemukan jambu-jambu yang terdapat di dalam keranjang tersebut masam seluruhnya. Ia saat ini tidak mampu menahan amarahnya kepada Pembantu dan mengancam akan memecat Pembantu.

"Saya perintahkan Kamu untuk sekali lagi kembali ke Kebun, jika memang jambu yang Kamu bawa masih masam, maka Kamu malam ini langsung Saya pecat" bentak Bupati kepada Pembantunya. Di tengah perasaan sedih dan lelah Pembantu pada malam itu segera kembali ke Kebun dan segera mencari pohon-pohon jambu yang letaknya paling jauh dari kedua lokasi sebelumnya. Di tengah perasaan was-was dalam ancaman pemecatan, Pembantu kembali meletakkan jambu-jambu yang telah dipanennya di meja ruang tamu rumah Bupati. *"Izin Bapak ini sudah Saya panen jambunya yang lokasi paling jauh dari dua lokasi sebelumnya, semoga kali ini jambunya terasa manis"*, ungkap Pembantu dengan nada terbata-bata kepada Bupati.

Ternyata jambu-jambu terakhir yang dibawakan oleh Pembantu ini sama dengan jambu-jambu sebelumnya terasa masam di lidah Bupati. Dengan perasaan yang begitu kecewa dan marah Bupati meluapkan kekesalannya kepada pembantunya. *"Apakah bibit jambu yang telah Saya belikan sebelumnya Kamu tukar dengan bibit lain yang lebih murah?"* ucap Bupati dengan begitu emosinya. Belum selesai Pembantu memberikan jawabannya, Bupati kembali meluapkan emosinya kepada Pembantu. *"Apakah Kamu sama sekali tidak bisa membedakan mana jambu yang manis dengan masam?"*, tambah Bupati dengan nada membentak kepada Pembantu.

Setelah suasana menjadi hening lalu Pembantu memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bupati. *"Izin Bapak Saya tidak bisa membedakan mana yang manis dan masam karena Saya tidak pernah mencicipinya"*. Mendengar jawaban tersebut, Bupati begitu heran dan berkata, *"Kamu tidak pernah mencicipinya? Padahal sudah begitu lama Saya tugaskan untuk menjaga kebun jambu tersebut?"*. Mendengar pertanyaan dari Bupati, Pembantu kembali menegaskan, *"Betul Tuan, Engkau telah menugaskan Saya untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya. Oleh karenanya Saya tidak berani mencicipinya walaupun satu buah."* Akhirnya Bupati sontak kaget dan menjadi reda marahnya karena mendengar jawaban Pembantunya tersebut. Ia kemudian berdiam diri sejenak sambil berpikir di dalam hati bahwa ia belum pernah menemukan seseorang yang lebih jujur dari pembantunya tersebut. Hingga manisnya kejujuran dari Pembantunya tersebut seketika telah melupakan keinginan Bupati untuk menikmati rasa manisnya dari sebuah jambu. **(Zaimi Multazim, FAC)**

E-METERAI & TRANSAKSI NON TUNAI/ CASHLESS SOLUSI CERDAS PN PAMEKASAN MENUJU DIGITALISASI PERADILAN



Sosialisasi inovasi e-meterai dan transaksi non tunai/cashless oleh agen perubahan, Gandhi Satria Dharma, S.H. kepada seluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Pamekasan.

“Seluruh proses pelaksanaan kinerja, pelayanan masyarakat, dan transaksi harus modern demi menjaga kredibilitas, integritas, dan stigma positif dari para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan”, demikian yang disampaikan Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H. diawal kepemimpinannya pada 2022 lalu.

Upaya Pengadilan Negeri Pamekasan dalam meningkatkan pelayanan publik patut untuk diapresiasi. Hadirnya inovasi e-meterai yang telah diatur dalam PP No.86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai sudah sepatutnya menjadi pelengkap layanan publik di era modernisasi ini, terlebih di lingkungan peradilan.

e-Meterai merupakan salah satu jenis meterai dalam format elektronik yang memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. e-Meterai digunakan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dan terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik.

Digitalisasi dalam proses administrasi peradilan tentu saja akan mengubah budaya kerja menjadi lebih efektif dan efisien apabila pemanfaatannya maksimal. Mengingat banyaknya produk yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini

Mahkamah Agung RI yang menurut penggunaannya diharuskan dengan meterai.

Menyadari hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239/KPN.W14-U7/OT1.2/I/2024 tentang Pemberlakuan Penggunaan e-meterai pada Pengadilan Negeri Pamekasan.

Hingga saat ini penggunaan e-meterai di Pengadilan Negeri Pamekasan telah diterapkan pada putusan atau penetapan hakim, dan akta-akta lainnya yang menurut penggunaannya diharuskan memakai meterai.

Adapun tahapan penggunaan e-meterai sebagai berikut;

Untuk menggunakan e-Meterai perlu melakukan pembelian e-Meterai terlebih dahulu melalui *website* resmi e-Meterai oleh Perum Peruri atau bisa melalui distributor resmi. Setelah itu dilakukan pembubuhan e-Meterai pada dokumen yang diinginkan.

Langkah-langkah membubuhkan e-Meterai:

1. Login akun di *website* <https://e-meterai.co.id/>;
2. Pilih tahap “PEMBUBUHAN”;
3. Memasukkan detail informasi dokumen seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen;
4. Unggah dokumen yang hendak dibubuhkan dengan e-Meterai dalam format PDF;
5. Atur posisi e-Meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Klik “Bubuhkan e-Meterai”, kemudian klik “Yes”;
7. Masukan 6 digit PIN yang telah didaftarkan, lalu klik “Lanjutkan”;
8. Proses pembubuhan selesai. Unduh file PDF dari dokumen yang sudah terbubuhi e-Meterai atau mengirim ke e-mail yang sudah terdaftar.

e-Meterai menjadi solusi perubahan yang akan berpengaruh pada stigma masyarakat terhadap administrasi peradilan yang semakin modern. Putusan dan Penetapan yang umumnya dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masih dalam bentuk e-doc, saat ini dapat dimuat dalam bentuk PDF yang merupakan dokumen resmi dan asli. Faktanya memang saat ini secara perlahan Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilum bersinergi agar seluruh dokumen yang termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan dokumen *scan* asli pengadilan demi mempermudah akses dan penginputan dalam pelaksanaan administrasi peradilan.

Tingkatkan integritas melalui transaksi non tunai/ cashless

Jauh sebelum inovasi e-Meterai, melalui Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor W14-U7/598/OT.01.3/4/2022 tentang Larangan Penerimaan Pembayaran Tunai Layanan Biaya Peradilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Pengadilan Negeri

Pamekasan juga lebih dulu menerapkan *cashless* dalam segala bentuk transaksi keuangan.

“Dengan menghindari peredaran uang di satuan kerja dan mengubah sistem manual ke sistem elektronik melalui CMS (*Cash Management System*), diharapkan tidak ada lagi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan Negeri Pamekasan”, jelas KPN Pamekasan.

Adapun transaksi non tunai/*cashless* tersebut dilakukan untuk pembayaran panjar perkara, pengembalian sisa panjar perkara, segala bentuk pembayaran dan setoran PNPB, pembayaran surat tercatat dan wesel, serta pembelian meterai elektronik.

Lebih dari itu, KPN Pamekasan melalui Surat Keputusan Nomor W14-U7/594/OT.01.3/4/2022 dan Surat Keputusan Nomor W14-U7/597/OT.01.3/4/2022, memerintahkan kasir sebagai pemegang wewenang akun CMS kepaniteraan untuk juga melakukan pembayaran PNPB secara elektronik.

Mekanisme penyetoran PNPB ini tidak lepas dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.

“Namun dalam Peraturan Dirjen Badilum tersebut, juknis penyetoran PNPB masih dilakukan secara manual, untuk selanjutnya diharapkan ada juknis baru terkait penyetoran PNPB secara non tunai supaya nantinya bisa diterapkan oleh semua satuan kerja di lingkungan badan peradilan umum”, ungkap KPN Pamekasan.

Dengan adanya transaksi non tunai / *cashless* membawa banyak manfaat dalam pelaksanaan dan kinerja, diantaranya:

1. Transaksi keuangan lebih cepat, efektif, transparan, dan aman
- Terlebih PN Pamekasan telah

Contoh-contoh *evidence* transaksi pembayaran secara non tunai/ *cashless*

Pembayaran surat tercatat melalui Pospay.

Pembayaran PNPB secara non tunai.

Pembelian meterai melalui Pospay

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B
Jalan P. Trusmi No. 397 (K21) Pamekasan
Telp. (0324) 323431 Fax. (0324) 323431
Website: www.pgpnemkasan.go.id
Email: pgpnemkasan@indigmail.com

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Peradilan di Pengadilan Secara Elektronik.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 022/MANA/VI/2008 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tatanan Administrasi Peradilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 125/MANA/VI/2013 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Peradilan di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/MANA/VI/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/MANA/VI/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian PNPB pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berakad dibawahnya.
11. Peraturan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 72/2020 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: W14-U7/597/OT.01.3/4/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara Non Tunai pada Pengadilan Negeri Pamekasan.

Keterangan :

1. S.O.P Keperawatan Perdata
2. S.O.P Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara

Peringatan :

Aku S.O.P telah dilaksanakan, pengembalian sisa panjar tidak terjadi/dilakukan sebagaimana peraturan perundangan.

Prosedur / Peringatan

1. Lembar / Komputer
- Printer
- Applikasi Cash Management System
- Applikasi e-Court Mahkamah Agung
- Applikasi e-Court Mahkamah Agung
- Surat Pernyataan Pemohon dan/atau checklist mca-e-Court
- Buku Bantu
- Buku Kas Bantu
- Buku Jurnal Keuangan

Pencairan / Pendaftar

- Sistem Informasi Pendaftaran Perkara
- Buku Induk Keuangan Perkara
- Buku Induk Keuangan Perkara
- Buku Bantu
- Applikasi Cash Management System
- Applikasi e-Court Mahkamah Agung
- Email : jpramekasan@indigmail.com

No	Prosedur	Kasir/ Petugas PTPP	Pemohon	Resolusi Pemohon	Penyerahan	Waktu	Mutu Buku	Out put
1	Menerima PNPB secara non tunai melalui rekening BNI 000 PNB PAMEKASAN pada Bank BTN				Bukti Penerimaan PNPB dari/bank bukti setor bank	15 menit	PNPB telah diterima melalui rekening BNI 000 PNB PAMEKASAN.	
2	Membuat dalam buku Penerimaan Uang PNPB dan HUK kemudian menyerahkan ke Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan kode Billing setoran PNPB.				Buku Penerimaan PNPB dan HUK Lainnya, Setoran PNPB pada hari itu sampai dengan pukul 12.00 WIB	45 menit	PNPB dicatat di Buku PNPB dan HUK Lainnya telah tercatat dan Surat Bukti Setor/ ID Billing Simponi telah dicetak oleh Bendahara penerima	
3	Membuat transaksi penyetoran PNPB secara elektronik / bill payment/has payment/ PNPB (user : makler) melalui aplikasi Cash Management System dan meneruskan ke Penerima				SBS ID Billing Simponi, Aplikasi Cash Management System (user : Makler)	45 menit	Transaksi penyetoran perbill payment/has payment/ PNPB secara elektronik oleh makler telah dibuat/terbit ditransfer ke appover	
4	Mencetak dan menyerahkan transaksi penyetoran PNPB secara elektronik / bill payment/has payment/ PNPB (user : appover dan releaser) melalui aplikasi Cash Management System.				SBS ID Billing Simponi, Aplikasi Cash Management System (user : Appover/Releaser) dan Talem	30 menit	Transaksi penyetoran perbill payment/has payment/ PNPB secara elektronik oleh appover/releaser telah dibuat/terbit ditransfer ke appover	
5	Mencetak bukti penerimaan negara melalui aplikasi Cash Management System dan menyerahkan ke Bendahara Penerimaan.				Aplikasi CMS (user : makler), email cash (jpramekasan@idgim mail.com)	15 menit	PNPB dicatat di Buku PNPB dan HUK Lainnya telah tercatat dan Surat Bukti Setor/ ID Billing Simponi telah dicetak oleh Bendahara penerima	
6	Mengajukan bukti penerimaan negara sebagai dokumen bukti penyetoran PNPB dan menginput data/keperluan penyetoran dan penyetoran PNPB pada Aplikasi SIMKAS				Surat Bukti Setor, ID Billing Simponi, Buku Penerimaan Negara, Aplikasi SIMKAS	30x4 jam	Laporan PNPB dan LPI Bendahara Penerima telah diserahkan	

SOP Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Non Tunai pada Pengadilan Negeri Pamekasan.

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN KELAS 1B
Jalan P. Trusmi No. 397 (K21) Pamekasan
Telp. (0324) 323431 Fax. (0324) 323431
Website: www.pgpnemkasan.go.id
Email: pgpnemkasan@indigmail.com

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Peradilan di Pengadilan Secara Elektronik.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 022/MANA/VI/2008 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tatanan Administrasi Peradilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 125/MANA/VI/2013 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Peradilan di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/MANA/VI/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/MANA/VI/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian PNPB pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berakad dibawahnya.
11. Peraturan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 72/2020 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Keterangan :

1. S.O.P Keperawatan Perdata
2. S.O.P Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara

Peringatan :

Aku S.O.P telah dilaksanakan, pengembalian sisa panjar tidak terjadi/dilakukan sebagaimana peraturan perundangan.

Prosedur / Peringatan

1. Lembar / Komputer
- Printer
- Applikasi Cash Management System
- Applikasi e-Court Mahkamah Agung
- Applikasi e-Court Mahkamah Agung
- Surat Pernyataan Pemohon dan/atau checklist mca-e-Court
- Buku Bantu
- Buku Kas Bantu
- Buku Jurnal Keuangan

Pencairan / Pendaftar

- Sistem Informasi Pendaftaran Perkara
- Buku Induk Keuangan Perkara
- Buku Induk Keuangan Perkara
- Buku Bantu
- Applikasi Cash Management System
- Applikasi e-Court Mahkamah Agung
- Email : jpramekasan@indigmail.com

No	Prosedur	Kasir/ Petugas PTPP	Pemohon	Resolusi Pemohon	Penyerahan	Waktu	Mutu Buku	Out put
1	Menutup buku jurnal keuangan perkara saat perkara diorganisir putus dan melampirkan data rekening pihak Pemohon/Pengugat pada aplikasi e-Court dan/atau checklist lainnya.				Laporan Putus, Buku Jurnal, Aplikasi SPP, Aplikasi e-Court, Surat Pernyataan Pemohon	20 menit	Buku Jurnal telah ditutup, SPP telah diinput, Data Rekening Pemohon/ Pengugat terverifikasi di Aplikasi e-Court.	
2	Membuat transaksi pengembalian sisa panjar secara elektronik (user : makler) melalui aplikasi Cash Management System dengan cara SKN biaya dibelikan pada rekening penerima dan meneruskan ke Penerima.				Data Rekening Pemohon/Pengugat dan/atau Surat Pernyataan Pemohon/Pengugat, Aplikasi CMS (user : makler)	Mak 1x24 jam	Transaksi pengembalian sisa panjar secara elektronik oleh makler telah dibuat/terbit ditransfer ke appover	
3	Mencetak dan menyerahkan transaksi pengembalian sisa panjar secara elektronik (user : appover dan releaser) melalui aplikasi Cash Management System.				Data Rekening Pemohon/Pengugat dan/atau Surat Pernyataan Pemohon/Pengugat, Aplikasi CMS (user : appover/releaser)	Mak 1x24 jam	Transaksi pengembalian sisa panjar secara elektronik oleh appover/releaser telah dibuat/terbit ditransfer ke appover	
4	Mencetak bukti transfer melalui aplikasi Cash Management System dan/atau notifikasi email Cash BTN				Aplikasi CMS (user : makler), email cash (jpramekasan@idgim mail.com)	15 menit	Bukti transfer / pengembalian sisa panjar secara elektronik telah dicetak	
5	Mengajukan bukti transfer sebagai dokumen bukti pengembalian sisa panjar ke pihak Pengugat/Pemohon.				Lembar ke-2 Buku Kas Bantu, Cekbook Bukti Transfer	60 menit	Bukti transfer diserahkan dan diinput dengan lembar ke-2 Kas Bantu.	

SOP Proses Pengembalian Panjar secara elektronik pada Pengadilan Negeri Pamekasan.



Penyerahan penghargaan agen perubahan dari Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., kepada agen perubahan terpilih.

menyediakan berbagai sarana dalam mempermudah pembayaran elektronik seperti QRIS, CMS (*Cash Management System*), *Pospay*, dan *Mitra Link* Saja. Disisi lain, kontrol terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan akan lebih transparan serta aman dari segala bentuk manipulasi data keuangan.

2. Meminimalisir Peredaran Uang Palsu

Dengan penerapan non tunai segala bentuk transaksi keuangan dilakukan dalam bentuk digital, sehingga mampu mengurangi bentuk penipuan dan peredaran uang palsu.

3. Mencegah gratifikasi dan suap
Segala pembayaran keuangan peradilan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai utama Mahkamah Agung RI yaitu kejujuran, kredibilitas, dan akuntabilitas.

Terhadap kedua inovasi tersebut merupakan buah hasil dari program kerja agen perubahan, Gandhi Satria Dharma, S.H. (Analisis Perkara Peradilan). Menurutnya, digitalisasi administrasi peradilan akan lebih memudahkan seluruh aparat peradilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, dengan perannya sebagai seorang Agen Perubahan haruslah memiliki semangat inovasi yang keberhasilannya perlu diukur untuk mengetahui kebermanfaatannya bagi instansi dan masyarakat.

Dikatakan Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H. (KPN Pamekasan) terhadap adanya inovasi ini diharapkan seluruh hakim, panitera, dan sekretaris beserta jajaran dibawahnya bisa bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi sebaik mungkin demi terlaksananya inovasi tersebut.

Lebih lanjut, disampaikannya dukungan akan inovasi tersebut tidak lain dan tidak bukan karena inovasi tersebut merupakan inovasi yang sangat progresif dalam dunia administrasi peradilan. Komitmen lain muncul bagi seorang agen perubahan untuk juga terus berinovasi demi mengikuti perkembangan zaman yang semakin masif.

“Tidak cukup hanya berhenti sampai ditahap ini, masih ada rencana dan tindak lanjut lebih dalam pengembangan yang lebih baik, bahkan saat ini sedang menyusun dan merencanakan konstruksi ideal tidak hanya dalam administrasi peradilan namun juga terhadap pengembangan hukum acara secara umum”, jawab Gandhi Satria Dharma tersebut. **(Firda Aulia Rokhmah, FAC)**

BERWISATA ALAM KE KABUPATEN KEPAHANG DAN KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU

Provinsi Bengkulu tidak hanya dikenal objek wisata pantai, tetapi dapat juga dijumpai objek wisata dataran tinggi yang terletak di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Kedua kabupaten ini dapat diakses dalam waktu tempuh 2 (dua) jam dari Kota Bengkulu. Tim *Dandapala* yang sekaligus Anggota IKAHI dari Pengadilan Negeri Tais pada Jumat, 24 November 2023 sampai dengan Sabtu, 25 November 2023 mencoba berkeliling menyusuri objek wisata yang berada di kedua kabupaten tersebut. Pertama, Tim mengunjungi Perkebunan Teh Kabawetan di Kabupaten Kepahiang. Dilansir melalui situs Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Perkebunan Teh Kabawetan ini telah berdiri sejak Tahun 1908 pada Zaman Hindia Belanda.

Dengan didukung cuaca yang sejuk khas daerah perbukitan, Perkebunan Teh Kabawetan telah dikenal sebagai penghasil teh kualitas ekspor. Jika wisatawan telah memasuki kawasan Perkebunan Teh Kabawetan, sejauh mata memandang akan dimanjakan hamparan perkebunan teh yang luas. Di dalam kawasan Perkebunan Teh ini, para wisatawan dapat menikmati beberapa objek wisata di antaranya Tebing Wetan, pabrik teh yang berdiri sejak zaman Hindia Belanda, dan villa di perkebunan teh. Bagi wisatawan yang hobi berfoto direkomendasikan agar tidak melewatkan untuk mampir ke Tebing Wetan. Disebabkan objek wisata tersebut menyuguhkan *spot* foto terbaik di tengah kawasan perkebunan teh dengan

dukungan berbagai propertinya, seperti kafe, ayunan, kursi kayu, jembatan kayu, dan lain sebagainya. Tebing Wetan ini menurut masyarakat setempat juga kerap dijadikan sebagai tempat persinggahan berbagai komunitas hobi dan lokasi pelataran teater.

Setelah selesai menikmati objek wisata Perkebunan Teh Kabawetan, Tim melanjutkan kembali perjalanan ke objek wisata Curug (Air Terjun) Sengkuang. Perkiraan waktu tempuh dari Perkebunan Teh Kabawetan menuju Curug Sengkuang ini akan memakan waktu sekitar 15 (lima belas) menit. Sesampainya di Curug Sengkuang, para wisatawan perlu menuruni banyak anak tangga dan membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit untuk sampai ke Curug Sengkuang. Berbagai tanaman kopi akan menghiasi para wisatawan saat menuruni anak tangga di objek wisata ini.

Pada saat tiba di Curug Sengkuang, kebetulan cuaca saat itu sedang gerimis. Sehingga meskipun menurut Pengurus Objek Wisata, para wisatawan dapat mandi dan berenang di area kolam Curug Sengkuang, tetapi Tim hanya sempat menumpang berfoto-foto. Berdasarkan penelusuran Tim, ketinggian Curug Sengkuang ini mencapai sekitar 25 (dua puluh lima) meter. Di sebelah kanan dan kiri air terjun terdapat tebing yang dipenuhi

pohon-pohon hijau. Kemudian di bawahnya tersuguh area kolam yang cukup luas dengan gemericik air yang jernih, sehingga para wisatawan dapat berenang dan mandi.

Setelah puas menikmati keindahan Curug Sengkuang, oleh karena hari mulai sore kemudian Tim bergegas menuju Kabupaten Rejang Lebong untuk beristirahat di penginapan. Keesokan harinya, Sabtu 25 November 2023 Tim kembali melanjutkan perjalanan menuju Tebing Wetan. Terletak di Jalur Lintas Curup-Lubuk Linggau, ketika tiba di Tebing Wetan dari area parkir wisata sudah terlihat keindahan kebun bunga dan kebun flora yang berada di ketinggian. Mirip dengan Curug Sengkuang, para wisatawan perlu menaiki anak tangga untuk menikmati pesona Tebing Wetan ini. Namun perbedaannya, di lokasi ini saat menaiki anak tangga para wisatawan akan langsung ditemani dengan eloknya beragam kebun bunga dan flora.



Perjalanan saat memasuki Objek Wisata Perkebunan Teh Kabawetan

Para Anggota IKAHI dari PN Tais berfoto di pintu masuk Tebing Wetan.

Keceriaan Para Anggota IKAHI dari Pengadilan Negeri Tais saat berada di Perkebunan Teh Kabawetan

Kolam Ikan dikelilingi kebun bunga di Tebing Wetan.

Curug Sengkuang dari kejauhan

Curug Sengkuang dari dekat

Pemandangan pedesaan di Kota Curup dari ketinggian

Saat menaiki anak tangga Para Wisatawan juga dapat beristirahat sambil berfoto-foto di dekat kolam ikan yang luas dan *spot-spot* foto lainnya. Kolam-kolam ini tersusun dari beberapa tingkatan dan terdapat pondok-pondok di pinggir kolam untuk beristirahat dan menikmati makanan. Para wisatawan yang hobi berfoto juga dapat berfoto di area kebun bunga maupun di tebing-tebing batu yang dihiasi dengan berbagai properti dan tulisan.

Setelah menelusuri berbagai keelokan kebun bunga yang kita jumpai saat menaiki tangga, rasanya belum puas apabila para wisatawan belum sampai di puncak paling atas dari Tebing Wetan. Di

puncak ini tersedia taman rumput yang luas, kolam-kolam ikan luas, berbagai villa, dan berbagai restoran dan kafe. Tim menyarankan jika para wisatawan yang sedang berada di Tebing Wetan, tidak boleh melupakan untuk mampir ke restorannya. Disebabkan pada area di lantai 2 restoran, para wisatawan dapat melirik keindahan Kota Curup dari ketinggian. Sehingga berbagai pemandangan sawah dan suasana pedesaan akan menambah kebahagiaan dan ketenangan saat mengunjungi Kabupaten Rejang Lebong ini. **(Zaimi Multazim, FAC)**

PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG



Tampak Depan Gedung PN Simpang Tiga Redelong.



Tampak Samping Gedung PN Simpang Tiga Redelong.



PTSP PN Simpang Tiga Redelong.



PTSP PN Simpang Tiga Redelong.